



PUTUSAN

Nomor : 25 /PID.SUS.K/2013/PT-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	JUNI AMPERA SETIAWAN GIRLANG, SE.
Tempat lahir	:	Pematang Siantar, Sumatera Utara
Umur/Tgl. Lahir	:	47 Tahun / 17 Juni 1965
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jln.Baru, Kompleks PU No.1, Kel. Bah Kapul, Kec. Sitalasari, Pematang Siantar, Sum. Utara
Agama	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	PNS (Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
Pendidikan	:	Daerah, Kota P. Siantar. S-1 Ekonomi

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. **Penyidik**, sejak tanggal 09 Juli 2012 s/d tanggal 28 Juli 2012 ;
2. **Perpanjangan oleh Penuntut Umum**, sejak tanggal 29 Juli 2012 s/d tanggal 06 September 2012 ;

halaman 1
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Perpanjangan (I) oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan**, sejak tanggal 07 September 2012 s/d tanggal 03 Oktober 2012;
4. **Perpanjangan (II) oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan**, sejak tanggal 07 Oktober 2012 s/d tanggal 05 Nopember 2012;
5. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 31 Oktober 2012 s/d tanggal 19 Nopember 2012 ;
6. **Perpanjangan (I) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan**, sejak tanggal 20 Nopember 2012 s/d tanggal 19 Desember 2012;
7. **Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan**, sejak tanggal 12 Desember 2012 s/d tanggal 10 Januari 2013 ;
8. **Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan**, sejak tanggal 11 Januari 2013 s/d tanggal 11 Maret 2013 ;
9. **Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan (I)**, sejak tanggal 12 Maret 2013 s/d tanggal 10 April 2013 ;
10. **Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan (II)**, sejak tanggal 11 April 2013 s/d tanggal 10 Mei 2013 ;
11. **Hakim Pengadilan Tinggi**, sejak tanggal 06 Mei 2013 s/d tanggal 04 Juni 2013 ;
12. **Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan**, sejak tanggal 05 Juni 2013 s/d tanggal 03 Agustus 2013 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Desember 2012 No. Reg. Perkara : PDS-06/PSIAN/Ft.1/12/2012.- yang mengajukan Terdakwa kedepan persidangan, dengan dakwaan sebagai berikut :**

halaman 2
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU

:

PRIMAIR :

-----Bahwa ia Terdakwa JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Pematang Siantar berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pematang Siantar Nomor 800/724/V/WK-Thn 2010 tanggal 21 Mei 2010 bersama - sama dengan VERY EVA SUSANTI SIREGAR selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Pematang Siantar berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pematang Siantar Nomor : 954-105.1/WK-tahun 2010 tanggal 9 April 2010 (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada suatu waktu di antara bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Juli 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset daerah Jalan Merdeka Nomor 6 Kota Pematang Siantar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan atau turut serta melakukan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE diangkat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Kota Pematang Siantar berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor: 800/724/V/WK-Thn 2010 tanggal 21 Mei 2010 tentang Penunjukkan Pelaksana Tugas sementara Kepala Dinas PPKAD (Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah) Kota Pematangsiantar dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor : 800/729.1/WK-Thn 2010 tentang Perubahan Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor : 241.2/954/WK-Tahun 2009 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pejabat Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2010, dengan alokasi anggaran PPKAD berdasarkan PERDA No 7 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 Tentang APBD TA 2010 sejumlah Rp. 50.232.892.373,- dan Peraturan Daerah / PERDA No : 09 Tahun 2010 tanggal 3 Desember 2010 tentang Penjabaran Perubahan APBD Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2010, dalam Daftar Pengisian Anggaran DPA Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sejumlah Rp 50.665.767.515,49 (lima puluh milyar enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima belas koma empat puluh sembilan rupiah).

Bahwa sekitar tanggal 30 Desember 2010 Terdakwa JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE mendapat laporan dari VERY EVA SUSANTI SIREGAR adanya anggaran DPPKAD dalam DIPA tahun 2010 yang belum direalisasikan, yang ditanggapi Terdakwa JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE dengan meminta agar VERY EVA SUSANTI SIREGAR mencairkan seluruh anggaran dalam DIPA tahun 2010.

Bahwa selanjutnya antara tanggal 30 Desember 2010 sampai dengan tanggal 3 Januari 2011, Terdakwa JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE secara melawan hukum telah mencairkan dana DIPA tahun 2010 yang bertentangan dengan

halaman 3
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Walikota Pematang Siantar Nomor 900/3683/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 Bab IV butir 3 dan butir 4, dengan menandatangani dan menerbitkan 3 (tiga) lembar Cheque dari Rekening Koran Giro Dinas PPKAD Nomor : 22001.03.0033.252-9 yang dapat dirinci sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Cheque Nomor CH 933912 tanggal 30 Desember 2010 senilai Rp 3.512.825.322,-
- 1 (satu) lembar Cheque Nomor CH 933913 tanggal 31 Desember 2010 senilai Rp 1.119.122.127,-
- 1 (satu) lembar Cheque Nomor CH 933918 tanggal 3 Januari 2011 senilai Rp 215.604.422,-

Bahwa meskipun Terdakwa JUNI AMPERA SETIAWAN GIRLANG, SE mengetahui mengenai batas akhir pencairan anggaran dalam DIPA tahun 2010 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor Per-44/PB/2010 tanggal 8 November 2010 dan ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Walikota Pematang Siantar Nomor 900/3683/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010, akan tetapi atas persetujuan Terdakwa JUNI AMPERA SETIAWAN GIRLANG, SE, kemudian VERY EVA SUSANTI SIREGAR mencairkan 3 (tiga) lembar cheque yang telah ditandatangani oleh Terdakwa JUNI AMPERA SETIAWAN GIRLANG, SE tersebut, yaitu :

- Dicairkan 1 (satu) lembar Cheque Nomor CH 933912 pada tanggal 30 Desember 2010 senilai Rp 3.512.825.322,-
- Dicairkan 1 (satu) lembar Cheque Nomor CH 933913 pada tanggal 31 Desember 2010 senilai Rp 1.119.122.127,-
- Dicairkan 1 (satu) lembar Cheque Nomor CH 933918 pada tanggal 3 Januari 2011 senilai Rp 215.604.422,-

Bahwa setelah Cheque Nomor CH 933912 tanggal 30 Desember 2010 senilai Rp 3.512.825.322,- dicairkan kemudian atas persetujuan Terdakwa JUNI AMPERA SETIAWAN GIRLANG, SE uang tersebut oleh VERY EVA SUSANTI SIREGAR disimpan di brankas DPPKAD sejumlah Rp. 3.012.825.322,- (tiga milyar dua belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) disimpan di rekening tabungan pribadi atas nama VERY EVA SUSANTI SIREGAR nomor rekening 220.02.04.01.7596-4 Tabungan Martabe di Bank SUMUT Cab Pematangsiantar.

Bahwa keesokan harinya pada tanggal 31 Desember 2010 setelah cheque Nomor 933913 dicairkan senilai Rp 1.119.122.127,- kemudian atas persetujuan Terdakwa JUNI AMPERA SETIAWAN GIRLANG, SE uang tersebut oleh VERY EVA SUSANTI SIREGAR disimpan di brankas DPPKAD sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 719.122.127,- (tujuh ratus sembilan belas juta seratus dua puluh dua ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) disimpan di rekening tabungan pribadi atas nama VERY EVA SUSANTI SIREGAR nomor rekening 220.02.04.01.7596-4 Tabungan Martabe di Bank SUMUT Cab Pematangsiantar.

Bahwa untuk cheque Nomor 933918 setelah dicairkan pada tanggal 3 Januari 2011 senilai Rp 215.604.422,- kemudian atas persetujuan Terdakwa JUNI AMPERA SETIAWAN GIRLANG, SE, seluruh uang hasil pencairan cheque tersebut disimpan oleh VERY EVA SUSANTI SIREGAR di rekening tabungan pribadinya yakni pada

halaman 4
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 220.02.04.01.7596-4 Tabungan Martabe di Bank SUMUT Cab Pematangsiantar sejumlah Rp 215.604.422,- (dua ratus lima belas juta enam ratus empat ribu empat ratus dua puluh dua rupiah).

Bahwa Terdakwa JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE bersama-sama dengan VERY EVA SUSANTI SIREGAR telah membuat beberapa SP2D dan menerbitkan cheque, selanjutnya mencairkan cheque tersebut masing-masing :

1. Untuk pencairan cheque Nomor CH 933912 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp.3.512.825.322,- terdiri dari SP2D yaitu :

TGL	No.SP2D	JENIS	SUB UNIT	NAMA PENE RIMA	KETERANGAN	JUMLAH (Rp)
23/12/2010	4705/SP2D-TU/ XII/2010	TU	DPPKAD	Very Eva Susanti, A.Md	Biaya Penyusunan Rancangan Perda ttg Perubahan APBD Bid.Anggaran DPPKAD Kota Pematangsiantar TA.2010	32.582.040,-
23/12/2010	4704/SP2D-TU/ XII/2010	TU	DPPKAD	Very Eva Susanti, A.Md	Biaya Penyediaan Cetakan Bidang Pendapatan Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran DPPKAD Kota Pematangsiantar TA.2010	128.088.563,-
29/12/2010	4693/SP2D-LS/ XII/2010	LS	DPPKAD	Very Eva Susanti, A.Md	Pembayaran Uang Makan/ Uang lauk pauk PNS pada SKPD di Lingk. Pemkot Pematangsiantar Berdasarkan SK Walikota P.Siantar No:900/144/WK- Tahun 2010 tanggal 20 April 2010	301.960.753,-
23/12/2010	4703/SP2D-TU/ XII/2010	TU	DPPKAD	Very Eva Susanti, A.Md	Biaya Penyediaan ATK Program Pelayanan Adiminstrasi Perkantoran Kota Pematangsiantar TA.2010	17.465.712,-
23/12/2010	4602/SP2D- TU/ XII/2010	TU	DPPKAD	Very Eva Susanti, A.Md	Biaya BBM dan pelumas Kendaraan DPPKAD Kota Pematangsiantar untuk bulan Oktober s/d Desember 2010	8.470.507,-

halaman 5
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/12/2010	4692/SP2D-LS/XII/2010	LS	DPPKAD	Very Eva Susanti, A.Md	Pembayaran Uang Makan/ Uang Lauk Pauk PNS pada SKPD di Lingk. Pemkot Pematangsiantar berdasarkan SK Walikota P.Siantar Nomor: 900-144/WK-Tahun 2010 tanggal 20 April 2010 untuk bulan Oktober 2010 s/d Desember 2010 (triwulan IV)	2.940.645.000,-
29/12/2010	4691/SP2D-LS/XII/2010	LS	DPPKAD	Very Eva Susanti, A.Md	Pembayaran uang makan/uang lauk pauk PNS pada SKPD di Lingk. Pemkot P.Siantar Nomor...tanggal... di bulan Oktober s/d Desember 2010	83.612.747,-
					TOTAL	3.512.825.322,-

2. Untuk pencairan cheque Nomor CH 933913 tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp.1.119.122.127,- terdiri dari SP2D yaitu :

TGL	No.SP2D	JE SUB NIS UNIT	NAMA PENE RIMA	KETERANGAN	JJUMLAH (Rp)
30/12/2010	4960/SP2D-TU/XII/2010	TU DPPKAD	Very Eva Susanti, A.Md	Pembayaran uang lembur PNS dan Non PNS pada Seksi Belanja Non Pegawai Bid. Perbendaharaan DPPKAD Kota P.Siantar TA.2010	2.197.450,-
23/12/2010	4962/SP2D-TU/XII/2010	TU DPPKAD	Very Eva Susanti, A.Md	Biaya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik/ belanja kawat/ faksimili/ internet	9.033.800,-
23/12/2010	4963/SP2D-LS/XII/2010	LS DPPKAD	Very Eva Susanti, A.Md	Pembayaran Pembuatan Rancangan Perda tentang Pajak dan Retribusi daerah DPPKAD Kota P.Siantar TA.2010	66.715.060,-
23/12/2010	4964/SP2D-TU/XII/2010	TU DPPKAD	Very Eva Susanti, A.Md	Pembayaran pendidikan dan pelatihan formal pada program penibgkatan kapasitas Sumber daya	136.604.341,-

halaman 6
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Aparatur DPPKAD Kota P.Siantar	
30/12/2010	4965/SP2D-TU/XII/2010	TU	DPPKAD	Very Eva Susanti, A.Md	Pembayaran Perjalanan Dinas Tetap Petugas Lapangan Dalam Rangka Intensifikasi Penagihan Di Dalam Daerah Kota P.Siantar bulan Agustus s/d Desember 2010	36.000.000,-
30/12/2010	4966/SP2D-LS/XII/2010	LS	DPPKAD	Very Eva Susanti, A.Md	Pembayaran uang lembur PNS bid. Pendapatan di luar jam dinas dan hari libur pada DPPKAD Kota P.Siantar TA.2010	3.174.400,-
23/12/2010	4967/SP2D-TU/XII/2010	TU	DPPKAD	Very Eva Susanti, A.Md	Biaya Pengendalian Administrasi Keuangan DPPKAD Kota P.Siantar TA.2010	50.000.000,-
30/12/2010	4968/SP2D-LS/XII/2010	LS	DPPKAD	Very Eva Susanti, A.Md	Pembayaran Uang lembur PNS bidang perbendaharaan Seksi belanja Pegawai pada DPPKAD Kota P.Siantar TA.2010	7.534.300,-
30/12/2010	4974/SP2D-LS/XII/2010	LS	DPPKAD	Very Eva Susanti, A.Md	Pembayaran Pemungutan PBB Tahun 2010 DPPKAD Kota P.Siantar	241.781.383,-
30/12/2010	4975/SP2D-LS/XII/2010	LS	DPPKAD	Very Eva Susanti, A.Md	Pembayaran Insentif pemungutan pajak daerah TA.2010 DPPKAD Kota P.Siantar	415.980.035,-
23/12/2010	4983/SP2D-TU/XII/2010	TU	DPPKAD	Very Eva Susanti, A.Md	Biaya Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor DPPKAD Kota P.Siantar	34.743.500,-
23/12/2010	4979/SP2D-TU/XII/2010	TU	DPPKAD	Very Eva Susanti, A.Md	Biaya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan bidang anggaran DPPKAD Kota P.Siantar TA.2010	90.743.480,-
30/12/2010	4981/SP2D-LS/XII/2010	LS	DPPKAD	Very Eva Susanti, A.Md	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota dan Luar daerah kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah DPPKAD Kota P.Siantar TA.2010	14.400.000,-
					Uang persediaan	10.225.378,-
					TOTAL	1.119.122.127,-

halaman 7
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Untuk pencairan cheque Nomor CH 933918 tanggal 03 Januari 2011 sebesar Rp 215.604.422 terdiri dari SP2D yaitu :

TGL	No.SP2D	JENIS	SUB UNIT	NAMA PENERIM A	KETERANGAN	JUMLAH (Rp)
23/12/2010	5159/SP2D-TU/I/2011	TU	DPPKAD	Very Eva Susanti, A.Md	Biaya Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2011 Bidang Anggaran DPPKAD Kota P.Siantar	93.398.472,-
30/12/2010	5386/SP2D-TU/I/2011	TU	DPPKAD	Very Eva Susanti, A.Md	Biaya Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Perubahan APBD Bidang Anggaran DPPKAD Kota P.Siantar	89.179.972,-
3					Uang Persediaan	33.025.978,-
					TOTAL	215.604.422,-

Bahwa Terdakwa JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE tidak membuat bukti pertanggungjawaban kegiatan SPJ atas SP2D yang telah dikeluarkan yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) “ Setiap pengeluaran Belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah “ , selain itu juga melanggar Perda Kota Pematangsiantar No 10 Tahun 2007 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 54 ayat (1) “ Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah ... “

Bahwa Terdakwa JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE bersama-sama dengan VERY EVA SUSANTI SIREGAR antara tanggal 30 Desember 2010 sampai dengan tanggal 11 April 2012, secara sadar telah menempatkan dana-dana anggaran DPPKAD milik Pemkot Pematangsiantar di rekening pribadi atas nama VERY EVA SUSANTI SIREGAR Nomor rekening : 220.02.04.01.7596-4 Tabungan Martabe Bank SUMUT cab Pematangsiantar, yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah Pasal 14 ayat (3) “ Bendahara penerimaan dan Bendahara Pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan serta membuka rekening / giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi, dengan perincian sebagai berikut :

halaman 8
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	TANGGAL	MASUK/TARIK	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	30 Desember 2010	masuk	500.000.000,-	
2	31 Desember 2010	masuk	719.122.127,-	
3	03 Januari 2011	masuk	215.604.422,-	
4	04 Januari 2011	tarik	238.900.000,-	
5	12 Januari 2011	tarik	300.000.000,-	
6	01 Februari 2011	tarik	200.000.000,-	
7	04 Februari 2011	tarik	100.000.000,-	
8	11 Februari 2011	tarik	100.000.000,-	
9	17 Februari 2011	tarik	114.000.000,-	
10	22 Februari 2011	tarik	200.000.000,-	
11	28 Februari 2011	tarik	20.000.000,-	
12	01 Maret 2011	tarik	28.000.000,-	
13	02 Maret 2011	tarik	10.000.000,-	
14	21 Maret 2011	tarik	10.000.000,-	
15	22 Maret 2011	tarik	5.000.000,-	
16	30 Maret 2011	tarik	7.000.000,-	
17	04 April 2011	tarik	5.000.000,-	
18	04 April 2011	masuk	7.000.000,-	
19	05 April 2011	tarik	10.000.000,-	
20	06 April 2011	masuk	10.000.000,-	
21	06 April 2011	tarik	20.000.000,-	
22	20 April 2011	masuk	33.550.000,-	
23	21 April 2011	tarik	10.000.000,-	
24	25 April 2011	tarik	16.000.000,-	
25	03 Mei 2011	masuk	2.000.000.000,-	
26	05 Mei 2011	tarik	1.970.000.000,-	
27	10 Mei 2011	tarik	10.000.000,-	
28	11 Mei 2011	tarik	15.000.000,-	
29	11 Mei 2011	tarik	10.000.000,-	
30	12 Mei 2011	tarik	10.000.000,-	
31	18 Mei 2011	tarik	5.000.000,-	
32	20 Mei 2011	tarik	15.000.000,-	
33	23 Mei 2011	masuk	35.000.000,-	
34	24 Juni 2011	tarik	15.000.000,-	
35	01 Juli 2011	masuk	120.000.000,-	
36	06 Juli 2011	tarik	20.000.000,-	
37	21 Juli 2011	tarik	30.000.000,-	
38	26 Agustus 2011	masuk	23.000.000,-	

halaman 9
dari 116 hal, putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39	19 September 2011	masuk	20.000.000,-	
40	07 Oktober 2011	tarik	20.000.000,-	
41	11 Oktober 2011	tarik	60.000.000,-	
42	25 Oktober 2011	tarik	20.000.000,-	
43	23 November 2011	masuk	60.000.000,-	
44	05 Desember 2011	masuk	280.000.000,-	
45	09 Desember 2011	tarik	50.000.000,-	
46	13 Desember 2011	tarik	10.000.000,-	
47	13 Desember 2011	tarik	100.000.000,-	
48	24 Januari 2012	tarik	200.000.000,-	
49	11 April 2012	tarik	6.000.000,-	

Bahwa Terdakwa JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE telah menempatkan dana-dana anggaran DPPKAD pada tabungan pribadinya atas nama JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE Nomor Rekening : 241 02 04.006858-1 Tabungan Martabe di Bank SUMUT Cabang Pangururan, yaitu :

NO	TANGGAL	MASUK/ TARIK	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	01 Juni 2010	Set Tunai A/C	4.840.000,-	
2	14 Juni 2010	Set Tunai A/C	7.000.000,-	
3	24 Juni 2010	By Vera Eva	10.000.000,-	Setoran Tunai
4	25 Juni 2010	By Vera Eva	5.000.000,-	Setoran Tunai
5	09 Juli 2010	Set Tunai A/C	5.000.000,-	
6	12 Juli 2010	Set Tunai A/C	5.000.000,-	
7	04 Agustus 2010	Set Tunai A/C	10.000.000,-	
8	27 Agustus 2010	Set Tunai A/C	5.000.000,-	
9	06 Oktober 2010	Set Tunai A/C	1.900.000,-	
10	06 Oktober 2010	AB SIHITE	5.000.000,-	Setoran Tunai
11	25 Oktober 2010	PBA TRF	2.000.000,-	
12	10 Nopember 2010	DUMA	5.000.000,-	Setoran Tunai
13	19 Nopember 2010	Set Tunai A/C	10.000.000,-	
14	29 Nopember 2010	AB SIHITE	10.000.000,-	Setoran Tunai
15	01 Desember 2010	Maya	5.000.000,-	Setoran Tunai
16	01 Desember 2010	AB SIHITE	3.000.000,-	Setoran Tunai
17	10 Desember 2010	DUMA	3.000.000,-	Setoran Tunai
18	10 Desember 2010	Set Tunai A/C	10.000.000,-	

halaman 10
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	14 Desember 2010	Set Tunai A/C	7.000.000,-	
20	21 Desember 2010	Set Tunai A/C	40.000.000,-	
21	23 Desember 2010	Set Tunai A/C	6.300.000,-	
22	23 Desember 2010	Set Tunai A/C	10.000.000,-	
23	03 Januari 2011	Set Tunai A/C	20.000.000,-	
24	05 Januari 2011	AB SIHITE	25.000.000,-	Setoran Tunai
25	17 Januari 2011	AYU	5.000.000,-	Setoran Tunai
26	26 Januari 2011	Set Tunai A/C	15.000.000,-	
27	04 Maret 2011	Set Tunai A/C	15.000.000,-	
28	14 April 2011	Set Tunai A/C	25.000.000,-	
29	20 April 2011	Set Tunai A/C	10.000.000,-	
30	21 April 2011	Set Tunai A/C	10.000.000,-	
31	29 April 2011	Utari	4.000.000,-	Setoran Tunai
32	03 Mei 2011	Rumsiani	2.800.000,-	Setoran Tunai
33	01 Juni 2011	Rumsiani	12.500.000,-	Setoran Tunai

Bahwa Terdakwa JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE menerima setoran tunai dari VERY EVA SUSANTI SIREGAR ke rekening pribadi milik terdakwa JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE sekitar tahun 2012 di Bank BNI dan Bank SUMUT Cabang Pematangsiantar yaitu :

NO	BANK	NOMOR REKENING	ATAS NAMA	JUMLAH Rp	TANGGAL
1	BNI Cabang Pematangsiantar	021.8283129	Juni Ampera Setiawan Girsang	5.000.000,- 14.900.000,- 4.000.000,- 10.000.000,- 3.400.000,- 3.500.000,- 1.720.000,-	13 Jan 2012 01 Feb 2012 03 Mei 2012 22 Mei 2012 21 Mei 2012 22 Juni 2012 04 Juli 2012
2	Bank Sumut Cabang Pematangsiantar	2410.204006 858102	Juni Ampera Setiawan Girsang	25.000.000,- 4.000.000,- 10.000.000,- 10.000.000,-	15 April 2012 20 April 2012 20 April 2012 21 April 2012
			TOTAL	121.5210.000,-	

halaman 11
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk kepentingan pribadinya Terdakwa JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE telah meminta VERY EVA SUSANTI SIREGAR untuk mengeluarkan dana dari anggaran DPPKAD guna membiayai pengeluaran-pengeluaran sebagai berikut :

NO	TGL/ BLN/ THN	RINCIAN	JUMLAH
	2	3	4
1	05-01-2012	Rokok Bapa	110.000,-
2	10-01-2012	Amplop B Sek	500.000,-
3	11-01-2012	Makan	187.000,-
4	11-01-2012	Aqua	60.000,-
5		B.Sek – Bapa makan sama staf ahli	500.000,-
6		B.Sek – Ajudan P.wakil	1.500.000,-
7		Makan di papi	220.000,-
8		Pak Kadis—evaluasi Gubsu APBD 2012	30.000.000,-
9	13-01-2012	Babat rumput	50.000,-
10		Lembur Sekretariat – Bu Sek	1.000.000,-
11	16-01-2012	B.Sek – utk uang makan amat	100.000,-
12	17-01-2012	Pulsa Bapa (B.Masni)	1.300.000,-
13	18-01-2012	B.Sek – utk P.Kadis	1.000.000,-
14		Uang makan di luar	450.000,-
15	19-01-2012	Amplop untuk P. Burhanuddin Nst	500.000,-
16		Aqua	60.000,-
17		Ajudan – B.Sek	200.000,-
18	20-01-2012	Rokok Bapa	170.000,-
19		Amplop diruangan P.Kadis	2.500.000,-
20		Amplop utk P.Robert	500.000,-
21		B.Sek – Anggota Dewan Rudi	2.000.000,-
22	21-01-2012	Amplop utk anggota Dewan APBD (B.Sek)	17.500.000,-
23		Amplop utk P.Namo	2.300.000,-
24		Makan Inspektorat	150.000,-
25		Aqua	60.000,-
26	24-01-2012	B.Sek – utk anggota Dewan	2.000.000,-
27	25-01-2012	Stempel	70.000,-
28		B.Sek	30.000.000,-
29		Bon dkantin	100.000,-
30		B.Sek	1.500.000,-
31		Bon Bapa di Samosir	1.000.000,-
32		Uang makan Inspektorat	150.000,-
33	26-01-2012	Uang makan Inspektorat	150.000,-
34	27-01-2012	Uang makan di Inspektorat	150.000,-

halaman 12
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	28-01-2012	B.Sek --- Kartu Kredit Bapa	2.500.000,-
36		B.Sek --- utk P.Kadis (transfer)	3.000.000,-
37		B.Sek – Lembur Sekretariat	1.500.000,-
38	30-01-2012	B.Sek – antar ke S Hotel (P Lisbon Sirait)	10.000.000,-
39		B.Sek ---- kasi utk Inspektorat	2.000.000,-
40		B.Sek ---- sore utk kmja pendek Bapa	710.000,-
41	31-01-2012	B.Sek – P.Kadis ke Rudin sore	5.000.000,-
42		Makan Mis sop martabak – B.Sek	150.000,-
43		Makan Inspektorat	150.000,-
44		Beli Rinso , Gula, Kopi , B Teh	100.000,-
45	01-02-2012	Transfer Bapa ke BNi(pengurusan danaTT)	15.000.000,-
46		Ganda /Juli Bw Bapa ke Medan	400.000,-
47		Beli Materai	450.000,-
48	02-02-2012	Baju Satpol 3x500.000,-	1.500.000,-
49	03-02-2012	Ajudan , snack	1.000.000,-
50	06-02-2012	B.Sek – snack sosialisasi	500.000,-
51		P.Namo	1.500.000,-
52	07-02-2012	Makan di restoran Bintang dengan Bpk	825.000,-
53	08-02-2012	Mengganti uang baju yang hilang B sek-maya	4.775.000,-
54		Makan Bpk	150.000,-
55		Pinjam Anggaran	1.000.000,-
56	09-02-2012	Uang babat	50.000,-
57		Utk DPRD Sumut P.Kadis di Miramar	10.000.000,-
58		Nasi Bpk	160.000,-
59		P.Kadis Bon pinjam dulu	2.000.000,-
60		Snack	50.000,-
61		Uang lembur	1.150.000,-
62		Uang lembur	350.000,-
63		Pulsa Bapa	700.000,-
64		Fotocopy + jilid	50.000,-
65		Beli Nasi	300.000,-
66	11-02-2012	Transfer ke P.Kadis (Mandiri)	3.000.000,-
67	13-02-2012	Makan Bpk (Amat)	200.000,-
68		Fotocopy DPA (olo)	750.000,-
69		STNK --- P edi	500.000,-
70		Setoran kpd PO Urham (B.Masni)	10.300.000,-
71	14-02-2012	Potocopy	20.000,-
72		Makan di papi	326.000,-

halaman 13
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73	14-02-2012	Makan Bpk + Rokok Bapa	150.000,-
74	15-02-2012	Makan Bpk	150.000,-
75		B.Sek ke BKD	5.000.000,-
76	16-02-2012	Makan Bpk (Amat)	200.000,-
77		B.Sek --- Akuntansi	10.000.000,-
78		Anggota Dewan	2.000.000,-
79		Olo + Dorja	3.000.000,-
80	18-02-2012	Transfer ke BNI Bapa	5.000.000,-
81	20-02-2012	Makan Bpk (Amat)	150.000,-
82		Bap + Bapa	533.000,-
83		B.Sek	6.000.000,-
84	21-02-2012	Makan Bpk (Amat)	200.000,-
85		Donat	100.000,-
86		Donat (B.Masni)	100.000,-
87		B.papan	600.000,-
88	22-02-2012	Nasi Bpk (Amat)	150.000,-
89		Snack goreng	150.000,-
90		B.Sek (P.Lincon)	500.000,-
91	24-02-2012	Nasi Bpk (Irum)	150.000,-
92		Bpk (Amplop – B.Sek)	3.000.000,-
93		Inspektorat – P Tamba B.Sek	500.000,-
94	25-02-2012	Amat + Irum	200.000,-
95		P.Kadis – B.Sek	5.000.000,-
96		Fotocopy (olo)	500.000,-
97	28-02-2012	Makan Bpk (Amat)	200.000,-
98		Rokok Bapa (Tere)	150.000,-
99		B.papan	200.000,-
100		Makan	300.000,-
101	29-02-2012	Perbaikan printer	426.000,-
102		B.papan	2.100.000,-
103		Makan Bpk (tere)	250.000,-
104		Makan di rallo	334.000,-
105		B.Sek (wartawan) dengan P.Kadis	500.000,-
106	01-03-2012	Transfer ke P.Kadis – (B.Sek)	3.000.000,-
107		Nasi Bpk (sore)	200.000,-
108		Mi ayam	50.000,-
109		Fotocopy	115.000,-
110		Pulsa Bapa	200.000,-
111	02-03-2012	Amplop (B.Sek)	400.000,-

halaman 14
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112		Rental Mobil	200.000,-
113		Olo uang minyak Bpk	150.000,-
114		Oleh-oleh Bpk (sedap)	750.000,-
115		Makan di rumah makan Bintang (Bpk)	479.000,-
116		Oleh-oleh Bpk (B.Sek)	1.000.000,-
117		Bpk – P.Kadis	50.000.000,-
		P.Kadis , salon , lembur	7.000.000,-
118	05-03-2012	B.Sek – Amplop	500.000,-
119	06-03-2012	Bantuan proposal	100.000,-
120	07-03-2012	Kodu – BB dr jan s/d Peb 2012	40.000,-
121		Potocopy	10.000,-
122		Nasi Inspektorat	100.000,-
123		Amplop – Bpk	3.000.000,-
124		Gaji Satpol	1.500.000,-
125		B.Sek --- P.Kadis	500.000,-
126		B.Sek	2.000.000,-
127	08-03-2012	Rokok P.Kadis	150.000,-
128		Pulsa Bapa	400.000,-
129		Nasi Inspektorat	100.000,-
130		Snack Inspektorat	20.000,-
131		Ke Rudin --- Staf khusus – B.Sek (sore)	40.000.000,-
132	09-03-2012	Gula	100.000,-
133		B.Sek --- (tamu diruanga P.Kadis)	500.000,-
134		B.Sek --- pindahkan mesin fax	100.000,-
135		Transfer ke B.Mandiri P.Kadis – B.Sek	2.000.000,-
136		Dispenser P.Kadis	750.000,-
137	12-03-2012	Makan Inspektorat	250.000,-
138		B.Sekretaris	10.000.000,-
139		P.Kadis	250.000,-
140		B.Sek --- Amplop	300.000,-
141	12-03-2012	Makan di cuplik – B.Sek	123.000,-
142	13-03-2012	Amplop Inspektorat	1.000.000,-
143		Makan di RM Bintang (P.Kadis + inspektorat)	582.000,-
144		Ayu, Amat , maya	170.000,-
145		B.papan	600.000,-
146	14-03-2012	Obat P.Kadis (Bio Spray)	3.000.000,-
147		Beli Laptop--- B.Sek	5.641.875,-
148		Koran (B.Sek)	1.900.000,-

halaman 15
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149		B.Sek	200.000,-
150	16-03-2012	P.Kadis – Ganti Oli P.Kadis (Leo)	500.000,-
151		B.Papan	200.000,-
152		Gula	100.000,-
153		Rokok Inspektorat (Amat)	50.000,-
154		Tim Review Inspektorat	10.000.000,-
155		B.Sek --- ke BKD	5.000.000,-
156		P.Kadis --- utk B.Sek Umroh	2.000.000,-
157		Transfer ke Mandiri P.Kadis – B Sek	3.000.000,-
158		Uang malam minggu – anggota sekretariat	2.000.000,-
159		Maya Emi Tison	300.000,-
160		P.Nano	200.000,-
161		Fotocopy	165.000,-
162	17-03-2012	Transfer ke Mandiri P.Kadis --- B.Sek	5.000.000,-
163		(amplop pak walikota pesta)	
164	18-03-2012	Pulsa Bapa	200.000,-
165	20-02-2012	Tiket P.Kadis --- Malaka	4.000.000,-
166		P.Kadis – pelunasan utang	15.000.000,-
167		P.Kadis --- pelunasan kegiatan	29.000.000,-
168		Fotocopy lap keu (Regina)	40.000,-
169		Beli Peralatan Wifi (Amat)	500.000,-
170	21-03-2012	Transfer ke Mandiri P.Kadis ---- Malaka	20.000.000,-
171		B.Papan	400.000,-
172		Pulsa Bapa	200.000,-
173		Eli Hakim staf Khusus--- P.Kadis	30.000.000,-
174		P Rejawaral Pelunasan bayar --- P.Kadis	100.000.000,-
175	22-03-2012	Amplop kawinan anak P baut P.Kadis	1.000.000,-
176		Utk Mukernas PKS (P subrata)	5.000.000,-
177		Pulsa Bapa	100.000,-
178		P.Kadis uk Tim BPK transfer ke rek Leo	5.000.000,-
179		Perbaikan laptop (Amat)	200.000,-
180	23-03-2012	Transfer ke BNI P.Kadis (operasi di Malaka)	10.000.000,-
181	26-03-2012	Beli Gula	50.000,-
182	27-03-2012	Minyak Mobil + Rokok Bapa	400.000,-
183	28-02-2012	P.Kadis ---- Kapolresta kena batu (P.Subrata)	20.000.000,-
184	29-03-2012	Agus Tissue P.Kadis , kopi fotocopy	150.000,-
185		P.Kadis --- P.Saut (Hanura)	10.000.000,-
186		B.Papan	200.000,-
187		Nasi Bpk --- burung goreng	500.000,-

halaman 16
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188		Kabel	250.000,-
189		Snack rapat	200.000,-
190		aqua	100.000,-
191		Pulsa P.Kadis	100.000,-
192	30-03-2012	Nasi Bpk Rokok	350.000,-
193		Fotocopy spj	100.000,-
194		B.Sek --- lembur anggota sekretariat	500.000,-
195	31-03-2012	Beli nasi kerja sabtu	120.000,-
196		Beli kipas utk hadiah MTQ	900.000,-
197	02-04-2012	Nasi Bpk	300.000,-
198		Polresta --- P.Kadis -- polisi P.Darwin	3.000.000,-
199	03-04-2012	Bantuan FKPPi (ayu)	100.000,-
200		Nasi Bpk (tere)	300.000,-
201		Makan Mi Sop	175.000,-
201		P Adyaksa --- B.Sek	1.000.000,-
202		B.Sek -- tamu dr Propsu --- K sion	1.000.000,-
203		B.Sek	1.000.000,-
204		Babat rumput	50.000,-
205		Perbaikan komputer	1.800.000,-
206		Beli nasi Rokok Bapa	300.000,-
207		Nasi Bpk + Rokok	300.000,-
208		B.Sek warman	500.000,-
209	04-04-2012	P.Kadis Pulsa Bapa	800.000,-
210		P.Kadis	1.000.000,-
211	05-04-2012	Nasi anak Pkl + P.Kadis	100.000,-
212		Mengganti Wifi	280.000,-
213		Oleh-oleh Bpk	450.000,-
214		Wartawan (B.Sek)	1.000.000,-
215		B.Sek	1.000.000,-
216		Koran	150.000,-
217	09-04-2012	Fotocopy jilid	200.000,-
218		Beli nasi Bpk	200.000,-
219		Beli nasi Bapa + Kevin	100.000,-
220	10-04-2012	Nasi Bpk	150.000,-
221		Nasi diruangan Bapa + tamu	250.000,-
222		Koran Suara samudera	150.000,-
223		Nasi Bpk	150.000,-
224		Servis komputer	300.000,-
225		Snack Rapat (B.Sek)	500.000,-

halaman 17
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

226		Kopi Gula B.teh	100.000,-
227		P.Kadis	500.000,-
228		Koran seputar indonesia	300.000,-
229		Koran SIB	1.500.000,-
230		Koran Forum Indonesia Baru	150.000,-
231		Koran Suara Samudera	150.000,-
232		Koran SKM	90.000,-
233		Koran Bongar News	105.000,-
234		Tabloid	105.000,-
235	12-04-2012	Makan Bpk	200.000,-
236		B.Sek utk Bid Perbendaharaan	1.000.000,-
237		Tamu P.Kadis	250.000,-
238	13-04-2012	Utk Pak Tungkir	2.000.000,-
239		Nasi Bpk	200.000,-
240	16-04-2012	Burung Goreng – P.Kadis , Sekda , BPK	1.000.000,-
241		B.Sek	10.000.000,-
242	17-04-2012	P.Kadis + nasi kotak	300.000,-
243		Rokok P.Kadis	150.000,-
244		Belanja Olo B.Sek	500.000,-
245	19-04-2012	Makan Bpk (ina)	300.000,-
246		Fotocopy olo	65.000,-
247		Makan malam Bpk (tere)	200.000,-
248	20-04-2012	Makan Bpk (rapat dikantor sekda)	300.000,-
249		Makan siang	300.000,-
250		Kopi P.Kadis	20.000,-
251		Oleh2 Bpk	640.000,-
252	21-04-2012	Makan di Aplus --- Bpk	810.000,-
253	23-04-2012	Olo Hut Siantar	200.000,-
254		Mobil Hias HUT Siantar	4.000.000,-
255		Transfer P.Kadis (Malaka)	15.000.000,-
256	24-04-2012	B.Sek --- Ronal inspektorat	100.000,-
257		Bayar Bon Siantar Hotel --- B.Sek	7.000.000,-
258	26-04-2012	Amplop	200.000,-
259		Fotocopy	86.500,-
260		B.Papan	600.000,-
261	27-04-2012	Sekretariat	350.000,-
262			100.000,-
263	28-04-2012	P.Kadis --- utk P.Ari	2.000.000,-
264			850.000,-

halaman 18
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

265	30-04-2012	B.Sek	600.000,-
266		Utk ke Medan melayat	1.000.000,-
267		Beli rokok P.Kadis	50.000,-
268	02-05-2012	Proposal	550.000,-
269		B.Corry SMP 2 HKBP	800.000,-
270	03-05-2012	P.Kadis	5.000.000,-
271		Makan di papi	270.000,-
272		Fotocopy	20.000,-
273		Titon + Tari (B.Sek)	100.000,-
274	04-05-2012	Makan KFC	200.000,-
275		Rokok Bapa + makan + jus	350.000,-
276	05-05-2012	Makan kerja sekr + B.Sek	100.000,-
277	07-05-2012	Kerja di rumah P.Kadis + rokok P.Kadis + jus	650.000,-
278		Babat rumput	50.000,-
279		Kopi , gula , rinso	50.000,-
280	08-05-2012	BKD ---- B.Sek	1.000.000,-
281	08-05-2012	B.Papan	250.000,-
282		Makan P.Kadis	350.000,-
283	09-05-2012	Pak Sekda ---- Grja Katolik	700.000,-
284		Aqua di ruangan Bapa	50.000,-
285		Rokok Bapa	120.000,-
286		Makan Bapa	650.000,-
287	10-05-2012	B.Sek --- pinjam	1.500.000,-
288		Perbaikan server	1.822.500,-
289		P.Dony beli alat server ke Medan	3.000.000,-
290		Lembur di rumah P.Kadis	600.000,-
291		Bayar Hotel di Sibolangit	1.500.000,-
292	11-05-2012	Transfer ke BNI P.Kadis	10.000.000,-
293		Wartawan SIB	1.200.000,-
294	14-05-2012	Pulsa Bapa	100.000,-
295		Bapa makan di Madukoro	394.000,-
296		Fotocopy anggaran B.Sek	100.000,-
297		Hotel Bapa—Megaland	350.000,-
298		Pulsa Bapa – B.Sek	560.000,-
299	15-05-2012	Majalah Cahaya Jan s/d mei	300.000,-
300		Pulsa Bapa	100.000,-
301		B.Sek ---- sore	100.000,-
302	16-05-2012	B.Sek --- amplop utk org cacat	50.000,-
303		Rokok Bapa	120.000,-

halaman 19
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

304		B.Sek ---- Utk P.Namo	300.000,-
305		B.Papan 3 x 200.000	600.000,-
306	21-05-2012	Fotocopy Anggaran --- B.Sek	400.000,-
307		Biaya Neken berkas ke medan	850.000,-
308		Transfer ke BNI P.Kadis—karaoke dgn BPK	10.000.000,-
309	23-05-2012	Ganti speedy ---- Amat	400.000,-
310		Wartawan ---- B.Sek	500.000,-
311		Bapa	1.000.000,-
312		Utk Sekretariat ke Medan	3.000.000,-
313		Neken Berkas ke Medan	750.000,-
314	24-05-2012	P.Dony panjar bis	500.000,-
315			375.000,-
316		B.Papan P.Kadis	400.000,-
317	25-05-2012	Perbaikan laptop + transfer B.Sek	2.000.000,-
318	28-05-2012	P.Gundian (DPRD) B.Sek	5.000.000,-
319		Pulsa Bapa	350.000,-
320		Bapa makan siang	500.000,-
321	29-05-2012	Tamu Bapa	1.000.000,-
322	30-05-2012	Tamu Bapa – B.Sek	500.000,-
323		Fotocopy ke sentral --- B.Sek	152.500,-
324	31-05-2012	Bantuan HUT SIB, Metro	1.400.000,-
325	01-06-2012	Makan	250.000,-
326		Rokok Bapa	130.000,-
327		Pulsa Bapa	100.000,-
328	04-06-2012	Amplop Bapa	1.000.000,-
329		Medan	1,780.000,-
330	05-06-2012	Transfer ke Bapa	5.000.000,-
331		Koran SK Suara Siantar	300.000,-
332		B.Sek fotocopy	400.000,-
333		Bon kopi ely abbas	44.000,-
334		Pulsa Bapa sm ayu	150.000,-
335		Beli toner (olo)	450.000,-
336		fotocopy	80.000,-
337	07-06-2012	Koran harian Medan Pos	300.000,-
338		Nasi Bapa	100.000,-
339		Tamu Bapa	200.000,-
340	11-06-2012	Koran Perjuangan	300.000,-
341		Bayar Bon Bapa sm P.Tungkir 8/6/12	25.000.000,-
342		Transfer ke BNI Bapa 8/6/12	5.000.000,-

halaman 20
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

343	17-06-2012	Gula, kopi , b.teh rapat	100.000,-
344		Leo Bg umum	100.000,-
345		Rokok Bapa	150.000,-
346		Pulsa Bapa	100.000,-
347		Makan di RM Bintang	1.282.000,-
348		Cuci mobil Bapa	50.000,-
349	13-06-2012	Amplop	750.000,-
350		Amplop untuk anggota dewan	1.000.000,-
351		B.Papan Bapa	200.000,-
352	14-06-2012	Makan dan minyak ke Medan	445.000,-
353	15-06-2012	Makan Aplus	550.000,-
354		Tamu	400.000,-
355		Kekurangan tiket bapa	1.691.400,-
356		Kekurangan tiket	144.000,-
357	18-06-2012	Kopi + Gula + b.teh	50.000,-
358		B.Sek + BNI	1.000.000,-
359		Pulsa Bapa	100.000,-
360		Rokok Bapa (amat)	130.000,-
361		B.Sek – diruangan Bapa	5.000.000,-
362		Tamu P.Kadis --- B.Sek	2.000.000,-
363		Makan P.Kadis	100.000,-
364	20-06-2012	B.Sek --- fotocopy (Amat)	30.000,-
365		Bon rapat	45.000,-
366	21-06-2012	P.Kadis – utk jajan anak2 ke Brastagi - B.Sek	2.500.000,-
367		Transfer P.Kadis BNI--- B.Sek	10.000.000,-
368		Panitia	1.350.000,-
369		P.Kadis beli gorengann minta dr B.Sek	350.000,-
370	22-06-2012	B.Sek	1.000.000,-
371		B.Sek transfer ke P.Kadis	10.000.000,-
372		Makan	210.000,-
373		Pulsa Pa.Kadis	100.000,-
374	28-06-2012	Makan tamu bapa ruang rapat	365.000,-
375		B.Sek	500.000,-
376	29-06-2012	B.Sek --- wartawan – Olo	100.000,-
377		P.Kadis – P.Lisbon	11.000.000,-
378		Rokok P.Kadis	110.000,-
379		Oleh-oleh + makan	215.000,-
380		PMPN Mandiri (jimi)	1.000.000,-
381	2-07-2012	Rental mobil	1.100.000,-

halaman 21
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



382	3-07-2012	Pulsa Bapa (ayu)	450.000,-
383		Rokok Bapa (ayu)	115.000,-
384		Perbaiki mobil Bapa (amat)	145.000,-
385	04-07-2012	Amplop ke sidang -- B.Sek	500.000,-
386		Nasi Bapa (ayu)	40.000,-
387	05-07-2012	B.Sek --- 500.000,-	1.000.000,-
388		Wartawan Siregar --- B.Sek	150.000,-
		JUMLAH	879,063,775,-

Bahwa perbuatan Terdakwa JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE telah memperkaya dirinya ataupun memperkaya orang lain yaitu VERY EVA SUSANTI SIREGAR yang mengakibatkan kerugian negara cq. Pemkot Pematangsiantar sejumlah Rp 1.434.726.549,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah) atau sekitar jumlah itu, sesuai dengan hasil perhitungan Ahli dari BPKP dalam Laporan Hasil perhitungan kerugian negara Nomor : SR-916/D6/01/2012 tanggal 02 Oktober 2012 dengan kesimpulan jumlah kerugian keuangan negara / daerah atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan keuangan pada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2010 khususnya pencairan dana APBD yang dialihkan ke rekening pribadi Nomor Rekening : 220.0204.01.7596-4 an. VERY EVA SUSANTI SIREGAR, SE pada Bank Sumut Cabang Pematangsiantar tanggal 30 Desember 2010 s.d. 3 Januari 2011 adalah sebesar 1.434.726.549,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDIAIR :

halaman 22
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia Terdakwa JUNI AMPERA SETIAWAN GIRLANG, SE selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Pematang Siantar berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pematang Siantar Nomor 800/724/V/WK-Thn 2010 tanggal 21 Mei 2010 bersama-sama dengan VERY EVA SUSANTI SIREGAR selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Pematang Siantar berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pematang Siantar Nomor : 954-105.1/WK-tahun 2010 tanggal 9 April 2010 (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada suatu waktu di antara bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Juli 2012 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset daerah Jalan Merdeka Nomor 6 Kota Pematang Siantar, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa JUNI AMPERA SETIAWAN GIRLANG, SE diangkat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Kota Pematang Siantar berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor: 800/724/V/WK-Thn 2010 tanggal 21 Mei 2010 tentang Penunjukkan Pelaksana Tugas sementara Kepala Dinas PPKAD (Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah) Kota Pematangsiantar dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor : 800/729.1/WK-Thn 2010 tentang Perubahan Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor : 241.2/954/WK-Tahun 2009 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pejabat Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2010, bahwa di dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat pengguna anggaran Terdakwa JUNI AMPERA SETIAWAN GIRLANG, SE telah mengelola anggaran dengan alokasi anggaran PPKAD berdasarkan PERDA No 7 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 Tentang APBD TA 2010 sejumlah Rp. 50.232.892.373,- dan Peraturan Daerah / PERDA No : 09 Tahun 2010 tanggal 3 Desember 2010 tentang Penjabaran Perubahan APBD Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2010, dalam Daftar Pengisian

halaman 23
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran DPA Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sejumlah Rp 50.665.767.515,49 (lima puluh milyar enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima belas koma empat puluh sembilan rupiah).

Bahwa Terdakwa JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE selaku Kepala Dinas PPKAD mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 115 yaitu:

- 1) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Asset, mempunyai tugas pokok membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan kewenangan Pemerintah daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset.
- 2) Penjabaran tugas yang dimaksud pada ayat (1) adalah sbb :
 - a. Menyelenggarakan fungsi pengelolaan keuangan daerah yang mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan lingkup APBD yang mencakup pendapatan dan/atau penerimaan, pengeluaran serta pembiayaan daerah.
 - b. Menyelenggarakan fungsi pengelolaan kas non anggaran yang mencakup penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan belanja dan pembiayaan pemerintah daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan/atau perjanjian dengan pihak ketiga menjadi tugas/tanggung jawab dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah.
 - c. Menyelenggarakan fungsi pengelolaan asset daerah maupun kekayaan pihak lain yang dikuasakan kepada daerah yang mencakup kegiatan perencanaan pelaksanaan/pengadaan, optimalisasi, pelaporan dan pertanggungjawaban.
 - d. Menyelenggarakan fungsi manajemen internal dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah yang mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.
 - e. Menyelenggarakan fungsi pembinaan dan pengendalian terhadap UPTD di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah.
 - f. Menyelenggarakan fungsi asistensi terhadap kepala daerah dalam rangka pembuatan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan ditingkat daerah di bidang keuangan dan asset

halaman 24
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya
- h. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah Kota sesuai standard yang ditetapkan.

Bahwa Terdakwa JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE di dalam menjalankan tugasnya sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas DPPKAD sekitar tanggal 30 Desember 2010, mendapat laporan dari VERY EVA SUSANTI SIREGAR tentang adanya anggaran DPPKAD dalam DIPA tahun 2010 yang belum direalisasikan, dan meskipun Terdakwa JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE selaku pengelola keuangan daerah mengetahui secara pasti bahwa anggaran DPPKAD dalam DIPA tahun 2010 sudah tidak dapat direalisasikan lagi karena sudah akhir tahun, akan tetapi Terdakwa JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE meminta agar VERY EVA SUSANTI SIREGAR mencairkan seluruh anggaran dalam DIPA tahun 2010.

Bahwa Terdakwa JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE selaku PLT Kepala Dinas DPPKAD yang menyelenggarakan salah satu fungsi pengendalian atas penerimaan, pengeluaran serta pembiayaan daerah antara tanggal 30 Desember 2010 sampai dengan tanggal 3 Januari 2011, Terdakwa JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE dengan menyalahgunakan kewenangannya telah mencairkan dana DIPA tahun 2010 yang bertentangan dengan Surat Edaran Walikota Pematang Siantar Nomor 900/3683/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 Bab IV butir 3 dan butir 4, dengan menandatangani dan menerbitkan 3 (tiga) lembar Cheque dari Rekening Koran Giro Dinas PPKAD Nomor : 22001.03.0033.252-9 yang dapat dirinci sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Cheque Nomor CH 933912 tanggal 30 Desember 2010 senilai Rp 3.512.825.322,-
- 1 (satu) lembar Cheque Nomor CH 933913 tanggal 31 Desember 2010 senilai Rp 1.119.122.127,-
- 1 (satu) lembar Cheque Nomor CH 933918 tanggal 3 Januari 2011 senilai Rp 215.604.422,-

halaman 25
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun Terdakwa JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE mengetahui mengenai batas akhir pencairan anggaran dalam DIPA tahun 2010 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor Per-44/PB/2010 tanggal 8 November 2010 dan ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Walikota Pematang Siantar Nomor 900/3683/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010, akan tetapi dengan menyalahgunakan kewenangannya Terdakwa JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE meminta VERY EVA SUSANTI SIREGAR untuk mencairkan 3 (tiga) lembar cheque yang telah ditandatangani oleh Terdakwa JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE tersebut, yaitu :

- Dicairkan 1 (satu) lembar Cheque Nomor CH 933912 pada tanggal 30 Desember 2010 senilai Rp 3.512.825.322,-
- Dicairkan 1 (satu) lembar Cheque Nomor CH 933913 pada tanggal 31 Desember 2010 senilai Rp 1.119.122.127,-
- Dicairkan 1 (satu) lembar Cheque Nomor CH 933918 pada tanggal 3 Januari 2011 senilai Rp 215.604.422,-

Bahwa setelah Cheque Nomor CH 933912 tanggal 30 Desember 2010 senilai Rp 3.512.825.322,- dicairkan kemudian dengan menyalahgunakan kewenangannya Terdakwa JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE meminta VERY EVA SUSANTI SIREGAR untuk menyimpan uang tersebut di brankas DPPKAD sejumlah Rp. 3.012.825.322,- (tiga milyar dua belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) disimpan di rekening tabungan pribadi atas nama VERY EVA SUSANTI SIREGAR nomor rekening 220.02.04.01.7596-4 Tabungan Martabe di Bank SUMUT Cab Pematangsiantar.

Bahwa keesokan harinya pada tanggal 31 Desember 2010 setelah cheque Nomor 933913 dicairkan senilai Rp 1.119.122.127,- kemudian dengan menyalahgunakan kewenangannya Terdakwa JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE meminta VERY EVA SUSANTI SIREGAR untuk menyimpan uang tersebut di brankas DPPKAD sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 719.122.127,- (tujuh ratus sembilan belas juta seratus

halaman 26
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh dua ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) disimpan di rekening tabungan pribadi atas nama VERY EVA SUSANTI SIREGAR nomor rekening 220.02.04.01.7596-4 Tabungan Martabe di Bank SUMUT Cab Pematangsiantar.

Bahwa untuk cheque Nomor 933918 setelah dicairkan pada tanggal 3 Januari 2011 senilai Rp 215.604.422,- kemudian dengan menyalahgunakan kewenangannya Terdakwa JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE meminta VERY EVA SUSANTI SIREGAR untuk menyimpan seluruh uang hasil pencairan cheque tersebut di rekening tabungan pribadinya yakni pada nomor rekening 220.02.04.01.7596-4 Tabungan Martabe di Bank SUMUT Cab Pematangsiantar sejumlah Rp 215.604.422,- (dua ratus lima belas juta enam ratus empat ribu empat ratus dua puluh dua rupiah).

Bahwa Terdakwa JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE bersama-sama dengan VERY EVA SUSANTI SIREGAR telah membuat beberapa SP2D dan menerbitkan cheque, selanjutnya mencairkan cheque tersebut masing-masing :

1. Untuk pencairan cheque Nomor CH 933912 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp.3.512.825.322,- terdiri dari SP2D yaitu :

TGL	No.SP2D	JENIS	SUB UNIT	NAMA PENERIMA	KETERANGAN	JUMLAH (Rp)
23/12/2010	4705/SP2DTU/ XII/ 2010	TU	DPPKAD	Very Eva Susanti, A.Md	Biaya Penyusunan Rancangan Perda ttg Perubahan APBD Bid.Anggaran DPPKAD Kota Pematangsiantar TA.2010	32.582.040,-
23/12/2010	4704/SP2DTU/ XII/ 2010	TU	DPPKAD	Very Eva Susanti, A.Md	Biaya Penyediaan Cetakan Bidang Pendapatan Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran DPPKAD Kota Pematangsiantar TA.2010	128.088.563
29/12/2010	4693/SP2DLS/ XII/ 2010	LS	DPPKAD	Very Eva Susanti, A.Md	Pembayaran Uang Makan/ Uang lauk pauk PNS pada SKPD di Lingk. Pemkot Pematangsiantar Berdasarkan SK Walikota P.Siantar No:900/144/WK-	301.960.753

halaman 27
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

					Tahun 2010 tanggal 20 April 2010	
23/12/2010	4703/ SP2DTU/ XII/2010	TU	DPPKAD	Very Eva Susanti, A.Md	Biaya Penyediaan ATK Program Pelayanan Adiminstrasi Perkantoran Kota Pematangsiantar TA.2010	17.465.712,
23/12/2010	4602/SP2DTU/ XII/ 2010	TU	DPPKAD	Very Eva Susanti, A.Md	Biaya BBM dan pelumas Kendaraan DPPKAD Kota Pematangsiantar untuk bulan Oktober s/d Desember 2010	8.470.507,-
29/12/2010	4692/SP2DLS/ XII/ 2010	LS	DPPKAD	Very Eva Susanti, A.Md	Pembayaran Uang Makan/ Uang Lauk Pauk PNS pada SKPD di Lingk. Pemkot Pematangsiantar berdasarkan SK Walikota P.Siantar Nomor: 900-144/ WK-Tahun 2010 tanggal 20 April 2010 untuk bulan Oktober 2010 s/d Desember 2010 (triwulan IV)	2.940.645.000,-
29/12/2010	4691/SP2DLS/ XII/ 2010	LS	DPPKAD	Very Eva Susanti, A.Md	Pembayaran uang makan/uang lauk pauk PNS pada SKPD di Lingk. Pemkot P.Siantar Nomor...tanggal... di bulan Oktober s/d Desember 2010	83.612.747,-
					TOTAL	3.512.825.322,-

2. Untuk pencairan cheque Nomor CH 933913 tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp.1.119.122.127,- terdiri dari SP2D yaitu :

TGL	No.SP2D	JENIS	SUB UNIT	NAMA PENE RIMA	KETERANGAN	JUMLAH (Rp)
30/12/2010	4960/ SP2DTU/	TU	D PPKAD	Very Eva Susanti, A.Md	Pembayaran uang lembur PNS dan	2.197.450,-

halaman 28
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	XII/ 2010				Non PNS pada Seksi Belanja Non Pegawai Bid. Perbendaharaan DPPKAD Kota P.Siantar TA.2010	
23/12/2010	4962/ SP2DTU/ XII/ 2010	TU	DPPKAD	Very Eva Susanti, A.Md	Biaya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik/ belanja kawat/ faksimili/ internet	9.033.800,-
23/12/2010	4 963/SP2D-S/ XI/2010	L	DPPKAD	Very Eva Susanti, A.Md	Pembayaran Pembuatan Rancangan Perda tentang Pajak dan Retribusi daerah DPPKAD Kota P.Siantar TA.2010	66.715.060,-
23/12/2010	4964/ SP2DTU/ XII/ 2010	TU	DPPKAD	Very Eva Susanti, A.Md	Pembayaran pendidikan dan pelatihan formal pada program penibgkatan kapasitas Sumber daya Aparatur DPPKAD Kota P.Siantar	136.604.341,-
30/12/2010	4965/ SP2DTU/ XII/ 2010	TU	DPPKAD	Very Eva Susanti, A.Md	Pembayaran Perjalanan Dinas Tetap Petugas Lapangan Dalam Rangka Intensifikasi Penagihan Di Dalam Daerah Kota P.Siantar bulan Agustus s/ d Desember 2010	36.000.000,-
30/12/2010	4966/ SP2DLS/ XII/ 2010	LS	DPPKAD	Very Eva Susanti, A.Md	Pembayaran uang lembur PNS bid. Pendapatan di luar jam dinas dan hari libur pada DPPKAD	3.174.400,-

halaman 29
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

					Kota P.Siantar TA.2010	
23/12/2010	4967/ SP2DTU/ XII/ 2010	TU	DPPKAD	Very Eva Susanti, A.Md	Biaya Pengendalian Administrasi Keuangan DPPKAD Kota P.Siantar TA.2010	50.000.000,-
30/12/2010	4968/ SP2DLS/ XII/ 2010	LS	DPPKAD	Very Eva Susanti, A.Md	Pembayaran Uang lembur PNS bidang perbendaharaan Seksi belanja Pegawai pada DPPKAD Kota P.Siantar TA.2010	7.534.300,-
30/12/2010	4974/ SP2DLS/ XII/ 2010	LS	DPPKAD	Very Eva Susanti, A.Md	Pembayaran Pemungutan PBB Tahun 2010 DPPKAD Kota P.Siantar	241.781.383,-
30/12/2010	4975/ SP2DLS/ XII/ 2010	LS	DPPKAD	Very Eva Susanti, A.Md	Pembayaran Insentif pemungutan pajak daerah TA.2010 DPPKAD Kota P.Siantar	415.980.035,-
23/12/2010	4983/ SP2DTU/ XII/ 2010	TU	DPPKAD	Very Eva Susanti, A.Md	Biaya Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor DPPKAD Kota P.Siantar	34.743.500,-
23/12/2010	4979/ SP2DTU/ XII/ 2010	TU	DPPKAD	Very Eva Susanti, A.Md	Biaya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan bidang anggaran DPPKAD Kota P.Siantar TA.2010	90.743.480,-
30/12/2010	4981/ SP2DLS/	LS	DPPKAD	Very Eva Susanti, A.Md	Pembayaran Belanja	14.400.000,-

halaman 30
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



	XII/ 2010				Perjalanan Dinas Luar Kota dan Luar daerah kegiatan rapat- rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah DPPKAD Kota P.Siantar TA.2010	
					Uang persediaan	10.225.378,-
					T TOTAL	1.119.122.127,-

3. Untuk pencairan cheque Nomor CH 933918 tanggal 03 Januari 2011
sebesar Rp 215.604.422 terdiri dari SP2D yaitu :

TGL	No.SP2D	JENIS	SUB UNIT	NAMA PENERIMA	KETERANGAN	JUMLAH (Rp)
23/12/ 2010	5159/SP DTU// 2011	TU	DPPKAD	Very Eva Susanti, A.Md	Biaya Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2011 Bidang Anggaran DPPKAD Kota P.Siantar	93.398.472,-
30/12/ 2010	5386/ SP2D TU// 2011	TU	DPPKAD	Very Eva Susanti, A.Md	Biaya Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Perubahan APBD Bidang Anggaran DPPKAD Kota P.Siantar	89.179.972,-
3					Uang Persediaan	33.025.978,-
					TOTAL	215.604.422,-

Bahwa Terdakwa JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE tidak membuat bukti pertanggungjawaban kegiatan SPJ atas SP2D fiktif yang telah dikeluarkan yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) “ Setiap pengeluaran

halaman 31
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah “ , selain itu juga melanggar Perda Kota Pematangsiantar No 10 Tahun 2007 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 54 ayat (1) “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah ...”

Bahwa Terdakwa JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE bersama-sama dengan VERY EVA SUSANTI SIREGAR antara tanggal 30 Desember 2010 sampai dengan tanggal 11 April 2012, secara sadar telah menempatkan dana-dana anggaran DPPKAD milik Pemkot Pematangsiantar di rekening pribadi atas nama VERY EVA SUSANTI SIREGAR Nomor rekening : 220.02.04.01.7596-4 Tabungan Martabe Bank SUMUT cab Pematangsiantar, yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah Pasal 14 ayat (3) “ Bendahara penerimaan dan Bendahara Pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan , pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan /pekerjaan/penjualan serta membuka rekening / giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi, dengan perincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	MASUK/ TARIK (Rp)	JUMLAH	KETERANGAN
1	30 Desember 2010	masuk	500.000.000,-	
2	31 Desember 2010	masuk	719.122.127,-	
3	03 Januari 2011	masuk	215.604.422,-	
4	04 Januari 2011	tarik	238.900.000,-	
5	12 Januari 2011	tarik	300.000.000,-	
6	01 Februari 2011	tarik	200.000.000,-	
7	04 Februari 2011	tarik	100.000.000,-	
8	11 Februari 2011	tarik	100.000.000,-	
9	17 Februari 2011	tarik	114.000.000,-	
10	22 Februari 2011	tarik	200.000.000,-	

halaman 32
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	28 Februari 2011	tarik	20.000.000,-	
12	01 Maret 2011	tarik	28.000.000,-	
13	02 Maret 2011	tarik	10.000.000,-	
14	21 Maret 2011	tarik	10.000.000,-	
15	22 Maret 2011	tarik	5.000.000,-	
16	30 Maret 2011	tarik	7.000.000,-	
17	04 April 2011	tarik	5.000.000,-	
18	04 April 2011	masuk	7.000.000,-	
19	05 April 2011	tarik	10.000.000,-	
20	06 April 2011	masuk	10.000.000,-	
21	06 April 2011	tarik	20.000.000,-	
22	20 April 2011	masuk	33.550.000,-	
23	21 April 2011	tarik	10.000.000,-	
24	25 April 2011	tarik	16.000.000,-	
25	03 Mei 2011	masuk	2.000.000.000,-	
26	05 Mei 2011	tarik	1.970.000.000,-	
27	10 Mei 2011	tarik	10.000.000,-	
28	11 Mei 2011	tarik	15.000.000,-	
29	11 Mei 2011	tarik	10.000.000,-	
30	12 Mei 2011	tarik	10.000.000,-	
31	18 Mei 2011	tarik	5.000.000,-	
32	20 Mei 2011	tarik	15.000.000,-	
33	23 Mei 2011	masuk	35.000.000,-	

halaman 33
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



34	24 Juni 2011	tarik	15.000.000,-	
35	01 Juli 2011	masuk	120.000.000,-	
36	06 Juli 2011	tarik	20.000.000,-	
37	21 Juli 2011	tarik	30.000.000,-	
38	26 Agustus 2011	masuk	23.000.000,-	
39	19 September 2011	masuk	20.000.000,-	
40	07 Oktober 2011	tarik	20.000.000,-	
41	11 Oktober 2011	tarik	60.000.000,-	
42	25 Oktober 2011	tarik	20.000.000,-	
43	23 November 2011	masuk	60.000.000,-	
44	05 Desember 2011	masuk	280.000.000,-	
45	09 Desember 2011	tarik	50.000.000,-	
46	13 Desember 2011	tarik	10.000.000,-	
47	13 Desember 2011	tarik	100.000.000,-	
48	24 Januari 2012	tarik	200.000.000,-	
49	11 April 2012	tarik	6.000.000,-	

Bahwa Terdakwa JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE telah menempatkan dana-dana anggaran DPPKAD pada tabungan pribadinya atas nama JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE Nomor Rekening : 241 02 04.006858-1 Tabungan Martabe di Bank SUMUT Cabang Pangururan, yaitu :

Bahwa Terdakwa JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE menerima setoran tunai dari VERY EVA SUSANTI SIREGAR ke rekening pribadi milik terdakwa JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE sekitar tahun 2012 di Bank BNI dan Bank SUMUT Cabang Pematangsiantar yaitu :

halaman 34
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	BANK	NOMOR REKENING	ATAS NAMA Rp	JUMLAH	TANGGAL
1	BNI Cabang Pematangsiantar	021.8283129	Juni Ampera Setiawan Girsang	5.000.000,- 14.900.000,- 4.000.000,- 10.000.000,- 3.400.000,- 3.500.000,- 1.720.000,-	13 Jan 2012 01 Feb 2012 03 Mei 2012 22 Mei 2012 21 Mei 2012 22 Juni 2012 04 Juli 2012
2	Bank Sumut Cabang Pematangsiantar	2410 2410.204006 85810	Juni Ampera Setiawan Girsang	25.000.000,- 4.000.000,- 10.000.000,- 10.000.000,-	15 April 2012 20 April 2012 20 April 2012 21 April 2012
			TOTAL	121.5210.000,-	

Bahwa dengan menyalahgunakan kewenangannya Terdakwa JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE telah meminta VERY EVA SUSANTI SIREGAR untuk mengeluarkan dana dari anggaran DPPKAD untuk kepentingan pribadi guna membiayai pengeluaran-pengeluaran sebagai berikut :

NO	TGL/ BLN/ THN	RINCIAN	JUMLAH
1	2	3	4
1	05-01-2012	Rokok Bapa	110.000,-
2	10-01-2012	Amplop B Sek	500.000,-
3	11-01-2012	Makan	187.000,-
4	11-01-2012	Aqua	60.000,-
5		B.Sek – Bapa makan sama staf ahli	500.000,-
6		B.Sek – Ajudan P.wakil	1.500.000,-
7		Makan di papi	220.000,-
8		Pak Kadis—evaluasi Gubsu APBD 2012	30.000.000,-
9	13-01-2012	Babat rumput	50.000,-

halaman 35
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10		Lembur Sekretariat – Bu Sek	1.000.000,-
11	16-01-2012	B.Sek – utk uang makan amat	100.000,-
12	17-01-2012	Pulsa Bapa (B.Masni)	1.300.000,-
13	18-01-2012	B.Sek – utk P.Kadis	1.000.000,-
14		Uang makan di luar	450.000,-
15	19-01-2012	Amplop untuk P. Burhanuddin Nst	500.000,-
16		Aqua	60.000,-
17		Ajudan – B.Sek	200.000,-
18	20-01-2012	Rokok Bapa	170.000,-
19		Amplop diruangan P.Kadis	2.500.000,-
20		Amplop utk P.Robert	500.000,-
21		B.Sek – Anggota Dewan Rudi	2.000.000,-
22	21-01-2012	Amplop utk anggota Dewan APBD (B.Sek)	17.500.000,-
23		Amplop utk P.Namo	2.300.000,-
24		Makan Inspektorat	150.000,-
25		Aqua	60.000,-
26	24-01-2012	B.Sek – utk anggota Dewan	2.000.000,-
27	25-01-2012	Stempel	70.000,-
28		B.Sek	30.000.000,-
29		Bon dkantin	100.000,-
30		B.Sek	1.500.000,-
31		Bon Bapa di Samosir	1.000.000,-
32		Uang makan Inspektorat	150.000,-
33	26-01-2012	Uang makan Inspektorat	150.000,-
34	27-01-2012	Uang makan di Inspektorat	150.000,-
35	28-01-2012	B.Sek --- Kartu Kredit Bapa	2.500.000,-
36		B.Sek --- utk P.Kadis (transfer)	3.000.000,-
37		B.Sek – Lembur Sekretariat	1.500.000,-
38	30-01-2012	B.Sek – antar ke S Hotel (P Lisbon Sirait)	10.000.000,-
39		B.Sek ---- kasi utk Inspektorat	2.000.000,-
40		B.Sek ---- sore utk kmja pendek Bapa	710.000,-
41	31-01-2012	B.Sek – P.Kadis ke Rudin sore	5.000.000,-
42		Makan Mis sop martabak – B.Sek	150.000,-
43		Makan Inspektorat	150.000,-
44		Beli Rinso , Gula, Kopi , B Teh	100.000,-
45	01-02-2012	Transfer Bapa ke BNi(pengurusan danaTT)	15.000.000,-
46		Ganda /Juli Bw Bapa ke Medam	400.000,-
47		Beli Materai	450.000,-

halaman 36
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48	02-02-2012	Baju Satpol 3x500.000,-	1.500.000,-
49	03-02-2012	Ajudan , snack	1.000.000,-
50	06-02-2012	B.Sek – snack sosialisasi	500.000,-
51		P.Namo	1.500.000,-
52	07-02-2012	Makan di restoran Bintang dengan Bpk	825.000,-
53	08-02-2012	Mengganti uang baju yang hilang B sek-maya	4.775.000,-
54		Makan Bpk	150.000,-
55		Pinjam Anggaran	1.000.000,-
56	09-02-2012	Uang babat	50.000,-
57		Utk DPRD Sumut P.Kadis di Miramar	10.000.000,-
58		Nasi Bpk	160.000,-
59		P.Kadis Bon pinjam dulu	2.000.000,-
60		Snack	50.000,-
61		Uang lembur	1.150.000,-
62		Uang lembur	350.000,-
63		Pulsa Bapa	700.000,-
64		Fotocopy + jilid	50.000,-
65		Beli Nasi	300.000,-
66	11-02-2012	Transfer ke P.Kadis (Mandiri)	3.000.000,-
67	13-02-2012	Makan Bpk (Amat)	200.000,-
68		Fotocopy DPA (olo)	750.000,-
69		STNK --- P edi	500.000,-
70		Setoran kpd PO Urham (B.Masni)	10.300.000,-
71	14-02-2012	Potocopy	20.000,-
72		Makan di papi	326.000,-
73	14-02-2012	Makan Bpk + Rokok Bapa	150.000,-
74	15-02-2012	Makan Bpk	150.000,-
75		B.Sek ke BKD	5.000.000,-
76	16-02-2012	Makan Bpk (Amat)	200.000,-
77		B.Sek --- Akuntansi	10.000.000,-
78		Anggota Dewan	2.000.000,-
79		Olo + Dorja	3.000.000,-
80	18-02-2012	Transfer ke BNI Bapa	5.000.000,-
81	20-02-2012	Makan Bpk (Amat)	150.000,-
82		Bap + Bapa	533.000,-
83		B.Sek	6.000.000,-
84	21-02-2012	Makan Bpk (Amat)	200.000,-
85		Donat	100.000,-
86		Donat (B.Masni)	100.000,-

halaman 37
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87		B.papan	600.000,-
88	22-02-2012	Nasi Bpk (Amat)	150.000,-
89		Snack goreng	150.000,-
90		B.Sek (P.Lincon)	500.000,-
91	24-02-2012	Nasi Bpk (Irum)	150.000,-
92		Bpk (Amplop – B.Sek)	3.000.000,-
93		Inspektorat – P Tamba B.Sek	500.000,-
94	25-02-2012	Amat + Irum	200.000,-
95		P.Kadis – B.Sek	5.000.000,-
96		Fotocopy (olo)	500.000,-
97	28-02-2012	Makan Bpk (Amat)	200.000,-
98		Rokok Bapa (Tere)	150.000,-
99		B.papan	200.000,-
100		Makan	300.000,-
101	29-02-2012	Perbaikan printer	426.000,-
102		B.papan	2.100.000,-
103		Makan Bpk (tere)	250.000,-
104		Makan di rallo	334.000,-
105		B.Sek (wartawan) dengan P.Kadis	500.000,-
106	01-03-2012	Transfer ke P.Kadis – (B.Sek)	3.000.000,-
107		Nasi Bpk (sore)	200.000,-
108		Mi ayam	50.000,-
109		Fotocopy	115.000,-
110		Pulsa Bapa	200.000,-
111	02-03-2012	Amplop (B.Sek)	400.000,-
112		Rental Mobil	200.000,-
113		Olo uang minyak Bpk	150.000,-
114		Oleh-oleh Bpk (sedap)	750.000,-
115		Makan di rumah makan Bintang (Bpk)	479.000,-
116		Oleh-oleh Bpk (B.Sek)	1.000.000,-
117		Bpk – P.Kadis	50.000.000,-
		P.Kadis , salon , lembur	7.000.000,-
118	05-03-2012	B.Sek – Amplop	500.000,-
119	06-03-2012	Bantuan proposal	100.000,-
120	07-03-2012	Kodu – BB dr jan s/d Peb 2012	40.000,-
121		Potocopy	10.000,-
122		Nasi Inspektorat	100.000,-
123		Amplop – Bpk	3.000.000,-
124		Gaji Satpol	1.500.000,-
125		B.Sek --- P.Kadis	500.000,-

halaman 38
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126		B.Sek	2.000.000,-
127	08-03-2012	Rokok P.Kadis	150.000,-
128		Pulsa Bapa	400.000,-
129		Nasi Inspektorat	100.000,-
130		Snack Inspektorat	20.000,-
131		Ke Rudin --- Staf khusus – B.Sek (sore)	40.000.000,-
132	09-03-2012	Gula	100.000,-
133		B.Sek --- (tamu diruanga P.Kadis)	500.000,-
134		B.Sek --- pindahkan mesin fax	100.000,-
135		Transfer ke B.Mandiri P.Kadis – B.Sek	2.000.000,-
136		Dispenser P.Kadis	750.000,-
137	12-03-2012	Makan Inspektorat	250.000,-
138		B.Sekretaris	10.000.000,-
139		P.Kadis	250.000,-
140		B.Sek --- Amplop	300.000,-
141	12-03-2012	Makan di cuplik – B.Sek	123.000,-
142	13-03-2012	Amplop Inspektorat	1.000.000,-
143		Makan di RM Bintang (P.Kadis + inspektorat)	582.000,-
144		Ayu, Amat , maya	170.000,-
145		B.papan	600.000,-
146	14-03-2012	Obat P.Kadis (Bio Spray)	3.000.000,-
147		Beli Laptop--- B.Sek	5.641.875,-
148		Koran (B.Sek)	1.900.000,-
149		B.Sek	200.000,-
150	16-03-2012	P.Kadis – Ganti Oli P.Kadis (Leo)	500.000,-
151		B.Papan	200.000,-
152		Gula	100.000,-
153		Rokok Inspektorat (Amat)	50.000,-
154		Tim Review Inspektorat	10.000.000,-
155		B.Sek --- ke BKD	5.000.000,-
156		P.Kadis --- utk B.Sek Umroh	2.000.000,-
157		Transfer ke Mandiri P.Kadis – B Sek	3.000.000,-
158		Uang malam minggu – anggota sekretariat	2.000.000,-
159		Maya Emi Tison	300.000,-
160		P.Nano	200.000,-
161		Fotocopy	165.000,-
162	17-03-2012	Transfer ke Mandiri P.Kadis --- B.Sek	5.000.000,-
163		(amplop pak walikota pesta)	
164	18-03-2012	Pulsa Bapa	200.000,-

halaman 39
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165	20-02-2012	Tiket P.Kadis --- Malaka	4.000.000,-
166		P.Kadis – pelunasan utang	15.000.000,-
167		P.Kadis --- pelunasan kegiatan	29.000.000,-
168		Fotocopy lap keu (Regina)	40.000,-
169		Beli Peralatan Wifi (Amat)	500.000,-
170	21-03-2012	Transfer ke Mandiri P.Kadis ---- Malaka	20.000.000,-
171		B.Papan	400.000,-
172		Pulsa Bapa	200.000,-
173		Eli Hakim staf Khusus--- P.Kadis	30.000.000,-
174		P Rejawaral Pelunasan bayar --- P.Kadis	100.000.000,-
175	22-03-2012	Amplop kawinan anak P baut P.Kadis	1.000.000,-
176		Utk Mukernas PKS (P subrata)	5.000.000,-
177		Pulsa Bapa	100.000,-
178		P.Kadis uk Tim BPK transfer ke rek Leo	5.000.000,-
179		Perbaikan laptop (Amat)	200.000,-
180	23-03-2012	Transfer ke BNI P.Kadis (operasi di Malaka)	10.000.000,-
181	26-03-2012	Beli Gula	50.000,-
182	27-03-2012	Minyak Mobil + Rokok Bapa	400.000,-
183	28-02-2012	P.Kadis ---- Kapolresta kena batu (P.Subrata)	20.000.000,-
184	29-03-2012	Agus Tissue P.Kadis , kopi fotocopy	150.000,-
185		P.Kadis --- P.Saut (Hanura)	10.000.000,-
186		B.Papan	200.000,-
187		Nasi Bpk --- burung goreng	500.000,-
188		Kabel	250.000,-
189		Snack rapat	200.000,-
190		aqua	100.000,-
191		Pulsa P.Kadis	100.000,-
192	30-03-2012	Nasi Bpk Rokok	350.000,-
193		Fotocopy spj	100.000,-
194		B.Sek --- lembur anggota sekretariat	500.000,-
195	31-03-2012	Beli nasi kerja sabtu	120.000,-
196		Beli kipas utk hadiah MTQ	900.000,-
197	02-04-2012	Nasi Bpk	300.000,-
198		Polresta --- P.Kadis – polisi P.Darwin	3.000.000,-
199	03-04-2012	Bantuan FKPPi (ayu)	100.000,-
200		Nasi Bpk (tere)	300.000,-
201		Makan Mi Sop	175.000,-
201		P Adyaksa --- B.Sek	1.000.000,-

halaman 40
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202		B.Sek – tamu dr Propsu --- K sion	1.000.000,-
203		B.Sek	1.000.000,-
204		Babat rumput	50.000,-
205		Perbaikan komputer	1.800.000,-
206		Beli nasi Rokok Bapa	300.000,-
207		Nasi Bpk + Rokok	300.000,-
208		B.Sek warman	500.000,-
209	04-04-2012	P.Kadis Pulsa Bapa	800.000,-
210		P.Kadis	1.000.000,-
211	05-04-2012	Nasi anak Pkl + P.Kadis	100.000,-
212		Mengganti Wifi	280.000,-
213		Oleh-oleh Bpk	450.000,-
214		Wartawan (B.Sek)	1.000.000,-
215		B.Sek	1.000.000,-
216		Koran	150.000,-
217	09-04-2012	Fotocopy jilid	200.000,-
218		Beli nasi Bpk	200.000,-
219		Beli nasi Bapa + Kevin	100.000,-
220	10-04-2012	Nasi Bpk	150.000,-
221		Nasi diruangan Bapa + tamu	250.000,-
222		Koran Suara samudera	150.000,-
223		Nasi Bpk	150.000,-
224		Servis komputer	300.000,-
225		Snack Rapat (B.Sek)	500.000,-
226		Kopi Gula B.teh	100.000,-
227		P.Kadis	500.000,-
228		Koran seputar indonesia	300.000,-
229		Koran SIB	1.500.000,-
230		Koran Forum Indonesia Baru	150.000,-
231		Koran Suara Samudera	150.000,-
232		Koran SKM	90.000,-
233		Koran Bongar News	105.000,-
234		Tabloid	105.000,-
235	12-04-2012	Makan Bpk	200.000,-
236		B.Sek utk Bid Perbendaharaan	1.000.000,-
237		Tamu P.Kadis	250.000,-
238	13-04-2012	Utk Pak Tungkir	2.000.000,-
239		Nasi Bpk	200.000,-
240	16-04-2012	Burung Goreng – P.Kadis , Sekda , BPK	1.000.000,-
241		B.Sek	10.000.000,-

halaman 41
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

242	17-04-2012	P.Kadis + nasi kotak	300.000,-
243		Rokok P.Kadis	150.000,-
244		Belanja Olo B.Sek	500.000,-
245	19-04-2012	Makan Bpk (ina)	300.000,-
246		Fotocopy olo	65.000,-
247		Makan malam Bpk (tere)	200.000,-
248	20-04-2012	Makan Bpk (rapat dikantor sekda)	300.000,-
249		Makan siang	300.000,-
250		Kopi P.Kadis	20.000,-
251		Oleh2 Bpk	640.000,-
252	21-04-2012	Makan di Aplus --- Bpk	810.000,-
253	23-04-2012	Olo Hut Siantar	200.000,-
254		Mobil Hias HUT Siantar	4.000.000,-
255		Transfer P.Kadis (Malaka)	15.000.000,-
256	24-04-2012	B.Sek --- Ronal inspektorat	100.000,-
257		Bayar Bon Siantar Hotel --- B.Sek	7.000.000,-
258	26-04-2012	Amplop	200.000,-
259		Fotocopy	86.500,-
260		B.Papan	600.000,-
261	27-04-2012	Sekretariat	350.000,-
262			100.000,-
263	28-04-2012	P.Kadis --- utk P.Ari	2.000.000,-
264			850.000,-
265	30-04-2012	B.Sek	600.000,-
266		Utk ke Medan melayat	1.000.000,-
267		Beli rokok P.Kadis	50.000,-
268	02-05-2012	Proposal	550.000,-
269		B.Corry SMP 2 HKBP	800.000,-
270	03-05-2012	P.Kadis	5.000.000,-
271		Makan di papi	270.000,-
272		Fotocopy	20.000,-
273		Titon + Tari (B.Sek)	100.000,-
274	04-05-2012	Makan KFC	200.000,-
275		Rokok Bapa + makan + jus	350.000,-
276	05-05-2012	Makan kerja sekr + B.Sek	100.000,-
277	07-05-2012	Kerja dirumah P.Kadis + rokok P,Kadis + jus	650.000,-
278		Babat rumput	50.000,-
279		Kopi , gula , rinso	50.000,-
280	08-05-2012	BKD ---- B.Sek	1.000.000,-

halaman 42
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

281	08-05-2012	B.Papan	250.000,-
282		Makan P.Kadis	350.000,-
283	09-05-2012	Pak Sekda ---- Grja Katolik	700.000,-
284		Aqua di ruangan Bapa	50.000,-
285		Rokok Bapa	120.000,-
286		Makan Bapa	650.000,-
287	10-05-2012	B.Sek --- pinjam	1.500.000,-
288		Perbaikan server	1.822.500,-
289		P.Dony beli alat server ke Medan	3.000.000,-
290		Lembur dirumah P.Kadis	600.000,-
291		Bayar Hotel di Sibolangit	1.500.000,-
292	11-05-2012	Transfer ke BNI P.Kadis	10.000.000,-
293		Wartawan SIB	1.200.000,-
294	14-05-2012	Pulsa Bapa	100.000,-
295		Bapa makan di Madukoro	394.000,-
296		Fotocopy anggaran B.Sek	100.000,-
297		Hotel Bapa—Megaland	350.000,-
298		Pulsa Bapa – B.Sek	560.000,-
299	15-05-2012	Majalah Cahaya Jan s/d mei	300.000,-
300		Pulsa Bapa	100.000,-
301		B.Sek ---- sore	100.000,-
302	16-05-2012	B.Sek --- amplop utk org cacat	50.000,-
303		Rokok Bapa	120.000,-
304		B.Sek ---- Utk P.Namo	300.000,-
305		B.Papan 3 x 200.000	600.000,-
306	21-05-2012	Fotocopy Anggaran --- B.Sek	400.000,-
307		Biaya Neken berkas ke medan	850.000,-
308		Transfer ke BNI P.Kadis—karaoke dgn BPK	10.000.000,-
309	23-05-2012	Ganti speedy ---- Amat	400.000,-
310		Wartawan ---- B.Sek	500.000,-
311		Bapa	1.000.000,-
312		Utk Sekretariat ke Medan	3.000.000,-
313		Neken Berkas ke Medan	750.000,-
314	24-05-2012	P.Dony panjar bis	500.000,-
315			375.000,-
316		B.Papan P.Kadis	400.000,-
317	25-05-2012	Perbaikan laptop + transfer B.Sek	2.000.000,-
318	28-05-2012	P.Gundian (DPRD) B.Sek	5.000.000,-
319		Pulsa Bapa	350.000,-

halaman 43
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

320		Bapa makan siang	500.000,-
321	29-05-2012	Tamu Bapa	1.000.000,-
322	30-05-2012	Tamu Bapa – B.Sek	500.000,-
323		Fotocopy ke sentral --- B.Sek	152.500,-
324	31-05-2012	Bantuan HUT SIB, Metro	1.400.000,-
325	01-06-2012	Makan	250.000,-
326		Rokok Bapa	130.000,-
327		Pulsa Bapa	100.000,-
328	04-06-2012	Amplop Bapa	1.000.000,-
329		Medan	1.780.000,-
330	05-06-2012	Transfer ke Bapa	5.000.000,-
331		Koran SK Suara Siantar	300.000,-
332		B.Sek fotocopy	400.000,-
333		Bon kopi ely abbas	44.000,-
334		Pulsa Bapa sm ayu	150.000,-
335		Beli toner (olo)	450.000,-
336		fotocopy	80.000,-
337	07-06-2012	Koran harian Medan Pos	300.000,-
338		Nasi Bapa	100.000,-
339		Tamu Bapa	200.000,-
340	11-06-2012	Koran Perjuangan	300.000,-
341		Bayar Bon Bapa sm P.Tungkir 8/6/12	25.000.000,-
342		Transfer ke BNI Bapa 8/6/12	5.000.000,-
343	17-06-2012	Gula, kopi , b.teh rapat	100.000,-
344		Leo Bg umum	100.000,-
345		Rokok Bapa	150.000,-
346		Pulsa Bapa	100.000,-
347		Makan di RM Bintang	1.282.000,-
348		Cuci mobil Bapa	50.000,-
349	13-06-2012	Amplop	750.000,-
350		Amplop untuk anggota dewan	1.000.000,-
351		B.Papan Bapa	200.000,-
352	14-06-2012	Makan dan minyak ke Medan	445.000,-
353	15-06-2012	Makan Aplus	550.000,-
354		Tamu	400.000,-
355		Kekurangan tiket bapa	1.691.400,-
356		Kekurangan tiket	144.000,-
357	18-06-2012	Kopi + Gula + b.teh	50.000,-
358		B.Sek + BNI	1.000.000,-
359		Pulsa Bapa	100.000,-

halaman 44
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

360		Rokok Bapa (amat)	130.000,-
361		B.Sek – diruangan Bapa	5.000.000,-
362		Tamu P.Kadis --- B.Sek	2.000.000,-
363		Makan P.Kadis	100.000,-
364	20-06-2012	B.Sek --- fotocopy (Amat)	30.000,-
365		Bon rapat	45.000,-
366	21-06-2012	P.Kadis – utk jajan anak2 ke Brastagi - B.Sek	2.500.000,-
367		Transfer P.Kadis BNI--- B.Sek	10.000.000,-
368		Panitia	1.350.000,-
369		P.Kadis beli gorengann minta dr B.Sek	350.000,-
370	22-06-2012	B.Sek	1.000.000,-
371		B.Sek transfer ke P.Kadis	10.000.000,-
372		Makan	210.000,-
373		Pulsa Pa.Kadis	100.000,-
374	28-06-2012	Makan tamu bapa ruang rapat	365.000,-
375		B.Sek	500.000,-
376	29-06-2012	B.Sek --- wartawan – Olo	100.000,-
377		P.Kadis – P.Lisbon	11.000.000,-
378		Rokok P.Kadis	110.000,-
379		Oleh-oleh + makan	215.000,-
380		PMPN Mandiri (jimi)	1.000.000,-
381	2-07-2012	Rental mobil	1.100.000,-
382	3-07-2012	Pulsa Bapa (ayu)	450.000,-
383		Rokok Bapa (ayu)	115.000,-
384		Perbaiki mobil Bapa (amat)	145.000,-
385	04-07-2012	Amplop ke sidang -- B.Sek	500.000,-
386		Nasi Bapa (ayu)	40.000,-
387	05-07-2012	B.Sek --- 500.000,-	1.000.000,-
388		Wartawan Siregar --- B.Sek	150.000,-
		JUMLAH	879,063,775,-

Bahwa perbuatan Terdakwa JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE telah menguntungkan dirinya ataupun menguntungkan orang lain yaitu VERY EVA SUSANTI SIREGAR yang mengakibatkan kerugian negara cq. Pemkot Pematangsiantar sejumlah Rp 1.434.726.549,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh

halaman 45
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah) atau sekitar jumlah itu, sesuai dengan hasil perhitungan Ahli dari BPKP dalam Laporan Hasil perhitungan kerugian negara Nomor : SR-916/D6/01/2012 tanggal 02 Oktober 2012 dengan kesimpulan jumlah kerugian keuangan negara / daerah atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan keuangan pada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2010 khususnya pencairan dana APBD yang dialihkan ke rekening pribadi Nomor Rekening : 220.0204.01.7596-4 an. VERY EVA SUSANTI SIREGAR, SE pada Bank Sumut Cabang Pematangsiantar tanggal 30 Desember 2010 s.d. 3 Januari 2011 adalah sebesar Rp 1.434.726.549,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

KEDUA

PRIMAIR :

-----Bahwa ia Terdakwa JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Pematang Siantar berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pematang Siantar Nomor 800/724/V/WK-Thn 2010 tanggal 21 Mei 2010 bersama-sama dengan VERY EVA SUSANTI SIREGAR selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Pematang Siantar berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pematang Siantar Nomor : 954-105.1/WK-tahun 2010 tanggal 9 April 2010 (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada suatu waktu di antara bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Juli 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset daerah Jalan Merdeka Nomor 6 Kota Pematang Siantar, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan

halaman 46
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau turut serta melakukan, yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa antara tanggal 30 Desember 2010 sampai dengan tanggal 3 Januari 2011, Terdakwa JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE secara melawan hukum telah mencairkan dana DIPA tahun 2010 yang bertentangan dengan Surat Edaran Walikota Pematang Siantar Nomor 900/3683/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010, Bab IV butir 3 dan butir 4, dengan menandatangani dan menerbitkan 3 (tiga) lembar Cheque dari Rekening Koran Giro Dinas PPKAD Nomor : 22001.03.0033.252-9 yang dapat dirinci sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Cheque Nomor CH 933912 tanggal 30 Desember 2010 senilai Rp 3.512.825.322,-
- 1 (satu) lembar Cheque Nomor CH 933913 tanggal 31 Desember 2010 senilai Rp 1.119.122.127,-
- 1 (satu) lembar Cheque Nomor CH 933918 tanggal 3 Januari 2011 senilai Rp 215.604.422,-

Bahwa meskipun Terdakwa JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE mengetahui mengenai batas akhir pencairan anggaran dalam DIPA tahun 2010 Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor Per-44/PB/2010 tanggal 8 November 2010 dan ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Walikota Pematang Siantar Nomor 900/3683/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010, akan tetapi atas persetujuan Terdakwa JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE, kemudian VERY EVA SUSANTI SIREGAR mencairkan 3 (tiga) lembar cheque yang telah ditandatangani oleh Terdakwa JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE tersebut, yaitu :

- Dicairkan 1 (satu) lembar Cheque Nomor CH 933912 pada tanggal 30 Desember 2010 senilai Rp 3.512.825.322,-

halaman 47
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dicairkan 1 (satu) lembar Cheque Nomor CH 933913 pada tanggal 31 Desember 2010 senilai Rp 1.119.122.127,-
- Dicairkan 1 (satu) lembar Cheque Nomor CH 933918 pada tanggal 3 Januari 2011 senilai Rp 215.604.422,-

Bahwa setelah Cheque Nomor CH 933912 tanggal 30 Desember 2010 senilai Rp 3.512.825.322,- dicairkan kemudian atas persetujuan Terdakwa JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE uang tersebut oleh VERY EVA SUSANTI SIREGAR disimpan di brankas DPPKAD sejumlah Rp. 3.012.825.322,- (tiga milyar dua belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) disimpan di rekening tabungan pribadi atas nama VERY EVA SUSANTI SIREGAR nomor rekening 220.02.04.01.7596-4 Tabungan Martabe di Bank SUMUT Cab Pematangsiantar.

Bahwa keesokan harinya pada tanggal 31 Desember 2010 setelah cheque Nomor 933913 dicairkan senilai Rp 1.119.122.127,- kemudian atas persetujuan Terdakwa JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE uang tersebut oleh VERY EVA SUSANTI SIREGAR disimpan di brankas DPPKAD sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 719.122.127,- (tujuh ratus sembilan belas juta seratus dua puluh dua ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) disimpan di rekening tabungan pribadi atas nama VERY EVA SUSANTI SIREGAR nomor rekening 220.02.04.01.7596-4 Tabungan Martabe di Bank SUMUT Cab Pematangsiantar.

Bahwa untuk cheque Nomor 933918 setelah dicairkan pada tanggal 3 Januari 2011 senilai Rp 215.604.422,- kemudian atas persetujuan Terdakwa JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE, seluruh uang hasil pencairan cheque tersebut disimpan oleh VERY EVA SUSANTI SIREGAR di rekening tabungan pribadinya yakni pada nomor rekening 220.02.04.01.7596-4 Tabungan Martabe di Bank SUMUT Cab Pematangsiantar sejumlah Rp 215.604.422,- (dua ratus lima belas juta enam ratus empat ribu empat ratus dua puluh dua rupiah).

Bahwa Terdakwa JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE bersama-sama dengan VERY EVA SUSANTI SIREGAR antara tanggal 30 Desember 2010 sampai dengan tanggal 11 April 2012, secara sadar telah menempatkan dana-dana anggaran

halaman 48
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPPKAD milik Pemkot Pematangsiantar yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi sebesar Rp 1.434.726.549,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah) atau sekitar jumlah itu, di rekening pribadi atas nama VERY EVA SUSANTI SIREGAR Nomor rekening : 220.02.04.01.7596-4 Tabungan Martabe Bank SUMUT cab Pematangsiantar, yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah Pasal 14 ayat (3) “ Bendahara penerimaan dan Bendahara Pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan , pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan /pekerjaan/penjualan serta membuka rekening / giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi, dengan perincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	MASUK/ TARIK	JUMLAH (Rp)	KETERANGA N
1	30 Desember 2010	masuk	500.000.000,-	
2	31 Desember 2010	masuk	719.122.127,-	
3	03 Januari 2011	masuk	215.604.422,-	
4	04 Januari 2011	tarik	238.900.000,-	
5	12 Januari 2011	tarik	300.000.000,-	
6	01 Februari 2011	tarik	200.000.000,-	
7	04 Februari 2011	tarik	100.000.000,-	
8	11 Februari 2011	tarik	100.000.000,-	
9	17 Februari 2011	tarik	114.000.000,-	
10	22 Februari 2011	tarik	200.000.000,-	
11	28 Februari 2011	tarik	20.000.000,-	
12	01 Maret 2011	tarik	28.000.000,-	
13	02 Maret 2011	tarik	10.000.000,-	
14	21 Maret 2011	tarik	10.000.000,-	
15	22 Maret 2011	tarik	5.000.000,-	
16	30 Maret 2011	tarik	7.000.000,-	

halaman 49
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	04 April 2011	tarik	5.000.000,-	
18	04 April 2011	masuk	7.000.000,-	
19	05 April 2011	tarik	10.000.000,-	
20	06 April 2011	masuk	10.000.000,-	
21	06 April 2011	tarik	20.000.000,-	
22	20 April 2011	masuk	33.550.000,-	
23	21 April 2011	tarik	10.000.000,-	
24	25 April 2011	tarik	16.000.000,-	
25	03 Mei 2011	masuk	2.000.000.000,-	
26	05 Mei 2011	tarik	1.970.000.000,-	
27	10 Mei 2011	tarik	10.000.000,-	
28	11 Mei 2011	tarik	15.000.000,-	
29	11 Mei 2011	tarik	10.000.000,-	
30	12 Mei 2011	tarik	10.000.000,-	
31	18 Mei 2011	tarik	5.000.000,-	
32	20 Mei 2011	tarik	15.000.000,-	
33	23 Mei 2011	masuk	35.000.000,-	
34	24 Juni 2011	tarik	15.000.000,-	
35	01 Juli 2011	masuk	120.000.000,-	
36	06 Juli 2011	tarik	20.000.000,-	
37	21 Juli 2011	tarik	30.000.000,-	
38	26 Agustus 2011	masuk	23.000.000,-	
39	19 September 2011	masuk	20.000.000,-	
40	07 Oktober 2011	tarik	20.000.000,-	
41	11 Oktober 2011	tarik	60.000.000,-	
42	25 Oktober 2011	tarik	20.000.000,-	
43	23 November 2011	masuk	60.000.000,-	
44	05 Desember 2011	masuk	280.000.000,-	
45	09 Desember 2011	tarik	50.000.000,-	
46	13 Desember 2011	tarik	10.000.000,-	
47	13 Desember 2011	tarik	100.000.000,-	
48	24 Januari 2012	tarik	200.000.000,-	
49	11 April 2012	tarik	6.000.000,-	

halaman 50
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



Bahwa Terdakwa JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE telah menempatkan dana-dana anggaran DPPKAD di rekening milik VERY EVA SUSANTI SIREGAR tersebut dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut.

Bahwa Terdakwa JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE telah menempatkan dana-dana anggaran DPPKAD pada tabungan pribadinya atas nama JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE Nomor Rekening : 241 02 04.006858-1 Tabungan Martabe di Bank SUMUT Cabang Pangururan, yaitu :

NO	TANGGAL	MASUK/ TARIK	JUMLAH (Rp)	KETERANGA N
1	01 Juni 2010	Set Tunai A/C	4.840.000,-	
2	14 Juni 2010	Set Tunai A/C	7.000.000,-	
3	24 Juni 2010	By Vera Eva	10.000.000,-	Setoran Tunai
4	25 Juni 2010	By Vera Eva	5.000.000,-	Setoran Tunai
5	09 Juli 2010	Set Tunai A/C	5.000.000,-	
6	12 Juli 2010	Set Tunai A/C	5.000.000,-	
7	04 Agustus 2010	Set Tunai A/C	10.000.000,-	
8	27 Agustus 2010	Set Tunai A/C	5.000.000,-	
9	06 Oktober 2010	Set Tunai A/C	1.900.000,-	
10	06 Oktober 2010	AB SIHITE	5.000.000,-	Setoran Tunai
11	25 Oktober 2010	PBA TRF	2.000.000,-	
12	10 Nopember 2010	DUMA	5.000.000,-	Setoran Tunai
13	19 Nopember 2010	Set Tunai A/C	10.000.000,-	
14	29 Nopember 2010	AB SIHITE	10.000.000,-	Setoran Tunai
15	01 Desember 2010	Maya	5.000.000,-	Setoran Tunai
16	01 Desember 2010	AB SIHITE	3.000.000,-	Setoran Tunai
17	10 Desember 2010	DUMA	3.000.000,-	Setoran Tunai

halaman 51
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	10 Desember 2010	Set Tunai A/C	10.000.000,-	
19	14 Desember 2010	Set Tunai A/C	7.000.000,-	
20	21 Desember 2010	Set Tunai A/C	40.000.000,-	
21	23 Desember 2010	Set Tunai A/C	6.300.000,-	
22	23 Desember 2010	Set Tunai A/C	10.000.000,-	
23	03 Januari 2011	Set Tunai A/C	20.000.000,-	
24	05 Januari 2011	AB SIHITE	25.000.000,-	Setoran Tunai
25	17 Januari 2011	AYU	5.000.000,-	Setoran Tunai
26	26 Januari 2011	Set Tunai A/C	15.000.000,-	
27	04 Maret 2011	Set Tunai A/C	15.000.000,-	
28	14 April 2011	Set Tunai A/C	25.000.000,-	
29	20 April 2011	Set Tunai A/C	10.000.000,-	
30	21 April 2011	Set Tunai A/C	10.000.000,-	
31	29 April 2011	Utari	4.000.000,-	Setoran Tunai
32	03 Mei 2011	Rumsiani	2.800.000,-	Setoran Tunai
33	01 Juni 2011	Rumsiani	12.500.000,-	Setoran Tunai

Bahwa Terdakwa JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE menerima setoran tunai dari VERY EVA SUSANTI SIREGAR ke rekening pribadi milik terdakwa JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE sekitar tahun 2012 di Bank BNI dan Bank SUMUT Cabang Pematangsiantar yaitu :

NO	BANK	NOMOR REKENING	ATAS NAMA Rp	JUMLAH	TANGGAL
1	BNI Cabang Pematangsiantar	021.8283129	Juni Ampera	5.000.000,- 14.900.000,-	13 Jan 2012 01 Feb 2012
			Setiawan Girsang	4.000.000,- 10.000.000,- 3.400.000,- 3.500.000,- 1.720.000,-	03 Mei 2012 22 Mei 2012 21 Mei 2012 22 Juni 2012 04 Juli 2012
2	Bank Sumut Cabang	2410.204006 858102	Juni Ampera	25.000.000,- 4.000.000,-	15 April 2012 20 April 2012

halaman 52
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



	Pematangsiantar	Setiawan	10.000.000,-	20 April 2012
		Girsang	10.000.000,-	21 April 2012

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia Terdakwa JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Pematang Siantar berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pematang Siantar Nomor 800/724/V/WK-Thn 2010 tanggal 21 Mei 2010 bersama-sama dengan VERY EVA SUSANTI SIREGAR selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Pematang Siantar berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pematang Siantar Nomor : 954-105.1/WK-tahun 2010 tanggal 9 April 2010 (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada suatu waktu di antara bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Juli 2012 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset daerah Jalan Merdeka Nomor 6 Kota Pematang Siantar, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan atau turut serta melakukan, yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa antara tanggal 30 Desember 2010 sampai dengan tanggal 3 Januari 2011, Terdakwa JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE secara melawan hukum telah mencairkan dana DIPA tahun 2010 yang bertentangan dengan Surat Edaran Walikota Pematang Siantar Nomor 900/3683/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 Bab IV butir 3 dan butir 4, dengan menandatangani dan menerbitkan 3 (tiga) lembar Cheque dari

halaman 53
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Koran Giro Dinas PPKAD Nomor : 22001.03.0033.252-9 yang dapat dirinci sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Cheque Nomor CH 933912 tanggal 30 Desember 2010 senilai Rp 3.512.825.322,-
- 1 (satu) lembar Cheque Nomor CH 933913 tanggal 31 Desember 2010 senilai Rp 1.119.122.127,-
- 1 (satu) lembar Cheque Nomor CH 933918 tanggal 3 Januari 2011 senilai Rp 215.604.422,-

Bahwa meskipun Terdakwa JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE. mengetahui mengenai batas akhir pencairan anggaran dalam DIPA tahun 2010 Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor Per-44/PB/2010 tanggal 8 November 2010 dan ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Walikota Pematang Siantar Nomor 900/3683/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010, akan tetapi atas persetujuan Terdakwa JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE, kemudian VERY EVA SUSANTI SIREGAR mencairkan 3 (tiga) lembar cheque yang telah ditandatangani oleh Terdakwa JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE tersebut, yaitu :

- Dicairkan 1 (satu) lembar Cheque Nomor CH 933912 pada tanggal 30 Desember 2010 senilai Rp 3.512.825.322,-
- Dicairkan 1 (satu) lembar Cheque Nomor CH 933913 pada tanggal 31 Desember 2010 senilai Rp 1.119.122.127,-
- Dicairkan 1 (satu) lembar Cheque Nomor CH 933918 pada tanggal 3 Januari 2011 senilai Rp 215.604.422,-

Bahwa setelah Cheque Nomor CH 933912 tanggal 30 Desember 2010 senilai Rp 3.512.825.322,- dicairkan kemudian atas persetujuan Terdakwa JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE uang tersebut oleh VERY EVA SUSANTI SIREGAR disimpan di brankas DPPKAD sejumlah Rp. 3.012.825.322,- (tiga milyar dua belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) disimpan di rekening

halaman 54
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan pribadi atas nama VERY EVA SUSANTI SIREGAR nomor rekening 220.02.04.01.7596-4 Tabungan Martabe di Bank SUMUT Cab Pematangsiantar.

Bahwa keesokan harinya pada tanggal 31 Desember 2010 setelah cheque Nomor 933913 dicairkan senilai Rp 1.119.122.127,- kemudian atas persetujuan Terdakwa JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE uang tersebut oleh VERY EVA SUSANTI SIREGAR disimpan di brankas DPPKAD sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 719.122.127,- (tujuh ratus sembilan belas juta seratus dua puluh dua ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) disimpan di rekening tabungan pribadi atas nama VERY EVA SUSANTI SIREGAR nomor rekening 220.02.04.01.7596-4 Tabungan Martabe di Bank SUMUT Cab Pematangsiantar.

Bahwa untuk cheque Nomor 933918 setelah dicairkan pada tanggal 3 Januari 2011 senilai Rp 215.604.422,- kemudian atas persetujuan Terdakwa JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE, seluruh uang hasil pencairan cheque tersebut disimpan oleh VERY EVA SUSANTI SIREGAR di rekening tabungan pribadinya yakni pada nomor rekening 220.02.04.01.7596-4 Tabungan Martabe di Bank SUMUT Cab Pematangsiantar sejumlah Rp 215.604.422,- (dua ratus lima belas juta enam ratus empat ribu empat ratus dua puluh dua rupiah).

Bahwa Terdakwa JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE bersama-sama dengan VERY EVA SUSANTI SIREGAR antara tanggal 30 Desember 2010 sampai dengan tanggal 11 April 2012, secara sadar telah menempatkan dana-dana anggaran DPPKAD milik Pemkot Pematangsiantar yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi di rekening pribadi atas nama VERY EVA SUSANTI SIREGAR Nomor rekening : 220.02.04.01.7596-4 Tabungan Martabe Bank SUMUT cab Pematangsiantar, yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah Pasal 14 ayat (3) “ Bendahara penerimaan dan Bendahara Pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan , pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan /pekerjaan/penjualan serta membuka rekening / giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi, dengan perincian sebagai berikut;

NO	TANGGAL	MASUK/ TARIK	JUMLAH (Rp)	KETERANGA N
----	---------	-----------------	----------------	----------------

halaman 55
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	30 Desember 2010	masuk	500.000.000,-	
2	31 Desember 2010	masuk	719.122.127,-	
3	03 Januari 2011	masuk	215.604.422,-	
4	04 Januari 2011	tarik	238.900.000,-	
5	12 Januari 2011	tarik	300.000.000,-	
6	01 Februari 2011	tarik	200.000.000,-	
7	04 Februari 2011	tarik	100.000.000,-	
8	11 Februari 2011	tarik	100.000.000,-	
9	17 Februari 2011	tarik	114.000.000,-	
10	22 Februari 2011	tarik	200.000.000,-	
11	28 Februari 2011	tarik	20.000.000,-	
12	01 Maret 2011	tarik	28.000.000,-	
13	02 Maret 2011	tarik	10.000.000,-	
14	21 Maret 2011	tarik	10.000.000,-	
15	22 Maret 2011	tarik	5.000.000,-	
16	30 Maret 2011	tarik	7.000.000,-	
17	04 April 2011	tarik	5.000.000,-	
18	04 April 2011	masuk	7.000.000,-	
19	05 April 2011	tarik	10.000.000,-	
20	06 April 2011	masuk	10.000.000,-	
21	06 April 2011	tarik	20.000.000,-	
22	20 April 2011	masuk	33.550.000,-	
23	21 April 2011	tarik	10.000.000,-	
24	25 April 2011	tarik	16.000.000,-	
25	03 Mei 2011	masuk	2.000.000.000,-	
26	05 Mei 2011	tarik	1.970.000.000,-	
27	10 Mei 2011	tarik	10.000.000,-	
28	11 Mei 2011	tarik	15.000.000,-	
29	11 Mei 2011	tarik	10.000.000,-	
30	12 Mei 2011	tarik	10.000.000,-	
31	18 Mei 2011	tarik	5.000.000,-	
32	20 Mei 2011	tarik	15.000.000,-	
33	23 Mei 2011	masuk	35.000.000,-	
34	24 Juni 2011	tarik	15.000.000,-	
35	01 Juli 2011	masuk	120.000.000,-	

halaman 56
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



36	06 Juli 2011	tarik	20.000.000,-	
37	21 Juli 2011	tarik	30.000.000,-	
38	26 Agustus 2011	masuk	23.000.000,-	
39	19 September 2011	masuk	20.000.000,-	
40	07 Oktober 2011	tarik	20.000.000,-	
41	11 Oktober 2011	tarik	60.000.000,-	
42	25 Oktober 2011	tarik	20.000.000,-	
43	23 November 2011	masuk	60.000.000,-	
44	05 Desember 2011	masuk	280.000.000,-	
45	09 Desember 2011	tarik	50.000.000,-	
46	13 Desember 2011	tarik	10.000.000,-	
47	13 Desember 2011	tarik	100.000.000,-	
48	24 Januari 2012	tarik	200.000.000,-	
49	11 April 2012	tarik	6.000.000,-	

Bahwa Terdakwa JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE bersama-sama VERY EVA SUSANTI SIREGAR telah menerima atau menguasai penempatan atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi yang berasal dari anggaran Dinas DPPKAD Pemerintah Kota Pematang Siantar sebesar Rp 1.434.726.549,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Bahwa Terdakwa JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE telah menempatkan dana-dana anggaran DPPKAD pada tabungan pribadinya atas nama JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE Nomor Rekening : 241 02 04.006858-1 Tabungan Martabe di Bank SUMUT Cabang Pangururan, yaitu :

NO	TANGGAL	MASUK/ TARIK	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	01 Juni 2010	Set Tunai A/C	4.840.000,-	

halaman 57
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	14 Juni 2010	Set Tunai A/C	7.000.000,-	
3	24 Juni 2010	By Vera Eva	10.000.000,-	Setoran Tunai
4	25 Juni 2010	By Vera Eva	5.000.000,-	Setoran Tunai
5	09 Juli 2010	Set Tunai A/C	5.000.000,-	
6	12 Juli 2010	Set Tunai A/C	5.000.000,-	
7	04 Agustus 2010	Set Tunai A/C	10.000.000,-	
8	27 Agustus 2010	Set Tunai A/C	5.000.000,-	
9	06 Oktober 2010	Set Tunai A/C	1.900.000,-	
10	06 Oktober 2010	AB SIHITE	5.000.000,-	Setoran Tunai
11	25 Oktober 2010	PBA TRF	2.000.000,-	
12	10 Nopember 2010	DUMA	5.000.000,-	Setoran Tunai
13	19 Nopember 2010	Set Tunai A/C	10.000.000,-	
14	29 Nopember 2010	AB SIHITE	10.000.000,-	Setoran Tunai
15	01 Desember 2010	Maya	5.000.000,-	Setoran Tunai
16	01 Desember 2010	AB SIHITE	3.000.000,-	Setoran Tunai
17	10 Desember 2010	DUMA	3.000.000,-	Setoran Tunai
18	10 Desember 2010	Set Tunai A/C	10.000.000,-	
19	14 Desember 2010	Set Tunai A/C	7.000.000,-	
20	21 Desember 2010	Set Tunai A/C	40.000.000,-	
21	23 Desember 2010	Set Tunai A/C	6.300.000,-	
22	23 Desember 2010	Set Tunai A/C	10.000.000,-	
23	03 Januari 2011	Set Tunai A/C	20.000.000,-	
24	05 Januari 2011	AB SIHITE	25.000.000,-	Setoran Tunai
25	17 Januari 2011	AYU	5.000.000,-	Setoran Tunai
26	26 Januari 2011	Set Tunai A/C	15.000.000,-	
27	04 Maret 2011	Set Tunai A/C	15.000.000,-	
28	14 April 2011	Set Tunai A/C	25.000.000,-	
29	20 April 2011	Set Tunai A/C	10.000.000,-	

halaman 58
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

30	21 April 2011	Set Tunai A/C	10.000.000,-	
31	29 April 2011	Utari	4.000.000,-	Setoran Tunai
32	03 Mei 2011	Rumsiani	2.800.000,-	Setoran Tunai
33	01 Juni 2011	Rumsiani	12.500.000,-	Setoran Tunai

Bahwa Terdakwa JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE menerima setoran tunai dari VERY EVA SUSANTI SIREGAR ke rekening pribadi milik terdakwa JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE sekitar tahun 2012 di Bank BNI dan Bank SUMUT Cabang Pematangsiantar yaitu :

NO	BANK	NOMOR REKENING	ATAS NAMA	JUMLAH Rp	TANGGAL
1	BNI Cabang Pematangsiantar	021.8283129	Juni Ampera Setiawan Girsang	5.000.000,- 14.900.000,- 4.000.000,- 10.000.000,- 3.400.000,- 3.500.000,- 1.720.000,-	13 Jan 2012 01 Feb 2012 03 Mei 2012 22 Mei 2012 21 Mei 2012 22 Juni 2012 04 Juli 2012
2	Bank Sumut Cabang Pematangsiantar	2410.204006 858102	Juni Ampera Setiawan Girsang	25.000.000,- 4.000.000,- 10.000.000,- 10.000.000,-	15 April 2012 20 April 2012 20 April 2012 21 April 2012
			TOTAL	121.5210.000,-	

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

2. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Reg. Perkara Nomor : PDS-06/PSIAN/Ft.1/II/2012 tanggal 22 April 2012, yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

halaman 59
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



- Menyatakan Terdakwa **Juni Ampera Setiawan Girsang, SE** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara”** sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang – Undang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP (Dakwaan Kesatu Primair) dan **“turut serta melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan”** sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang – Undang No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP (Dakwaan Primair) ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Juni Ampera Setiawan Girsang, SE** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dan

denda sebesar **Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** kurungan ;

- Menguhukum Terdakwa **Juni Ampera Setiawan Girsang, SE** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 717.363.274,50 (tujuh ratus tujuh belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah koma lima puluh sen)** dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka menjalani pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
- Menyatakan barang bukti berupa :

halaman 60
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Buah Buku Cheque Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2010.
2. 3 (tiga) lembar Photo Copy Register SP2D
3. 1 (satu) lembar Photo Copy Cek No.CH 933913 senilai Rp.1.119.122.127
4. 1 (satu) lembar Photo Copy Cek No. CI 108935 senilai Rp. 129.121.500,-
5. 1 (satu) lembar Photo Copy Cek No. CH 933918 senilai Rp. 215.604.422,29
6. 1 (satu) lembar Photo Copy Cek No. CH 933912 senilai Rp. 3.512.825.322,-
7. 3 (tiga) lembar Photo Copy Rekening Koran Giro Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Aset Daerah Nomor Rekening 220.01.03.033252-9 Periode : 01 Oktober 2010 s/ 31 Desember 2010.
8. 4 (empat) lembar Photo Copy Rekening Koran Giro Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Aset Daerah Nomor Rekening 220.01.03.033252-9 Periode : 01 Januari 2011 s/d 31 Oktober 2011.
9. 1 (satu) bundel Tanda Terima Pembayaran Insentif Pajak Daerah Triwulan IV Tahun 2010 Untuk Pihak Lain Yang Membantu Pemungutan Pajak Daerah.
1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2010.
10. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010.
11. 1 (satu) buah Buku Tabungan MARTABE Bank SUMUT Cabang Pematang Siantar Nomor Rekening 220.02.04.017596-4 An. Very Eva Susanti Siregar.
12. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2011.
13. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2011.
14. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2011.
15. 1 (satu) bundel SPPD bulan April 2011.
16. 1 (satu) bundel SPPD bulan Mei 2011.
17. 1 (satu) bundel SPPD bulan Juni 2011.
18. 1 (satu) eksemplar fotocopy Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Unit Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Pematangsiantar.
19. 1 (satu) eksemplar fotocopy Buku Kas Umum Unit Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pematangsiantar.
20. 1 (satu) buah Buku Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2011 (Unaudited)

halaman 61
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) buah buku Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2010 (Audited)
22. 1 (satu) buah buku Laporan Hasil Pemeriksaan BKP RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 (Buku I: Laporan Hasil pemeriksaan Atas Laporan Keuangan)
23. 1 (satu) buah fotocopy buku Laporan Hasil Pemeriksaan BKP RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 (Buku II: Laporan Hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern)
24. 1 (satu) buah buku Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor: 22 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.
25. 1 (satu) buah buku Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
26. 1 (satu) buah buku Nota Pengantar Laporan keterangan Pertanggungjawaban Walikota Pematangsiantar tahun 2010.
27. 1 (satu) buah buku Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Pematangsiantar dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) R.PAPBD Kota Pematangsiantar tahun 2010.
28. 1 (satu) buah buku Laporan Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Kerugian Daerah pada Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2010.
29. 1 (satu) buah buku Laporan Hasil Pemeriksaan BKP RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2011 (Buku I: Laporan Hasil pemeriksaan Atas Laporan Keuangan).
30. 1 (satu) buah buku Laporan Hasil Pemeriksaan BKP RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2011 (Buku II: Laporan Hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern).
31. 1 (satu) buah buku Laporan Hasil Pemeriksaan BKP RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2011 (Buku III: Laporan hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan).
32. 1 (satu) buah buku Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.
33. 1 (satu) buah buku Peraturan Walikota Nomor 16 tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.
34. 1 (satu) buah buku Peraturan Walikota Pematangsiantar tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.
35. 1 (satu) buah buku rekapitulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.
36. 1 (satu) buah buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

halaman 62
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) buah buku Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pematangsiantar, (mulai tanggal 30 Desember 2011).
38. 1 (satu) buah buku Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pematangsiantar, (mulai tanggal 11 Oktober 2010).
39. 1 (satu) buah buku Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pematangsiantar, (mulai tanggal 30 Januari 2011).
40. 1 (satu) eksemplar fotocopy Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Pematangsiantar s.d 30 September 2010.
41. 1 (satu) ekseplar Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 1 January s.d 31 oktober 2010.
42. 1 (satu) eksemplar fotocopy Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2000/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010.
43. 1 (satu) eksemplar fotocopy faximile tertanggal 1 Desember 2010 kepada: Bpk. Setiawan Girsang, Kamar 707.
44. 1 (satu) eksemplar fotocopy Laporan realisasi Anggaran s.d August 2010.
45. 1 (satu) eksemplar terdiri dari 2 (dua) lembar tabel pemberian Bingkisan Idul Fitri.
46. 1 (satu) eksemplat terdiri dari 3 (tiga) lembar tabel pemberian Bingkisan Natal.
47. 19 (sembilan belas) lembar fotocopy Bukti Pembayaran beserta lampirannya, masing-masing:
 - a. Nomor: 705 tanggal 17 september 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS SMA Negeri 4 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor:900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009, sebanyak 12 orang x Rp.500.000,- = Rp.6.000.000,- - Rp.450.000,- = Rp.5.500.000,-
 - b. Nomor: 1155 tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS SMA Negeri 4 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor:900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 9 orang x Rp.500.000,- = Rp.4.500.000,- - Rp. 675.000,- = Rp.3.825.000,-
 - c. Nomor: 720 Tanggal 17 september 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS SMP Negeri 11 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor:900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 7 orang x Rp.500.000,- = Rp.3.500.000,- - Rp.375.000,- = Rp.3.125.000,-
 - d. Nomor: Tanggal untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor:900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak

halaman 63
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 orang x Rp.500.000,- = Rp.15.000.000,- -
Rp.2.025.000,- = Rp.12.975.000,-
- e. Nomor: 1101 Tanggal 21 Desember 2009 untuk Pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan Non PNS Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor:900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 21 orang x Rp.500.000,- = Rp.10.500.000,- - Rp1.375.000,- = Rp.9.150.000,-
- f. Nomor: Tanggal untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Badan kepegawaian, Diklat Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor:900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 5 orang x Rp.500.000,- = Rp.2.500.000,- - Rp.375.000,- = Rp.2.125.000,-
- g. Nomor: 1144 Tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS SMP Negeri 11 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor : 900/1812/WK.- Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 36 orang x Rp.500.000,- = Rp.18.000.000,- - Rp.2.550.000,- = Rp.15.450.000,-
- h. Nomor: 1096 Tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Bappeda Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor:900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 34 orang x Rp.500.000,- = Rp.17.000.000,- - Rp.1.725.000,- = Rp.15.725.000,-
- i. Nomor: 671 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Bappeda Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor:900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 18 orang x Rp.500.000,- = Rp.9.000.000,- - Rp.600.000,- = Rp.8.400.000,-
- j. Nomor: 657 Tanggal 17 september 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor:900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 149 orang x Rp.500.000,- = Rp.71.500.000,- - Rp.3.300.000,- = Rp.71.200.000,-
- k. Nomor: 1103 Tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Badan Investasi dan penanaman Modal Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor:900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 6 orang x Rp.500.000,- = Rp.3.000.000,- - Rp.300.000,- = Rp.2.700.000,-

halaman 64
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Nomor: 1129 Tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor:900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 94 orang x Rp.500.000,- = Rp.47.000.000,- - Rp.6.525.000,- = Rp.40.475.000,-
- m. Nomor: Tanggal untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor:900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 128 orang x Rp.500.000,- = Rp.64.000.000,- - Rp.600.000,- = Rp.63.400.000,-
- n. Nomor: Tanggal untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor:900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 178 orang x Rp.500.000,- = Rp.89.000.000,- - Rp.6.750.000,- = Rp.82.250.000,-
- o. Nomor: Tanggal untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Inspektorat Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor:900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 22 orang x Rp.500.000,- = Rp.11.000.000,- - Rp.1.650.000,- = Rp.9.350.000,-
- p. Nomor: 1107 Tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor:900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 7 orang x Rp.500.000,- = Rp.3.500.000,- - Rp.75.000,- = Rp.3.425.000,-
- q. Nomor: 1104 Tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Badan Pelayanan Ijin Terpadu Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor:900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 18 orang x Rp.500.000,- = Rp.9.000.000,- - Rp.675.000,- = Rp.8.325.000,-
- r. Nomor: Tanggal untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Cabdis Siantar Barat Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor:900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 14 orang x Rp.500.000,- = Rp.7.000.000,- - Rp.975.000,- = Rp.6.025.000,-
- s. Nomor: 700 Tanggal 17 september 2009 untuk pembayaran Bingkisan Hari Raya bagi PNS dan non PNS Cabdis Siantar Barat Kota Pematangsiantar, sesuai

halaman 65
dari 116 hal, putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor:900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 139 orang x Rp.500.000,- = Rp.69.500.000,- - Rp.6.225.000,- = Rp.63.275.000,-

48. 1 (satu) lembar fotocopy daftar rekapitulasi penerimaan THP Hari Raya dan Natal Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pematangsiantar TA.2009.
49. 1 (satu) eksemplar asli Daftar: Nama-Nama SKPD yang masuk tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2009.
50. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2) tanggal 15 September 2009 bersama dengan 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 77/DPPKAD/IX/2009 tanggal 10 September 2009.
51. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 17 September 2009 bersama dengan 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 88/DPPKAD/IX/2009 tanggal 16 September 2009.
52. 6 (enam) lembar Surat Retoran Pajak (SSP) untuk NPWP: 00.029.833.1-117.000, masing-masing:
 - a. PPH 21 pembayaran Kekurangan Bingkisan Idul Fitri/Hari Raya di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2009m tanggal: 12 Oktober 2009
 - b. PPH Psl 21 Utk pembayaran Bingkisan Idul Fitri/Hari Raya di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2009, tanggal: 29 September 2009
 - c. PPH Psl 21 utk Pemb.kekurangan Bingkisan Natal di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar TA.2009 berdasarkan Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor:900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009, tanggal 14 Januari 2010
 - d. PPH Psl 21 utk Pemb.kekurangan Bingkisan Natal di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar TA.2009 berdasarkan Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor:900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009, tanggal 08 Januari 2010
 - e. PPH Psl 21 untuk pembayaran Bingkisan natal di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun 2009, tanggal 17 Desember 2009
 - f. PPH Psl 21 utk Pemb.kekurangan Bingkisan Natal di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar TA.2009 berdasarkan Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor:900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009, tanggal 29 Desember 2010.
53. 1 (satu) eksemplar Daftar: Nama-Nama SKPD yang Mendapatkan Bingkisan natal Tahun 2009 Pada Pemerintah Kota Pematangsiantar.
54. 79 (tujuh puluh sembilan) lembar Bukti Pembayaran beserta Lampirannya, masing-masing:
 - Nomor: 7 Tanggal: 2 untuk pembayaran Kekurangan Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Cabdis Siantar Barat Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor:900/1812/WK-Tahun

halaman 66
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 14 orang x Rp.500.000,- = Rp.7.000.000,- - Rp.975.000,- = Rp.6.025.000,-
- Nomor: 116 Tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 41 orang x Rp.500.000,- = Rp.20.500.000,- - Rp.1.500.000,- = Rp.19.000.000,-
 - Nomor: 7 Tanggal 0 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor : 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 53 orang x Rp.500.000,- = Rp.26.500.000,- - Rp.1.875.000,- = Rp.24.625.000,-
 - Nomor: 7 Tanggal 20 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 63 orang x Rp.500.000,- = Rp.31.500.000,- - Rp.1.950.000,- = Rp.29.550.000,-
 - Nomor: 11 Tanggal 21 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 122 orang x Rp.500.000,- = Rp.61.000.000,- - Rp.3.375.000,- = Rp.57.625.000,-
 - Nomor: 11 Tanggal 20 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 133 orang x Rp.500.000,- = Rp.66.500.000,- - Rp.2.025.000,- = Rp.64.475.000,-
 - Nomor: 1 Tanggal 20 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 87 orang x Rp.500.000,- = Rp.43.500.000,- - Rp.2.625.000,- = Rp.40.875.000,-
 - Nomor: 1110 Tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak

halaman 67
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 129 orang x Rp.500.000,- = Rp.64.500.000,- -
Rp.2.325.000,- = Rp.62.175.000,-
- Nomor: 1095 Tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 34 orang x Rp.500.000,- = Rp.17.000.000,- - Rp.1.725.000,- = Rp.15.275.000,-
 - Nomor: 1096 Tanggal 20 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Dinas Pertambangan dan Energi Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 25 orang x Rp.500.000,- = Rp.12.500.000,- - Rp.750.000,- = Rp.11.750.000,-
 - Nomor: 1093 Tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Dinas Perikanan dan Peternakan Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 32 orang x Rp.500.000,- = Rp.16.000.000,- - Rp.1.350.000,- = Rp.14.650.000,-
 - Nomor: 1092 Tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 62 orang x Rp.500.000,- = Rp.31.000.000,- - Rp.2.100.000,- = Rp.28.900.000,-
 - Nomor: 1091 Tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 22 orang x Rp.500.000,- = Rp.11.000.000,- - Rp.675.000,- = Rp.10.325.000,-
 - Nomor: 116 Tanggal 2009 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS DPPKAD Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 87 orang x Rp.500.000,- = Rp.43.500.000,- - Rp.2.625.000,- = Rp.40.875.000,-
 - Nomor: 116 Tanggal 2009 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009,

halaman 68
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 01 September 2009 sebanyak 29 orang x Rp.500.000,- = Rp.14.500.000,- - Rp.1.200.000,- = Rp.13.300.000,-
- Nomor: 11 Tanggal 20 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 27 orang x Rp.500.000,- = Rp.13.500.000,- - Rp.1.500.000,- = Rp.12.000.000,-
 - Nomor: 1087 Tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Dinas PU Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 182 orang x Rp.500.000,- = Rp.91.000.000,- - Rp.5.050.000,- = Rp.86.950.000,-
 - Nomor: 11 Tanggal 20 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 245 orang x Rp.500.000,- = Rp.122.500.000,- - Rp.2.700.000,- = Rp.119.800.000,-
 - Nomor: 11 Tanggal 21 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 43 orang x Rp.500.000,- = Rp.21.500.000,- - Rp.2.100.000,- = Rp.19.400.000,-
 - Nomor: 11 Tanggal 21 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 531 orang x Rp.500.000,- = Rp.265.500.000,- - Rp.27.075.000,- = Rp.238.425.000,-
 - Nomor: 1083 Tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 345 orang x Rp.500.000,- = Rp.172.500.000,- - Rp.21.750.000,- = Rp.150.750.000,-
 - Nomor: 1109 Tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS RSUD Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 381 orang x Rp.500.000,- = Rp.190.500.000,- - Rp.16.050.000,- = Rp.174.450.000,-

halaman 69
dari 116 hal, putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: 1107 Tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 7 orang x Rp.500.000,- = Rp.3.500.000,- - Rp.75.000,- = Rp.3.425.000,-
- Nomor: 11 Tanggal 20 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Inspektorat Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 22 orang x Rp.500.000,- = Rp.11.000.000,- - Rp.1.650.000,- = Rp.9.350.000,-
- Nomor: 11 Tanggal 20 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Kantor Satpol PP Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 128 orang x Rp.500.000,- = Rp.64.000.000,- - Rp.600.000,- = Rp.63.400.000,-
- Nomor: 1105 Tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 34 orang x Rp.500.000,- = Rp.17.000.000,- - Rp.1.200.000,- = Rp.15.800.000,-
- Nomor: 1104 Tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Badan Pelayanan Ijin Terpadu Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 18 orang x Rp.500.000,- = Rp.9.000.000,- - Rp.675.000,- = Rp.8.325.000,-
- Nomor: 11 Tanggal untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 30 orang x Rp.500.000,- = Rp.15.000.000,- - Rp.2.025.000,- = Rp.12.975.000,-
- Nomor: 1103 Tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Badan Investasi dan Penanaman Modal Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 6 orang x Rp.500.000,- = Rp.3.000.000,- - Rp.300.000,- = Rp.2.700.000,-

halaman 70

dari 116 hal, putusan

Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: 1101 Tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 21 orang x Rp.500.000,- = Rp.10.500.000,- - Rp.1.350.000,- = Rp.9.150.000,-
- Nomor: 1100 Tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS badan Litbang dan Statistik Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 13 orang x Rp.500.000,- = Rp.6.500.000,- - Rp.450.000,- = Rp.6.050.000,-
- Nomor: 1099 Tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 14 orang x Rp.500.000,- = Rp.7.000.000,- - Rp.825.000,- = Rp.6.175.000,-
- Nomor: 11 Tanggal 21 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS badan Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 69 orang x Rp.500.000,- = Rp.34.500.000,- - Rp.2.700.000,- = Rp.31.800.000,-
- Nomor: 11 Tanggal 21 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Badan Kesbang Pol dan Linmas Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 28 orang x Rp.500.000,- = Rp.14.000.000,- - Rp.900.000,- = Rp.13.100.000,-
- Nomor: 11 Tanggal 21 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Dinas Pendidikan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 199 orang x Rp.500.000,- = Rp.99.500.000,- - Rp.7.050.000,- = Rp.92.450.000,-
- Nomor: Tanggal 21 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS DPPKAD (Eks Dinas Pasar) Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 16 orang x Rp.500.000,- = Rp.8.000.000,- - Rp.600.000,- = Rp.7.400.000,-

halaman 71
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: Tanggal 21 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 23 orang x Rp.500.000,- = Rp.11.500.000,- - Rp.525.000,- = Rp.10.975.000,-
- Nomor: 11Tanggal 21 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 26 orang x Rp.500.000,- = Rp.13.000.000,- - Rp.600.000,- = Rp.12.400.000,-
- Nomor: 11Tanggal 21 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 78 orang x Rp.500.000,- = Rp.39.000.000,- - Rp.3.225.000,- = Rp.35.775.000,-
- Nomor: 110Tanggal 21 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Cabang Dinas Pendidikan Siantar Utara Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 311 orang x Rp.500.000,- = Rp.155.500.000,- - Rp.12.900.000,- = Rp.142.600.000,-
- Nomor: 1124 Tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Cabang Dinas Pendidikan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 118 orang x Rp.500.000,- = Rp.59.000.000,- - Rp.7.200.000,- = Rp.51.800.000,-
- Nomor: 11Tanggal 21 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 49 orang x Rp.500.000,- = Rp.24.500.000,- - Rp.1.350.000,- = Rp.23.150.000,-
- Nomor: Tanggal 21 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Cabang Dinas Pendidikan Siantar Timur Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 280 orang x Rp.500.000,- = Rp.140.000.000,- - Rp.12.450.000,- = Rp.127.550.000,-
- Nomor: 11Tanggal 21 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS SMA Negeri 1 Kota

halaman 72
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 106 orang x Rp.500.000,- = Rp.53.000.000,- - Rp.6.750.000,- = Rp.46.250.000,-
- Nomor: 11 Tanggal 21 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS SMA Negeri 2 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 73 orang x Rp.500.000,- = Rp.36.500.000,- - Rp.5.325.000,- = Rp.31.175.000,-
 - Nomor: 1128 Tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS SMA Negeri 3 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 97 orang x Rp.500.000,- = Rp.48.500.000,- - Rp.6.675.000,- = Rp.41.825.000,-
 - Nomor: 1130 Tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS SMA Negeri 5 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 27 orang x Rp.500.000,- = Rp.13.500.000,- - Rp.375.000,- = Rp.13.125.000,-
 - Nomor: 1131 Tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS SMK Negeri 1 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 66 orang x Rp.500.000,- = Rp.33.000.000,- - Rp.4.425.000,- = Rp.28.575.000,-
 - Nomor: 1133 Tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS SMK negeri 3 Pematangsiantar Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 68 orang x Rp.500.000,- = Rp.34.000.000,- - Rp.4.350.000,- = Rp.29.650.000,-
 - Nomor: 11 Tanggal 21 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS SMP Negeri 1 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 78 orang x Rp.500.000,- = Rp.39.000.000,- - Rp.5.175.000,- = Rp.33.825.000,-
 - Nomor: 11 Tanggal 21 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS SMP Negeri 2 Pematangsiantar Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak

halaman 73
dari 116 hal, putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61 orang x Rp.500.000,- = Rp.30.500.000,- - Rp.4.500.000,- = Rp.26.000.000,-
- Nomor: 1136 Tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS SMP negeri 3 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 89 orang x Rp.500.000,- = Rp.44.500.000,- - Rp.6.000.000,- = Rp.38.500.000,-
 - Nomor: 110 Tanggal 21 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS SMP negeri 4 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 50 orang x Rp.500.000,- = Rp.25.000.000,- - Rp.3.750.000,- = Rp.21.250.000,-
 - Nomor: 110 Tanggal 21 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS SMP Negeri 5 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 78 orang x Rp.500.000,- = Rp.39.000.000,- - Rp.5.175.000,- = Rp.33.825.000,-
 - Nomor: 1140 Tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS SMP Negeri 7 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 65 orang x Rp.500.000,- = Rp.32.500.000,- - Rp.4.350.000,- = Rp.28.150.000,-
 - Nomor: 1142 Tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS SMP Negeri 9 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 55 orang x Rp.500.000,- = Rp.27.500.000,- - Rp.3.675.000,- = Rp.23.825.000,-
 - Nomor: 1144 Tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS SMP Negeri 11 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 36 orang x Rp.500.000,- = Rp.18.000.000,- - Rp.2.550.000,- = Rp.15.450.000,-
 - Nomor: 114 Tanggal 21 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS SMP Negeri 12 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 48 orang x Rp.500.000,- = Rp.24.000.000,- - Rp.3.075.000,- = Rp.20.925.000,-

halaman 74
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: 1147 Tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS TK Pembina 1 Jl.Handayani Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 3 orang x Rp.500.000,- = Rp.1.500.000,- - Rp.150.000,- = Rp.1.350.000,-
- Nomor: 114 Tanggal 21 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Cabang Dinas Pendidikan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 554 orang x Rp.500.000,- = Rp.127.000.000,- - Rp.11.250.000,- = Rp.115.750.000,-
- Nomor: 1096 Tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non BAPPEDA Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 34 orang x Rp.500.000,- = Rp.17.500.000,- - Rp.1.725.000,- = Rp.15.275.000,-
- Nomor: Tanggal 21 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Cabdis Siantar Utara Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 15 orang x Rp.500.000,- = Rp.7.500.000,- - Rp.150.000,- = Rp.7.350.000,-
- Nomor: Tanggal untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Kekuarangan Badan Kepegawaian, Diklat Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 5 orang x Rp.500.000,- = Rp.2.500.000,- - Rp.375.000,- = Rp.2.125.000,-
- Nomor: 1158 Tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Badan Pembedayaan Masyarakat Kota, Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 20 orang x Rp.500.000,- = Rp.10.500.000,- - Rp.1.200.000,- = Rp.8.800.000,-
- Nomor: 114 Tanggal 21 untuk pembayaran Kekuarangan Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Inspektorat Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 9 orang x Rp.500.000,- = Rp.4.500.000,- - 0 = Rp.4.500.000,-
- Nomor: 114 Tanggal 21 untuk pembayaran Kekurangan Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan

halaman 75

dari 116 hal, putusan

Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 2 orang x Rp.500.000,- = Rp.1.000.000,- - 0 = Rp.1.000.000,-
- Nomor: 114 Tanggal 21 untuk pembayaran Kekuargan Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Cabdis Siantar Timur Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 5 orang x Rp.500.000,- = Rp.2.500.000,- - Rp.75.000,- = Rp.2.425.000,-
 - Nomor: 1514 Tanggal 31 Desember 2009 untuk pembayaran Kekuargan Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS RSUD dr.Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 2 orang x Rp.500.000,- = Rp.1.000.000,- - 0 = Rp.1.000.000,-
 - Nomor: 11 Tanggal 21 untuk pembayaran Kekuargan Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Cabdis Siantar Utara Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 24 orang x Rp.500.000,- = Rp.12.000.000,- - Rp.75.000,- = Rp.11.925.000,-
 - Nomor: 1129 Tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS SMA Negeri 4 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 94 orang x Rp.500.000,- = Rp.47.000.000,- - Rp.6.525.000,- = Rp.40.475.000,-
 - Nomor: 11 Tanggal 21 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS SMK Negeri 2 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 120 orang x Rp.500.000,- = Rp.60.000.000,- - Rp.7.425.000,- = Rp.52.575.000,-
 - Nomor: 11 Tanggal 21 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS SMP Negeri 6 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 56 orang x Rp.500.000,- = Rp.28.000.000,- - Rp.3.225.000,- = Rp.24.775.000,-
 - Nomor: 1141 Tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS SMP Negeri 8 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 68 orang x Rp.500.000,- = Rp.34.000.000,- - Rp.4.425.000,- = Rp.29.575.000,-

halaman 76
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: 11 Tanggal 21 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS SMP Negeri 10 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 36 orang x Rp.500.000,- = Rp.18.000.000,- - Rp.2.475.000,- = Rp.15.525.000,-
- Nomor: 11 Tanggal 21 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS SMP Negeri 13 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 28 orang x Rp.500.000,- = Rp.14.000.000,- - Rp.1.725.000,- = Rp.12.275.000,-
- Nomor: 1148 Tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 17 orang x Rp.500.000,- = Rp.8.500.000,- - Rp.825.000,- = Rp.7.675.000,-
- Nomor: 1155 Tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Kekuargan Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS SMA Negeri 4 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 9 orang x Rp.500.000,- = Rp.4.500.000,- - Rp.675.000,- = Rp.3.825.000,-
- Nomor: 115 Tanggal 21 untuk pembayaran Kekuargan Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 178 orang x Rp.500.000,- = Rp.89.000.000,- - Rp.6.750.000,- = Rp.82.250.000,-
- Nomor: 1154 Tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Kekuargan Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Dinas PU Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 1 orang x Rp.500.000,- = Rp 500.000,- = Rp.500.000,-

55. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 10 Desember 2009 bersama dengan 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 143/DPPKAD/XII/2009 tanggal 8 Desember 2009.

56. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 16 Desember 2009 bersama dengan 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 156/DPPKAD/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009.

57. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 31 Desember 2009 bersama dengan 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 185/DPPKAD/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009.

halaman 77

dari 116 hal. putusan

Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 31 Desember 2009 bersama dengan 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 171/DPPKAD/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009.
59. 65 (enam puluh lima) lembar Bukti Pembayaran dari Bendahara Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pematangsiantar, beserta Lampirannya, masing-masing:
- Nomor: 700 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Cabang Dinas Pendidikan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 139 orang x Rp.500.000,- = Rp 69.500.000,- - Rp.6.225.000,- = Rp.63.275.000,-
 - Nomor: 691 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 42 orang x Rp.500.000,- = Rp 21.000.000,- - Rp.375.000,- = Rp.20.625.000,-
 - Nomor: 690 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 60 orang x Rp.500.000,- = Rp 30.000.000,- - Rp.900.000,- = Rp.29.100.000,-
 - Nomor: 699 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Cabang Dinas Pendidikan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 190 orang x Rp.500.000,- = Rp 95.500.000,- - Rp.6.375.000,- = Rp.88.625.000,-
 - Nomor: 700 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Cabang Dinas Pendidikan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 190 orang x Rp.500.000,- = Rp 95.500.000,- - Rp.6.375.000,- = Rp.88.625.000,-
 - Nomor: 700 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Cabang Dinas Pendidikan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 199 orang x Rp.500.000,- = Rp 99.500.000,- - Rp.7.050.000,- = Rp.92.450.000,-
 - Nomor: 697 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Cabang Dinas Pendidikan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 6 orang x Rp.500.000,- = Rp 3.000.000,- - Rp.75.000,- = Rp.2.925.000,-

halaman 78

dari 116 hal. putusan

Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: 696 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Cabang Dinas Pendidikan Siantar Utara Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 155 orang x Rp.500.000,- = Rp 77.500.000,- - Rp.5.550.000,- = Rp.71.950.000,-
- Nomor: 695 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS DPPKAD (Eks Dinas Pasar) Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 9 orang x Rp.500.000,- = Rp 4.500.000,- - Rp.375.000,- = Rp.4.125.000,-
- Nomor: 694 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 11 orang x Rp.500.000,- = Rp 5.500.000,- - Rp.300.000,- = Rp.5.200.000,-
- Nomor: 693 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Sekretariat DPRD Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 30 orang x Rp.500.000,- = Rp.15.000.000,- - Rp.525.000,- = Rp.14.475.000,-
- Nomor: 692 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Kecamatan Siantar Silatasari Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 38 orang x Rp.500.000,- = Rp 19.000.000,- - Rp.675.000,- = Rp.18.325.000,-
- Nomor: 689 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 46 orang x Rp.500.000,- = Rp 23.000.000,- - Rp.525.000,- = Rp.22.475.000,-
- Nomor: 688 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 57 orang x Rp.500.000,- = Rp 28.500.000,- - Rp.375.000,- = Rp.28.125.000,-
- Nomor: 69 Tanggal 17 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Kecamatan Siantar Barat Kota

halaman 79

dari 116 hal, putusan

Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 197 orang x Rp.500.000,- = Rp 98.500.000,- - Rp.2.850.000,- = Rp.95.650.000,-

- Nomor: 686 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 30 orang x Rp.500.000,- = Rp 15.000.000,- - Rp.375.000,- = Rp.14.625.000,-
- Nomor: 685 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 117 orang x Rp.500.000,- = Rp 58.500.000,- - Rp.2.100.000,- = Rp.56.400.000,-
- Nomor: 684 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS RSUD dr.Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 123 orang x Rp.500.000,- = Rp 61.500.000,- - Rp.3.600.000,- = Rp.57.900.000,-
- Nomor: 683 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Inspektorat Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 7 orang x Rp.500.000,- = Rp.3.500.000,- - Rp.300.000,- = Rp.3.200.000,-
- Nomor: 682 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 14 orang x Rp.500.000,- = Rp.7.000.000,- - Rp.300.000,- = Rp.6.700.000,-
- Nomor: 681 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Kantor Satpol PP Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 71 orang x Rp.500.000,- = Rp.35.500.000,- - Rp.150.000,- = Rp.35.350.000,-
- Nomor: 680 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Badan Kepegawaian Dan Diklat Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor:

halaman 80

dari 116 hal, putusan

Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 20 orang x Rp.500.000,- = Rp.10.000.000,- - Rp.825.000,- = Rp.9.175.000,-
- Nomor: 679 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Badan Pelayanan Ijin Terpadu Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 15 orang x Rp.500.000,- = Rp.7.500.000,- - Rp.525.000,- = Rp.6.975.000,-
 - Nomor: 678 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Badan Investasi dan Penanaman Modal Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 14 orang x Rp.500.000,- = Rp.7.000.000,- - Rp.225.000,- = Rp.6.775.000,-
 - Nomor: 677 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 32 orang x Rp.500.000,- = Rp.16.000.000,- - Rp.1.950.000,- = Rp.14.050.000,-
 - Nomor: 676 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota, Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 7 orang x Rp.500.000,- = Rp.3.500.000,- - Rp.225.000,- = Rp.3.275.000,-
 - Nomor: 675 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Badan Litbang dan Statistik Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 16 orang x Rp.500.000,- = Rp.8.000.000,- - Rp.450.000,- = Rp.7.550.000,-
 - Nomor: 674 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 16 orang x Rp.500.000,- = Rp.8.000.000,- - Rp.450.000,- = Rp.7.550.000,-
 - Nomor: 673 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Badan Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar, sesuai

halaman 81
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 43 orang x Rp.500.000,- = Rp.21.500.000,- - Rp.825.000,- = Rp.20.675.000,-
- Nomor: 672 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Badan Kesbang, Pol dan Linmas Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 22 orang x Rp.500.000,- = Rp.11.000.000,- - Rp.525.000,- = Rp.10.475.000,-
 - Nomor: 671 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Bappeda Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 18 orang x Rp.500.000,- = Rp.9.000.000,- - Rp.600.000,- = Rp.8.400.000,-
 - Nomor: 670 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 22 orang x Rp.500.000,- = Rp.11.000.000,- - Rp.975.000,- = Rp.10.025.000,-
 - Nomor: 669 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Dinas Pertambangan dan Energi Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 17 orang x Rp.500.000,- = Rp.8.500.000,- - Rp.225.000,- = Rp.8.275.000,-
 - Nomor: 668 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Dinas Perikanan dan Peternakan Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 10 orang x Rp.500.000,- = Rp.5.000.000,- - Rp.300.000,- = Rp.4.700.000,-
 - Nomor: 667 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 18 orang x Rp.500.000,- = Rp.9.000.000,- - Rp.300.000,- = Rp.8.700.000,-
 - Nomor: 666 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota

halaman 82
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 18 orang x Rp.500.000,- = Rp.9.000.000,- - Rp.675.000,- = Rp.8.325.000,-
- Nomor: 665 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS DPPKAD Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 55 orang x Rp.500.000,- = Rp.27.500.000,- - Rp.1.125.000,- = Rp.26.375.000,-
 - Nomor: 664 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 19 orang x Rp.500.000,- = Rp.9.500.000,- - Rp.450.000,- = Rp.9.050.000,-
 - Nomor: 663 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 8 orang x Rp.500.000,- = Rp.4.000.000,- - Rp.450.000,- = Rp.3.550.000,-
 - Nomor: 662 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Dinas PU Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 97 orang x Rp.500.000,- = Rp.48.500.000,- - Rp.975.000,- = Rp.47.525.000,-
 - Nomor: 661 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 155 orang x Rp.500.000,- = Rp.77.500.000,- - Rp.975.000,- = Rp.76.525.000,-
 - Nomor: 660 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 24 orang x Rp.500.000,- = Rp.12.000.000,- - Rp.825.000,- = Rp.11.175.000,-
 - Nomor: 659 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/

halaman 83
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 164 orang x Rp.500.000,- = Rp.82.000.000,- - Rp.5.775.000,- = Rp.75.225.000,-
- Nomor: 658 Tanggal 14 Agustus 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 127 orang x Rp.500.000,- = Rp.83.500.000,- - Rp.6.450.000,- = Rp.57.050.000,-
 - Nomor: 657 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 149 orang x Rp.500.000,- = Rp.74.500.000,- - Rp.3.300.000,- = Rp.71.200.000,-
 - Nomor: 701 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Cabang Dinas Pendidikan Siantar Timur Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 72 orang x Rp.500.000,- = Rp.36.000.000,- - Rp.1.950.000,- = Rp.34.050.000,-
 - Nomor: 702 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS SMA Negeri 1 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 20 orang x Rp.500.000,- = Rp.10.000.000,- - Rp.1.350.000,- = Rp.8.650.000,-
 - Nomor: 703 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS SMA Negeri 2 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 37 orang x Rp.500.000,- = Rp.18.500.000,- - Rp.2.250.000,- = Rp.16.250.000,-
 - Nomor: 704 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS SMA Negeri 3 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 23 orang x Rp.500.000,- = Rp.11.500.000,- - Rp.1.575.000,- = Rp.9.925.000,-
 - Nomor: 705 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS SMA Negeri 4 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 12 orang x

halaman 84
dari 116 hal, putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.500.000,- = Rp.6.000.000,- - Rp.450.000,- =
Rp.5.550.000,-
- Nomor: 706 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS SMA Negeri 5 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 10 orang x Rp.500.000,- = Rp.5.000.000,- - Rp.225.000,- = Rp.4.775.000,-
 - Nomor: 707 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS SMK Negeri 1 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 24 orang x Rp.500.000,- = Rp.12.000.000,- - Rp.900.000,- = Rp.11.100.000,-
 - Nomor: 708 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS SMK Negeri 2 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 13 orang x Rp.500.000,- = Rp.6.500.000,- - Rp.825.000,- = Rp.5.675.000,-
 - Nomor: 709 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS SMK Negeri 3 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 23 orang x Rp.500.000,- = Rp.11.500.000,- - Rp.1.350.000,- = Rp.10.150.000,-
 - Nomor: 710 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS SMP Negeri 1 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 14 orang x Rp.500.000,- = Rp.7.000.000,- - Rp.750.000,- = Rp.6.250.000,-
 - Nomor: 711 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS SMP Negeri 2 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 38 orang x Rp.500.000,- = Rp.19.000.000,- - Rp.2.325.000,- = Rp.16.675.000,-
 - Nomor: 712 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS SMP Negeri 3 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 9 orang x Rp.500.000,- = Rp.4.500.000,- - Rp.600.000,- = Rp.3.900.000,-

halaman 85
dari 116 hal, putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: 713 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS SMP Negeri 4 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 31 orang x Rp.500.000,- = Rp.15.500.000,- - Rp.1.725.000,- = Rp.13.775.000,-
- Nomor: 714 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS SMP Negeri 5 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 12 orang x Rp.500.000,- = Rp.6.000.000,- - Rp.600.000,- = Rp.5.400.000,-
- Nomor: 715 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS SMP Negeri 6 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 9 orang x Rp.500.000,- = Rp.4.500.000,- - Rp.450.000,- = Rp.4.050.000,-
- Nomor: 716 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS SMP Negeri 7 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 4 orang x Rp.500.000,- = Rp.2.000.000,- - Rp.300.000,- = Rp.1.700.000,-
- Nomor: 717 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS SMP Negeri 8 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 10 orang x Rp.500.000,- = Rp.5.000.000,- - Rp.675.000,- = Rp.4.325.000,-
- Nomor: 718 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS SMP Negeri 9 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 12 orang x Rp.500.000,- = Rp.6.000.000,- - Rp.750.000,- = Rp.5.250.000,-
- Nomor: 719 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS SMP Negeri 10 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 16 orang x Rp.500.000,- = Rp.8.000.000,- - Rp.825.000,- = Rp.7.175.000,-
- Nomor: 720 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS SMP Negeri 11 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan

halaman 86

dari 116 hal, putusan

Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 7 orang x Rp.500.000,- = Rp.3.500.000,- - Rp.375.000,- = Rp.3.125.000,-

- Nomor: 721 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS SMP Negeri 12 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 20 orang x Rp.500.000,- = Rp.10.000.000,- - Rp.1.200.000,- = Rp.8.800.000,-
- Nomor: 722 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS SMP Negeri 13 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 7 orang x Rp.500.000,- = Rp.3.500.000,- - Rp.300.000,- = Rp.3.200.000,-
- Nomor: 723 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS TK Pembina 1 Jl.Handayani Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 6 orang x Rp.500.000,- = Rp.3.000.000,- - Rp.375.000,- = Rp.2.625.000,-
- Nomor: 724 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 11 orang x Rp.500.000,- = Rp.5.500.000,- - Rp.375.000,- = Rp.5.125.000,-
- Nomor: 727 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS UPTD Perpustakaan pada Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 24 orang x Rp.500.000,- = Rp.12.000.000,- - Rp.75.000,- = Rp.11.925.000,-
- Nomor: 729 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Kekurangan Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Dinas Pemuda, OlahRaga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 3 orang x Rp.500.000,- = Rp.1.500.000,-

60. 30 (tiga puluh) set salinan Kartu kendali Penyediaan Dana Anggaran per 31 Desember 2010.

61. 1 (satu) set Register SP2D.

62. 1 (satu) set Register Surat Perintah Pembayaran (SPP).

halaman 87

dari 116 hal, putusan

Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) buah other yang terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) surat masing-masing perihal:

- Izin Penelitian dari Devy Andry Purba, tanggal 01 Nopember 2004
- Korpri Peduli dari Pengurus Korpri Kota Pematangsiantar, tanggal 24 Januari 2005
- Pelaksanaan Seleksi Diklat Calon peserta Diklat Pim.Tk.II, Tk.III dan Tk.IV di Sumatera Utara dari Sekdako Pematangsiantar tanggal 8 April 2005
- Surat Tugas dari Kadispenda Kota Pematangsiantar, tanggal 18 Januari 2005
- Nota Dinas tanggal 8 Pebruari 2005
- Permintaan Ukuran Baju Korpri yang baru tanggal 10 Nopember 2004
- Surat Tugas Nomor; 814/166/BKP/2005 tanggal 12 Januari 2005
- Petikan Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor 821/64/WK-Tahun 2005
- Penyelenggaraan Ujian Dinas Tk-I dan Tk-II TA.2005 tanggal 5 April 2005
- Permohonan Pindah Tugas an.Drs.Mangisi Pakpahan tanggal 7 Mei 2004
- Permohonan Cuti Bersalin an.Rodiatul Adawiyah tanggal 4 maret 2005
- Penyampaian fotocopy Surat Edaran
- Penerimaan Calon Praja STPDN/IPDN TA.2005/2006
- Penyampaian Berkas Pensiun
- Penyampaian fotocopy Surat Edaran
- Curriculum Vitae masing-masing an.Asli Silalahi dan Nursiah Lubis
- Petikan Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor 823.3/18/IV/KEP/2001 tanggal 19 september 2002
- Permintaan Nama-Nama Petugas PBB Kecamatan Dan Kelurahan
- Surat Penugasan tanggal 22 Januari 2007
- Surat Penugasan tanggal 23 Nopember 2006
- Permintaan Nama-Nama Petugas PBB di Kecamatan dan Kelurahan
- Surat penugasan tanggal 31 Oktober 2006
- Surat penugasan tanggal 30 Nopember 2006
- Daftar Target Tahapan dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Menurut Kecamatan/ Kelurahan se Kota Pematangsiantar s/d Bulan Agustus TA.2007
- Daftar Hadir Tenaga Honorer Dinas Pendapatan Kota Pematangsiantar sejak Bulan Januari s/d Agustus 2006
- Surat Penugasan Tanggal 6 Januari 2006
- Surat Penugasan Tanggal 9 Januari 2006.

64. 20 (dua puluh) eksemplar Bukti Pembayaran dari Bendahara Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota

halaman 88

dari 116 hal. putusan

Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar untuk Pembayaran Uang Makan Bulan Oktober s/d Desember 2011 (Triwulan IV) masing masing Untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah :

- a. Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.154.880.000,-
 - b. Badan Perencanaan Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.28.800.000,-
 - c. RSUD dr.Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.234.120.000,-
 - d. SMAN 5 Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.42.440.000,-
 - e. SMA Negeri 3 Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.62.810.000,-
 - f. Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.389.630.000,-
 - g. SMK negeri 1 Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.45.700.000,-
 - h. Cabdis Siantar Utara Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.165.300.000,-
 - i. Dinas Kebersihan Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.30.720.000,-
 - j. Cabdis Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.78.060.000,-
 - k. Cabdis Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.35.340.000,-
 - l. Cabdis Siantar Selatan Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.39.060.000,-
 - m. TK pembina Negeri 3 Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.3.100.000,-
 - n. Pemadam Kebakaran Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.23.680.000,-
 - o. Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.38.620.000,-
 - p. SMPN 7 Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.41.400.000,-
 - q. TK Pembina Negeri 1 Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.4.970.000,-
 - r. Dinas Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.16.000.000,-
 - s. SMPN 6 Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.33.640.000,-
 - t. KPUD Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.5.700.000,-
 - u. Cabdis Siantar Barat Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.109.120.000,-
 - v. Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.5.580.000,- + Rp.18.220.000,-
65. 11 (sebelas) eksemplar Bukti Pembayaran dari Bendahara Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pematangsiantar, untuk pembayaran uang tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Pegawai Negeri Sipil untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk Bulan Juli 2011 Triwulan II TA.2011, masing masing untuk SKPD:
- a. Inspektorat, Rp.2.665.000,-
 - b. Kecamatan Siantar Selatan, Rp.2.570.000,-
 - c. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Rp.3.340.000,-

halaman 89

dari 116 hal, putusan

Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Kecamatan Siantar Utara, Rp.5.600.000,-
 - e. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota, Rp.1.140.000,-
 - f. Badan Pelayanan Ijin Terpadu, Rp.5.370.000,-
 - g. Kecamatan Siantar Marihat, Rp.3.990.000,-
 - h. Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik, Rp.2.210.000,-
 - i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Rp.3.380.000,-
 - j. Satpol PP (April s/d Juni 2011), Rp.450.000,-
 - k. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (April s/d Juni 2011), Rp.450.000,-
66. 2 (dua) eksemplar eksemplar Bukti Pembayaran dari Bendahara Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pematangsiantar, untuk pembayaran Uang Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PNS non Eselon pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar berdasarkan SK Walikota Pematangsiantar untuk bulan Januari s/d Juni 2012, masing-masing: Dinas Kesehatan, Rp.2.200.000,- dan Kecamatan Siantar Marimbun (Februari s/d Maret) Rp.300.000,-
67. 1 (satu) eksemplar Bukti Pembayaran dari Bendahara Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pematangsiantar untuk Pembayaran Uang Makan PNS pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar berdasarkan SK Walikota Pematangsiantar untuk bulan April s/d Juni 2011 sebesar Rp.590.000,-
68. 12 (dua belas) eksemplar Bukti Pembayaran dari Bendahara Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pematangsiantar untuk pembayaran uang tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS Non-eselon untuk bulan Juli s/d September 2011 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing:
- a. SMP N 2, Rp.3.540.000,-
 - b. SMA N 1, Rp.5.050.000,-
 - c. SMP N 9, Rp.2.910.000,-
 - d. SMP N 3, Rp.2.160.000,-
 - e. SMP N 4, Rp.2.280.000,-
 - f. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Rp.15.645.000,-
 - g. Dinas Binamarga dan Pengairan, Rp.39.950.000,-
 - h. Dinas Pemuda dan Olahraga, Rp.10.380.000,-
 - i. Inspektorat (Agustus s/d September) , Rp.5.330.000,
 - j. kecamatan Siantar Utara (Agustus s/d September), Rp.11.200.000,-
 - k. Kecamatan Siantar Marihat (Agustusen s/d September), Rp.8.060.000,-
 - l. Kecamatan Siantar Utara (Mei s/d Juni) Rp.340.000,-
69. 36 (tiga puluh enam) eksemplar Bukti Pembayaran dari Bendahara Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pematangsiantar untuk pembayaran uang tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS Non-eselon untuk bulan Juli s/d September 2011, masing-masing untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah:
- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pematangsiantar, Rp.13.940.000,-

halaman 90
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinas Perhubungan, Rp.101.010.000,-
 - Dinas Pendidikan, Rp.56.385.000,-
 - Dinas Kebersihan, Rp.20.430.000,-
 - Dinas Catatan Sipil, Rp.6.680.000,-
 - Dinas Pasar, Rp.29.310.000,-
 - Dinas Pertanian dan Peternakan, Rp.25.530.000,-
 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Rp.6.760.000,-
 - Badan Perencanaan Pengembangan dan Statistik, Rp.4.420.000,-
 - Badan Lingkungan Hidup, Rp.14.880.000,-
 - Badan Pelayanan Ijin Terpadu, Rp.10.400.000,-
 - Badan Kesbang Pol Linmas, Rp.9.960.000,-
 - Badan Ketahanan Pangan, Rp.12.045.000,-
 - Sekretariat DPRD, Rp.20.280.000,-
 - Kantor Pemadam Kebakaran, Rp.16.530.000,-
 - Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumen, Rp.5.670.000,-
 - Satpol PP, Rp.27.930.000,-
 - Kecamatan Siantar Barat, Rp.19.110.000,-
 - Kecamatan Siantar Marimbun, Rp.6.810.000,-
 - Kecamatan Siantar Selatan, Rp.4.320.000,-
 - Kecamatan Siantar Martoba, Rp.9.390.000,-
 - SMA Negeri 2, Rp.2.880.000,-
 - SMA Negeri 5, Rp.1.140.000,-
 - SMP Negeri 4, Rp.3.420.000,-
 - SMP Negeri 6, Rp.2.040.000,-
 - SMP Negeri 7, Rp.1.650.000,-
 - SMP Negeri 11, Rp.1.140.000,-
 - SMP Negeri 8, Rp.3.420.000,-
 - SMK Negeri 1, Rp.3.270.000,-
 - SMK Negeri 7, Rp.2.250.000,-
 - SMP Negeri 12, Rp.3.810.000,-
 - KPU, Rp.5.700.000,-
 - Sanggar Kegiatan Belajar, Rp.510.000,-
 - Kecamatan Siantar Sitalasari, Rp.6.090.000,-
 - Dinas Kesehatan, Rp.43.800.000,-
 - SMP Negeri 1, Rp.4.800.000,-
70. 1 (satu) lembar Tembusan Slip Setoran Tabungan Bank Sumut tanggal 2 Juli 2012 kepada Ingrid Lumbun Tobing sebesar Rp. 4.060.000,-.
71. 1(satu) lembar Tembusan Tembusan Slip Setoran Tabungan Bank Sumut tanggal 01 Mei 2012 kepada Ingrid Lumbun Tobing sebesar Rp. 3.900.000,-
72. 1 (satu) lembar Tembusan Setoran tunai BNI kepada Juni A. Setiawan Girsang tanggal 13-01-2012 sebesar Rp. 5.00.000,-
73. 1 (satu) lembar Tembusan Setoran tunai BNI kepada Juni A. Setiawan Girsang tanggal 04-07-2012. Sebesar Rp. 1.720.000.
74. 1 (satu) lembar Tembusan Tanda penyetoran Bank Sumut P. Siantar. Tanggal 29 Desember 2011 sebesar Rp. 79.956.700,-

halaman 91
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Fotocopy Faktur no. 028250 tanggal 19-05-2012. Sebesar Rp 3.200.000,-
76. Fotocopy Kwitansi tanggal 12 Mei 2012. Sebesar Rp. 17.00.000,-
77. Fotocopy slip transfer bank Mandiri tanggal 21 Mei 2012 sebesar Rp. 29.700.000,-
78. Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor : 800/1375/XII/WK-tahun 2012 tentang Penghunjukan Bendahara Pengeluaran pada satuan kerja perangkat daerah (bendahara pengeluaran SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2012 tanggal 30 Desember 2011.
79. Lampiran : Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor : 800/1375/XII/WK-tahun 2012 tentang Penghunjukan Bendahara Pengeluaran pada satuan kerja perangkat daerah (bendahara pengeluaran SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2012 tanggal 30 Desember 2011.
80. Gambar Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
81. Kertas Kerja Verifikasi SPM-LS PengadaanBarang/Jasa Tahun Anggaran 2009.
82. Pembayaran uang makan / lauk pauk PNS pada SKPD di lingkungan Pemko Siantar untuk bulan Juli 2010 s/d September 2010 (triwulan III) sebesar Rp. 1.854.240.000,- tanggal 11 Oktober 2010.
83. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak An. JA. Setiawan Girsang, SE tanggal 08 Oktober 2010.
84. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) untuk keperluan pembayaran uang makan / lauk pauk PNS pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar berdasarkan SK Walikota Pematangsiantar No. 900-144/WK-Tahun 2010, tanggal 20 April 2010 untuk bulan Juli s/d September 2010 (Tri. III).
85. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS_Gaji-Tunjangan) Nomor : 900/6854/DPPKAD/X/2010 Tahun 2010 tanggal 08 Oktober 2010.
86. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS_Gaji-Tunjangan) Nomor : 900/6854/DPPKAD/X/2010 Tahun 2010 tanggal 08 Oktober 2010 tentang Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD.
87. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS_Gaji-Tunjangan) Nomor : 900/6854/DPPKAD/X/2010 Tahun 2010 tanggal 08 Oktober 2010 tentang rincian tambahan penghasilan berdasarkan objektifitas lainnya sebesar Rp. 1.854.240.000,-
88. Nominatif uang makan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar berdasarkan SK Walikota Pematangsiantar Nomor : 900-144/WK-Tahun 2010 tanggal 20-04-2010 untuk bulan Juli, Agustus dan September 2010 (Triwulan III).
89. 1 (satu) lembar Tembusan Slip Setoran Tabungan Bank Sumut 45 tanggal Juli 2012 An. Lisbon Pangaribuan sebesar Rp. 466.200,-
90. 1 (satu) lembar Tembusan Slip Setoran Tabungan Bank Sumut tanggal Juli 2012 untuk pembayaran angsuran KMG An. Imlek Pandapotan Sinaga Dinas Pendapatan Kota Pematangsiantar (AC.147) Pindahan dari Sekwan DPRD Kab. Humbahas untuk periode Juli 2012 sebesar Rp. 1.473.512,-.
91. 1 (satu) lembar Tembusan Slip Setoran Tabungan Bank Sumut tanggal Juli 2012 untuk pembayaran angsuran KMG An. Juni Ampera Setiawan Girsang Dinas

halaman 92

dari 116 hal. putusan

Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendapatan Kota Pematangsiantar (AC.147) Pindahan dari Pangurusan untuk periode Juli 2012 sebesar Rp. 1.733.543,.
92. 1 (satu) lembar Tembusan Slip Setoran Tabungan Bank Sumut tanggal Juli 2012 untuk NB. Mohon bantuannya kepada Bank Sumut Cabang Pematangsiantar untuk ditagihkan ke Dinas Pendapatan Kota Pematangsiantar An. Rina Santaria Purba sebesar Rp. 2.045.581,-.
 93. Daftar tagihan kredit kolektif Cabang Capem Sangnawaluh periode Juni 2012.
 94. 1 (satu) lembar Tembusan Slip Setoran Tabungan Bank Sumut tanggal Juli 2012 sudah diterima dari Bendaharawan Dinas Pendapatan Kota Pematangsiantar sebesar Rp. 81.775.896,-.
 95. Daftar tagihan kredit kolektif Cabang Pematangsiantar periode Juni 2012.
 96. Foto copy pelaksanaan Pengelolaan Kas dan Penatausahaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Pematangsiantar belum memadai.
 97. Perbandingan saldo Aset Tetap Tahun Anggaran 2011 buku Inventaris SKPD dengan Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar.
 98. Daftar Pengadaan Barang Inventaris dari Direktorat Jenderal Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011.
 99. Rekap pengembalin T.A 2011 tanggal 31 Desember 2011.
 100. Bukti pembayaran telah diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pematangsiantar sebesar Rp. 3.091.000,- untuk pembayaran belanja penggandaan dan penjilidan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD, Nota Jawaban, Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD dan Pendapat Akhir Walikota pada Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan Surat Pesanan (SP) No: 51/SP/PPK-ANGG/DPPKAD/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011.
 101. 1 (satu) berkas Fotocopy Nominatif Uang makan (ULP) Triulan IV Tahun Anggaran 2010 dan sarat pertanggung jawabannya (SPJ).
 102. 1 (satu) berkas Foto Copy nominatif Uang Kesejahteraan Non Eselon (Kesra) Triulan IV tahun Anggaran 2010 dan Surat pertanggungjawaban (SPJ).
 103. 1 (satu) berkas Fotocopy Nominatif Uang makan (ULP) Triwulan I tahun Anggaran 2011 dan Surat Pertanggung jawabannya (SPJ).
 104. 1 (satu) berkas fotocopy Nominatif Uang Kesejahteraan Non Eselon (Kesra) Triwulan IV tahun Anggaran 2011 dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
 105. 1 (satu) buku SPM TA 2011 DPPKAD Kota PS.
 106. 1 (satu) buku kas umum 20012.
 107. 1 (satu) buku BKU Nomor: 2.
 108. 1 (satu) buku kas umum September 2010 sampul warna hijau.
 109. 1 (satu) buku kas umum September 2010 sampul bergambar bunga dan hati.
 110. 1 (satu) buku kas umum Oktober 2010 sampul warna hujau.
 111. 1 (satu) buku kas umum Januari 2010 sampul warna hijau.
 112. 1 (satu) buku kas umum Desember 2011 sampul batik coklat.
 113. 1 (satu) buku kas umum Januari 2011 sampul batik coklat.
 114. 1 (satu) buku kas umum Desember 2010 sampul warna biru motif kembang.
 115. 1 (satu) odner warna merah uang makan, uang tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, uang THR, uang THN tahun 2011.
 116. 1 (satu) buku rekapitulasi anggaran pendapatan dan belanja daerah TA 2010.
 117. 1 (satu) buku Perda No. 8 tahun 2010 tentang Perubahan anggaran

halaman 93
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



- pendapatan dan belanja daerah TA 2010.
118. 1 (satu) buku Peraturan Walikota No. 09 tahun 2010 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah TA 2010.
119. 1 (satu) buku peraturan Walikota Pematangsiantar tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2010.
120. 1 (satu) odner berkas perbendaharaan TA 2011.
121. 1 (satu) bundel rekening koran giro periode 31 Desember 2010 s.d. 31 Desember 2010 beserta lampiran foto copy Nota Kredit.
122. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM 343/SPM-LS/DPKAD/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011.
123. 1 (satu) bundel foto copy daftar pembayaran uang kesejahteraan non eselon Bagian Administrasi Perekonomian Setdako Pematangsiantar bulan Oktober s.d. Desember 2010 (triwulan IV).
124. 1 (satu) bundel foto copy Daftar Perhitungan uang makan / lauk pauk bulan Oktober s.d. Desember 2010.
125. 1 (satu) eksemplar Keputusan Walokota Pematangsiantar Nomor: 973-1332/1332/WK. Tahun 2010 tentang Alokasi Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Pematangsiantar TA 2010 beserta lampirannya.
126. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Kesejahteraan Non eselon kantor Camat Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar bulan Oktober s.d. Desember 2010.
127. 1 (satu) eksemplar foto copy Daftar nama-nama pegawai se- Kecamatan Siantar Kota Pematangsiantar yang menerima uang lauk pauk bulan Oktober s.d. Desember 2010.
128. Slip setoran tunai tanggal 21-04-2011 Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh Very Eva S Siregar (Bank Sumut) kepada Juni Ampera Setiawan Girsang.
129. Slip setoran tunai tanggal 20-04-2011 Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) (Bank Sumut) kepada Juni Ampera Setiawan Girsang.
130. Slip setoran tunai tanggal 20 - 04 - 2011 Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) (Bank Sumut) kepada Juni Ampera Setiawan Girsang.
131. Slip setoran tunai tanggal 20-04-2011 Rp. 33.550.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) (Bank Sumut) kepada Very Eva S Siregar.
132. Slip setoran tunai tanggal 15-04-2011 Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) oleh Very Eva S Siregar (Bank Sumut) kepada Juni Setiawan Girsang.
133. Slip setoran tunai tanggal 09-05-2012 Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh Rumsiani / Pembantu Bendahara (Bank Sumut) kepada Inggrid Lumbantobing.

halaman 94
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. Slip setoran tunai tanggal 01-07-2011 Rp. 3.482.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) oleh Rumsiani (Bank Sumut) kepada Ingrid Lumbantobing.
135. Slip setoran tunai tanggal 02-04-2012 Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) oleh Ahmad (Bank Sumut) kepada Ingrid Lumbantobing.
136. Slip setoran tunai tanggal 22-05-2012 Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh Theresia (Bank BNI) kepada Juni Ampera Setiawan Girsang.
137. Slip setoran tunai tanggal 01-02-2012 Rp. 14.900.000,- (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) oleh Diana (Bank BNI) kepada Juni Ampera Setiawan Girsang.
138. Slip setoran tunai tanggal 03-05-2012 Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) (Bank BNI) kepada Juni Ampera Setiawan Girsang.
139. Slip setoran tunai tanggal 31-05-2012 Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) oleh Rumsiani (Bank BNI) kepada Juni Ampera Setiawan Girsang.
140. Slip setoran tunai tanggal 22-06-2012 Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) oleh Rumsiani (Bank BNI) kepada Juni Ampera Setiawan Girsang.
141. Slip setoran tunai tanggal 17-04-2012 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Theresia Natalia (Bank BRI) kepada Olo FM. Situmorang.
142. Tanda terima tanggal 19-01-2012 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk DPRD diterima oleh Masni.
143. Bukti slip Bank Sumut Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening Olo FM. Situmorang ke rekening Bapak Juni Ampera Setiawan Girsang pada Bank BNI Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum. Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Terdakwa Very Eva Susanti Siregar ;
- Menyatakan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

3. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Medan, bertanggal 02 Mei 2013, Nomor : 95/Pid.Sus.K/2012/PN-Mdn.-

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

halaman 95
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan Terdakwa **Juni Ampera Setiawan Girsang, SE.** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam **Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Primair dan Subsidair ;**
- Membebaskan Terdakwa dari **Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan**

Kedua Primair dan Subsidair tersebut ;

- Menyatakan bahwa Terdakwa **Juni Ampera Setiawan Girsang, SE** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana : **“Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” ;**
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana Kurungan selama **1 (satu) bulan ;**
- Menghukum Terdakwa untuk membayar **Uang Pengganti** sebesar Rp. 121.521.000,- (seratus dua puluh satu juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan lamanya Terdakwa berada dalam rumah tahanan Negara dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Buah Buku Cheque Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2010.

halaman 96
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 3 (tiga) lembar Foto Copy Register SP2D
3. 1 (satu) lembar Foto Copy Cek No.CH 933913 senilai Rp.1.119.122.127.
1. 1 (satu) lembar Foto Copy Cek No. CI 108935 senilai Rp. 129.121.500,-
2. 1(satu) lembar Foto Copy Cek No.CH 933918 senilai Rp.215.604.422,29.
3. 1 (satu) lembar Foto Copy Cek No.CH 933912 senilai Rp.3.512.825.322,-
4. 3 (tiga) lembar Foto Copy Rekening Koran Giro Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan, Aset Daerah Nomor Rekening Keuangan, Aset
Daerah Nomor Rekening 220.01.03.033252-9 Periode: 01 Oktober 2010
s/ 31 Desember 2010.
5. 4 (empat) lembar Foto Copy Rekening Koran Giro Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Aset Daerah Nomor Rekening :
220.01.03.033252-9 Periode: 01 Januari 2011 s/d 31 Oktober 2011.
6. 1 (satu) bundel Tanda Terima Pembayaran Insentif Pajak Daerah Triwulan IV Tahun 2010 Untuk Pihak Lain Yang Membantu Pemungutan Pajak Daerah.
1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2010.
7. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010.
8. 1 (satu) buah Buku Tabungan MARTABE Bank SUMUT Cabang Pematang Siantar Nomor Rekening 220.02.04.017596-4 An. Very Eva Susanti Siregar.
9. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2011.
10. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2011.
11. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Periode 1 Januari 2010 s/d 31
Desember 2011.
12. 1 (satu) bundel SPPD bulan April 2011.
13. 1 (satu) bundel SPPD bulan Mei 2011.
14. 1 (satu) bundel SPPD bulan Juni 2011.
15. 1 (satu) eksemplar fotocopy Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Unit Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Pematangsiantar.
16. 1 (satu) eksemplar fotocopy Buku Kas Umum Unit Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pematangsiantar.

halaman 97
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) buah Buku Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2011 (Unaudited)
18. 1 (satu) buah buku Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2010 (Audited)
19. 1 (satu) buah buku Laporan Hasil Pemeriksaan BKP RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 (Buku I: Laporan Hasil pemeriksaan Atas Laporan Keuangan)
20. 1 (satu) buah fotocopy buku Laporan Hasil Pemeriksaan BKP RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 (Buku II: Laporan Hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern)
21. 1 (satu) buah buku Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor: 22 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.
22. 1 (satu) buah buku Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
23. 1 (satu) buah buku Nota Pengantar Laporan keterangan Pertanggungjawaban Walikota Pematangsiantar tahun 2010.
24. 1 (satu) buah buku Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Pematangsiantar dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) R.PAPBD Kota Pematangsiantar tahun 2010.
25. 1 (satu) buah buku Laporan Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Kerugian Daerah pada Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2010.
26. 1 (satu) buah buku Laporan Hasil Pemeriksaan BKP RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2011 (Buku I: Laporan Hasil pemeriksaan Atas Laporan Keuangan).
27. 1 (satu) buah buku Laporan Hasil Pemeriksaan BKP RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2011 (Buku II: Laporan Hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern).
28. 1 (satu) buah buku Laporan Hasil Pemeriksaan BKP RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2011 (Buku III: Laporan hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan).
29. 1 (satu) buah buku Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.
30. 1 (satu) buah buku Peraturan Walikota Nomor 16 tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.
31. 1 (satu) buah buku Peraturan Walikota Pematangsiantar tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.
32. 1 (satu) buah buku rekapitulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.
33. 1 (satu) buah buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

halaman 98

dari 116 hal. putusan

Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) buah buku Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pematangsiantar, (mulai tanggal 30 Desember 2011).
35. 1 (satu) buah buku Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pematangsiantar, (mulai tanggal 11 Oktober 2010).
36. 1 (satu) buah buku Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pematangsiantar, (mulai tanggal 30 Januari 2011).
37. 1 (satu) eksemplar fotocopy Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Pematangsiantar s.d 30 September 2010.
38. 1 (satu) ekseplar Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 1 January s.d 31 oktober 2010.
39. 1 (satu) eksemplar fotocopy Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2000/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010.
40. 1 (satu) eksemplar fotocopy faximile tertanggal 1 Desember 2010 kepada: Bpk. Setiawan Girsang, Kamar 707.
41. 1 (satu) eksemplar fotocopy Laporan realisasi Anggaran s.d August 2010.
42. 1 (satu) eksemplar terdiri dari 2 (dua) lembar tabel pemberian Bingkisan Idul Fitri.
43. 1 (satu) eksemplat terdiri dari 3 (tiga) lembar tabel pemberian Bingkisan Natal.
44. 19 (sembilan belas) lembar fotocopy Bukti Pembayaran beserta lampirannya, masing-masing:
 - a. Nomor: 705 tanggal 17 september 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS SMA Negeri 4 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor:900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009, sebanyak 12 orang x Rp.500.000,- = Rp.6.000.000,- - Rp.450.000,- = Rp.5.500.000,-
 - b. Nomor: 1155 tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS SMA Negeri 4 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor:900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 9 orang x Rp.500.000,- = Rp.4.500.000,- - Rp. 675.000,- = Rp.3.825.000,-
 - c. Nomor: 720 Tanggal 17 september 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS SMP Negeri 11 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor:900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 7 orang x Rp.500.000,- = Rp.3.500.000,- - Rp.375.000,- = Rp.3.125.000,-
 - d. Nomor: Tanggal untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor:900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01

halaman 99
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2009 sebanyak 30 orang x Rp.500.000,-
= Rp.15.000.000,- - Rp.2.025.000,- = Rp.12.975.000,-
- e. Nomor: 1101 Tanggal 21 Desember 2009 untuk Pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan Non PNS Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor:900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 21 orang x Rp.500.000,- = Rp.10.500.000,- - Rp.1.375.000,- = Rp.9.150.000,-
- f. Nomor: Tanggal untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Badan kepegawaian, Diklat Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor:900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 5 orang x Rp.500.000,- = Rp.2.500.000,- - Rp.375.000,- = Rp.2.125.000,-
- g. Nomor: 1144 Tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS SMP Negeri 11 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor:900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 36 orang x Rp.500.000,- = Rp.18.000.000,- - Rp.2.550.000,- = Rp.15.450.000,-
- h. Nomor: 1096 Tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Bappeda Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor:900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 34 orang x Rp.500.000,- = Rp.17.000.000,- - Rp.1.725.000,- = Rp.15.275.000,-
- i. Nomor: 671 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Bappeda Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor:900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 18 orang x Rp.500.000,- = Rp.9.000.000,- - Rp.600.000,- = Rp.8.400.000,-
- j. Nomor: 657 Tanggal 17 september 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor:900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 149 orang x Rp.500.000,- = Rp.71.500.000,- - Rp.3.300.000,- = Rp.68.200.000,-
- k. Nomor: 1103 Tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Badan Investasi dan penanaman Modal Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor:900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 6 orang x

halaman 100

dari 116 hal, putusan

Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000,- = Rp.3.000.000,- - Rp.300.000,- =
Rp.2.700.000,-

- l. Nomor: 1129 Tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor:900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 94 orang x Rp.500.000,- = Rp.47.000.000,- - Rp.6.525.000,- = Rp.40.475.000,-
- m. Nomor: Tanggal untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor:900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 128 orang x Rp.500.000,- = Rp.64.000.000,- - Rp.600.000,- = Rp.63.400.000,-
- n. Nomor: Tanggal untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor:900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 178 orang x Rp.500.000,- = Rp.89.000.000,- - Rp.6.750.000,- = Rp.82.250.000,-
- o. Nomor: Tanggal untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Inspektorat Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor:900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 22 orang x Rp.500.000,- = Rp.11.000.000,- - Rp.1.650.000,- = Rp.9.350.000,-
- p. Nomor: 1107 Tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor:900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 7 orang x Rp.500.000,- = Rp.3.500.000,- - Rp.75.000,- = Rp.3.425.000,-
- q. Nomor: 1104 Tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Badan Pelayanan Ijin Terpadu Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor:900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 18 orang x Rp.500.000,- = Rp.9.000.000,- - Rp.675.000,- = Rp.8.325.000,-
- r. Nomor: Tanggal untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Cabdis Siantar Barat Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor:900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 14 orang x Rp.500.000,- = Rp.7.000.000,- - Rp.975.000,- = Rp.6.025.000,-

halaman 101
dari 116 hal, putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. Nomor: 700 Tanggal 17 september 2009 untuk pembayaran Bingkisan Hari Raya bagi PNS dan non PNS Cabdis Siantar Barat Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor:900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 139 orang x Rp.500.000,- = Rp.69.500.000,- - Rp.6.225.000,- = Rp.63.275.000,-
45. 1 (satu) lembar fotocopy daftar rekapitulasi penerimaan THP Hari Raya dan Natal Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pematangsiantar TA.2009.
46. 1 (satu) eksemplar asli Daftar: Nama-Nama SKPD yang masuk tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2009.
47. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2) tanggal 15 September 2009 bersama dengan 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 77/DPPKAD/IX/2009 tanggal 10 September 2009.
48. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 17 September 2009 bersama dengan 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 88/DPPKAD/IX/2009 tanggal 16 September 2009.
49. 6 (enam) lembar Surat Retoran Pajak (SSP) untuk NPWP: 00.029.833.1-117.000, masing-masing:
- a. PPH 21 pembayaran Kekuarangan Bingkisan Idul Fitri/Hari Raya di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2009m tanggal: 12 Oktober 2009
 - b. PPH Psl 21 Utk pembayaran Bingkisan Idul Fitri/Hari Raya di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2009, tanggal: 29 September 2009
 - c. PPH Psl 21 utk Pemb.kekurangan Bingkisan Natal di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar TA.2009 berdasarkan Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor:900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009, tanggal 14 Januari 2010
 - d. PPH Psl 21 utk Pemb.kekurangan Bingkisan Natal di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar TA.2009 berdasarkan Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor:900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009, tanggal 08 Januari 2010
 - e. PPH Psl 21 untuk pembayaran Bingkisan natal di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun 2009, tanggal 17 Desember 2009
 - f. PPH Psl 21 utk Pemb.kekurangan Bingkisan Natal di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar TA.2009 berdasarkan Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor:900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009, tanggal 29 Desember 2010.
50. 1 (satu) eksemplar Daftar: Nama-Nama SKPD yang Mendapatkan Bingkisan Natal Tahun 2009 Pada Pemerintah Kota Pematangsiantar.
51. 79 (tujuh puluh sembilan) lembar Bukti Pembayaran beserta Lampirannya,

halaman 102
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing:

- Nomor: 7 Tanggal: 2 untuk pembayaran Kekurangan Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Cabdis Siantar Barat Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 14 orang x Rp.500.000,- = Rp.7.000.000,- - Rp.975.000,- = Rp.6.025.000,-
- Nomor: 116 Tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 41 orang x Rp.500.000,- = Rp.20.500.000,- - Rp.1.500.000,- = Rp.19.000.000,-
- Nomor: 7 Tanggal 0 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 53 orang x Rp.500.000,- = Rp.26.500.000,- - Rp.1.875.000,- = Rp.24.625.000,-
- Nomor: 7 Tanggal 20 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 63 orang x Rp.500.000,- = Rp.31.500.000,- - Rp.1.950.000,- = Rp.29.550.000,-
- Nomor: 11 Tanggal 21 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 122 orang x Rp.500.000,- = Rp.61.000.000,- - Rp.3.375.000,- = Rp.57.625.000,-
- Nomor: 11 Tanggal 20 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 133 orang x Rp.500.000,- = Rp.66.500.000,- - Rp.2.025.000,- = Rp.64.475.000,-
- Nomor: 1 Tanggal 20 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 87 orang x Rp.500.000,- = Rp.43.500.000,- - Rp.2.625.000,- = Rp.40.875.000,-
- Nomor: 1110 Tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS

halaman 103

dari 116 hal, putusan

Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 129 orang x Rp.500.000,- = Rp.64.500.000,- - Rp.2.325.000,- = Rp.62.175.000,-

- Nomor: 1095 Tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 34 orang x Rp.500.000,- = Rp.17.000.000,- - Rp.1.725.000,- = Rp.15.275.000,-
- Nomor: 1096 Tanggal 20 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Dinas Pertambangan dan Energi Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 25 orang x Rp.500.000,- = Rp.12.500.000,- - Rp.750.000,- = Rp.11.750.000,-
- Nomor: 1093 Tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Dinas Perikanan dan Peternakan Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 32 orang x Rp.500.000,- = Rp.16.000.000,- - Rp.1.350.000,- = Rp.14.650.000,-
- Nomor: 1092 Tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 62 orang x Rp.500.000,- = Rp.31.000.000,- - Rp.2.100.000,- = Rp.28.900.000,-
- Nomor: 1091 Tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 22 orang x Rp.500.000,- = Rp.11.000.000,- - Rp.675.000,- = Rp.10.325.000,-
- Nomor: 116 Tanggal 2009 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS DPPKAD Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 87 orang x Rp.500.000,- = Rp.43.500.000,- - Rp.2.625.000,- = Rp.40.875.000,-
- Nomor: 116 Tanggal 2009 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Dinas Pemuda,

halaman 104

dari 116 hal, putusan

Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 29 orang x Rp.500.000,- = Rp.14.500.000,- - Rp.1.200.000,- = Rp.13.300.000,-

- Nomor: 11 Tanggal 20 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 27 orang x Rp.500.000,- = Rp.13.500.000,- - Rp.1.500.000,- = Rp.12.000.000,-
- Nomor: 1087 Tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Dinas PU Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 182 orang x Rp.500.000,- = Rp.91.000.000,- - Rp.5.050.000,- = Rp.86.950.000,-
- Nomor: 11 Tanggal 20 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 245 orang x Rp.500.000,- = Rp.122.500.000,- - Rp.2.700.000,- = Rp.119.800.000,-
- Nomor: 11 Tanggal 21 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 43 orang x Rp.500.000,- = Rp.21.500.000,- - Rp.2.100.000,- = Rp.19.400.000,-
- Nomor: 11 Tanggal 21 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 531 orang x Rp.500.000,- = Rp.265.500.000,- - Rp.27.075.000,- = Rp.238.425.000,-
- Nomor: 1083 Tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 345 orang x Rp.500.000,- = Rp.172.500.000,- - Rp.21.750.000,- = Rp.150.750.000,-
- Nomor: 1109 Tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS RSUD Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/

halaman 105

dari 116 hal, putusan

Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 381 orang x Rp.500.000,- = Rp.190.500.000,- - Rp.16.050.000,- = Rp.174.450.000,-
- Nomor: 1107 Tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 7 orang x Rp.500.000,- = Rp.3.500.000,- - Rp.75.000,- = Rp.3.425.000,-
 - Nomor: 11 Tanggal 20 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Inspektorat Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 22 orang x Rp.500.000,- = Rp.11.000.000,- - Rp.1.650.000,- = Rp.9.350.000,-
 - Nomor: 11 Tanggal 20 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Kantor Satpol PP Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 128 orang x Rp.500.000,- = Rp.64.000.000,- - Rp.600.000,- = Rp.63.400.000,-
 - Nomor: 1105 Tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 34 orang x Rp.500.000,- = Rp.17.000.000,- - Rp.1.200.000,- = Rp.15.800.000,-
 - Nomor: 1104 Tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Badan Pelayanan Ijin Terpadu Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 18 orang x Rp.500.000,- = Rp.9.000.000,- - Rp.675.000,- = Rp.8.325.000,-
 - Nomor: 11 Tanggal untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 30 orang x Rp.500.000,- = Rp.15.000.000,- - Rp.2.025.000,- = Rp.12.975.000,-
 - Nomor: 1103 Tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Badan Investasi dan Penanaman Modal Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 6 orang x

halaman 106

dari 116 hal, putusan

Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.500.000,- = Rp.3.000.000,- - Rp.300.000,- = Rp.2.700.000,-
- Nomor: 1101 Tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 21 orang x Rp.500.000,- = Rp.10.500.000,- - Rp.1.350.000,- = Rp.9.150.000,-
 - Nomor: 1100 Tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS badan Litbang dan Statistik Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 13 orang x Rp.500.000,- = Rp.6.500.000,- - Rp.450.000,- = Rp.6.050.000,-
 - Nomor: 1099 Tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 14 orang x Rp.500.000,- = Rp.7.000.000,- - Rp.825.000,- = Rp.6.175.000,-
 - Nomor: 11 Tanggal 21 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS badan Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 69 orang x Rp.500.000,- = Rp.34.500.000,- - Rp.2.700.000,- = Rp.31.800.000,-
 - Nomor: 11 Tanggal 21 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Badan Kesbang Pol dan Linmas Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 28 orang x Rp.500.000,- = Rp.14.000.000,- - Rp.900.000,- = Rp.13.100.000,-
 - Nomor: 11 Tanggal 21 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Dinas Pendidikan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 199 orang x Rp.500.000,- = Rp.99.500.000,- - Rp.7.050.000,- = Rp.92.450.000,-
 - Nomor: Tanggal 21 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS DPPKAD (Eks Dinas Pasar) Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 16 orang x

halaman 107

dari 116 hal, putusan

Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.500.000,- = Rp.8.000.000,- - Rp.600.000,- = Rp.7.400.000,-
- Nomor: Tanggal 21 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 23 orang x Rp.500.000,- = Rp.11.500.000,- - Rp.525.000,- = Rp.10.975.000,-
 - Nomor: 11Tanggal 21 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 26 orang x Rp.500.000,- = Rp.13.000.000,- - Rp.600.000,- = Rp.12.400.000,-
 - Nomor: 11Tanggal 21 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 78 orang x Rp.500.000,- = Rp.39.000.000,- - Rp.3.225.000,- = Rp.35.775.000,-
 - Nomor: 110Tanggal 21 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Cabang Dinas Pendidikan Siantar Utara Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 311 orang x Rp.500.000,- = Rp.155.500.000,- - Rp.12.900.000,- = Rp.142.600.000,-
 - Nomor: 1124 Tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Cabang Dinas Pendidikan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 118 orang x Rp.500.000,- = Rp.59.000.000,- - Rp.7.200.000,- = Rp.51.800.000,-
 - Nomor: 11Tanggal 21 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 49 orang x Rp.500.000,- = Rp.24.500.000,- - Rp.1.350.000,- = Rp.23.150.000,-
 - Nomor: Tanggal 21 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Cabang Dinas Pendidikan Siantar Timur Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 280 orang x Rp.500.000,- = Rp.140.000.000,- - Rp.12.450.000,- = Rp.127.550.000,-

halaman 108
dari 116 hal, putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: 11 Tanggal 21 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS SMA Negeri 1 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 106 orang x Rp.500.000,- = Rp.53.000.000,- - Rp.6.750.000,- = Rp.46.250.000,-
- Nomor: 11 Tanggal 21 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS SMA Negeri 2 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 73 orang x Rp.500.000,- = Rp.36.500.000,- - Rp.5.325.000,- = Rp.31.175.000,-
- Nomor: 1128 Tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS SMA Negeri 3 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 97 orang x Rp.500.000,- = Rp.48.500.000,- - Rp.6.675.000,- = Rp.41.825.000,-
- Nomor: 1130 Tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS SMA Negeri 5 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 27 orang x Rp.500.000,- = Rp.13.500.000,- - Rp.375.000,- = Rp.13.125.000,-
- Nomor: 1131 Tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS SMK Negeri 1 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 66 orang x Rp.500.000,- = Rp.33.000.000,- - Rp.4.425.000,- = Rp.28.575.000,-
- Nomor: 1133 Tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS SMK negeri 3 Pematangsiantar Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 68 orang x Rp.500.000,- = Rp.34.000.000,- - Rp.4.350.000,- = Rp.29.650.000,-
- Nomor: 11 Tanggal 21 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS SMP Negeri 1 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 78 orang x Rp.500.000,- = Rp.39.000.000,- - Rp.5.175.000,- = Rp.33.825.000,-
- Nomor: 11 Tanggal 21 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS SMP Negeri 2 Pematangsiantar Kota Pematangsiantar, sesuai

halaman 109

dari 116 hal, putusan

Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 61 orang x Rp.500.000,- = Rp.30.500.000,- - Rp.4.500.000,- = Rp.26.000.000,-
- Nomor: 1136 Tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS SMP negeri 3 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 89 orang x Rp.500.000,- = Rp.44.500.000,- - Rp.6.000.000,- = Rp.38.500.000,-
 - Nomor: 110 Tanggal 21 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS SMP negeri 4 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 50 orang x Rp.500.000,- = Rp.25.000.000,- - Rp.3.750.000,- = Rp.21.250.000,-
 - Nomor: 110 Tanggal 21 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS SMP Negeri 5 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 78 orang x Rp.500.000,- = Rp.39.000.000,- - Rp.5.175.000,- = Rp.33.825.000,-
 - Nomor: 1140 Tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS SMP Negeri 7 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 65 orang x Rp.500.000,- = Rp.32.500.000,- - Rp.4.350.000,- = Rp.28.150.000,-
 - Nomor: 1142 Tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS SMP Negeri 9 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 55 orang x Rp.500.000,- = Rp.27.500.000,- - Rp.3.675.000,- = Rp.23.825.000,-
 - Nomor: 1144 Tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS SMP Negeri 11 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 36 orang x Rp.500.000,- = Rp.18.000.000,- - Rp.2.550.000,- = Rp.15.450.000,-
 - Nomor: 114 Tanggal 21 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS SMP Negeri 12 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 48 orang x

halaman 110
dari 116 hal, putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.500.000,- = Rp.24.000.000,- - Rp.3.075.000,- = Rp.20.925.000,-
- Nomor: 1147 Tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS TK Pembina 1 Jl.Handayani Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 3 orang x Rp.500.000,- = Rp.1.500.000,- - Rp.150.000,- = Rp.1.350.000,-
 - Nomor: 114 Tanggal 21 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Cabang Dinas Pendidikan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 554 orang x Rp.500.000,- = Rp.127.000.000,- - Rp.11.250.000,- = Rp.115.750.000,-
 - Nomor: 1096 Tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non BAPPEDA Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 34 orang x Rp.500.000,- = Rp.17.500.000,- - Rp.1.725.000,- = Rp.15.275.000,-
 - Nomor: Tanggal 21 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Cabdis Siantar Utara Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 15 orang x Rp.500.000,- = Rp.7.500.000,- - Rp.150.000,- = Rp.7.350.000,-
 - Nomor: Tanggal untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Keuangan Badan Kepegawaian, Diklat Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 5 orang x Rp.500.000,- = Rp.2.500.000,- - Rp.375.000,- = Rp.2.125.000,-
 - Nomor: 1158 Tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Badan Pembedayaan Masyarakat Kota, Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 20 orang x Rp.500.000,- = Rp.10.500.000,- - Rp.1.200.000,- = Rp.8.800.000,-
 - Nomor: 114 Tanggal 21 untuk pembayaran Keuangan Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Inspektorat Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 9 orang x Rp.500.000,- = Rp.4.500.000,- - 0 = Rp.4.500.000,-

halaman 111
dari 116 hal, putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: 114 Tanggal 21 untuk pembayaran Kekurangan Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 2 orang x Rp.500.000,- = Rp.1.000.000,- - 0 = Rp.1.000.000,-
- Nomor: 114 Tanggal 21 untuk pembayaran Kekuargan Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Cabdis Siantar Timur Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 5 orang x Rp.500.000,- = Rp.2.500.000,- - Rp.75.000,- = Rp.2.425.000,-
- Nomor: 1514 Tanggal 31 Desember 2009 untuk pembayaran Kekuargan Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS RSUD dr.Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 2 orang x Rp.500.000,- = Rp.1.000.000,- - 0 = Rp.1.000.000,-
- Nomor: 11 Tanggal 21 untuk pembayaran Kekuargan Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Cabdis Siantar Utara Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 24 orang x Rp.500.000,- = Rp.12.000.000,- - Rp.75.000,- = Rp.11.925.000,-
- Nomor: 1129 Tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS SMA Negeri 4 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 94 orang x Rp.500.000,- = Rp.47.000.000,- - Rp.6.525.000,- = Rp.40.475.000,-
- Nomor: 11 Tanggal 21 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS SMK Negeri 2 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 120 orang x Rp.500.000,- = Rp.60.000.000,- - Rp.7.425.000,- = Rp.52.575.000,-
- Nomor: 11 Tanggal 21 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS SMP Negeri 6 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 56 orang x Rp.500.000,- = Rp.28.000.000,- - Rp.3.225.000,- = Rp.24.775.000,-
- Nomor: 1141 Tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS SMP Negeri 8 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun

halaman 112

dari 116 hal, putusan

Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 68 orang x Rp.500.000,- = Rp.34.000.000,- - Rp.4.425.000,- = Rp.29.575.000,-
- Nomor: 11 Tanggal 21 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS SMP Negeri 10 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 36 orang x Rp.500.000,- = Rp.18.000.000,- - Rp.2.475.000,- = Rp.15.525.000,-
 - Nomor: 11 Tanggal 21 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS SMP Negeri 13 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 28 orang x Rp.500.000,- = Rp.14.000.000,- - Rp.1.725.000,- = Rp.12.275.000,-
 - Nomor: 1148 Tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 17 orang x Rp.500.000,- = Rp.8.500.000,- - Rp.825.000,- = Rp.7.675.000,-
 - Nomor: 1155 Tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Kekuargan Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS SMA Negeri 4 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 9 orang x Rp.500.000,- = Rp.4.500.000,- - Rp.675.000,- = Rp.3.825.000,-
 - Nomor: 115 Tanggal 21 untuk pembayaran Kekuargan Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 178 orang x Rp.500.000,- = Rp.89.000.000,- - Rp.6.750.000,- = Rp.82.250.000,-
 - Nomor: 1154 Tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Kekuargan Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan non PNS Dinas PU Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 1 orang x Rp.500.000,- = Rp 500.000,- = Rp.500.000,-
52. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 10 Desember 2009 bersama dengan 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 143/DPPKAD/XII/2009 tanggal 8 Desember 2009.
53. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 16 Desember 2009 bersama dengan 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 156/DPPKAD/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009.

halaman 113
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 31 Desember 2009 bersama dengan 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 185/DPPKAD/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009.
55. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 31 Desember 2009 bersama dengan 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 171/DPPKAD/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009.
56. 65 (enam puluh lima) lembar Bukti Pembayaran dari Bendahara Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pematangsiantar, beserta Lampirannya, masing-masing:
- Nomor: 700 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Cabang Dinas Pendidikan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 139 orang x Rp.500.000,- = Rp 69.500.000,- - Rp.6.225.000,- = Rp.63.275.000,-
 - Nomor: 691 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 42 orang x Rp.500.000,- = Rp 21.000.000,- - Rp.375.000,- = Rp.20.625.000,-
 - Nomor: 690 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 60 orang x Rp.500.000,- = Rp 30.000.000,- - Rp.900.000,- = Rp.29.100.000,-
 - Nomor: 699 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Cabang Dinas Pendidikan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 190 orang x Rp.500.000,- = Rp 95.500.000,- - Rp.6.375.000,- = Rp.88.625.000,-
 - Nomor: 700 Tanggal 17 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Cabang Dinas Pendidikan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 199 orang x Rp.500.000,- = Rp 99.500.000,- - Rp.7.050.000,- = Rp.92.450.000,-
 - Nomor: 697 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Cabang Dinas Pendidikan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota

halaman 114

dari 116 hal. putusan

Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 6 orang x Rp.500.000,- = Rp 3.000.000,- - Rp.75.000,- = Rp.2.925.000,-
- Nomor: 696 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Cabang Dinas Pendidikan Siantar Utara Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 155 orang x Rp.500.000,- = Rp 77.500.000,- - Rp.5.550.000,- = Rp.71.950.000,-
 - Nomor: 695 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS DPPKAD (Eks Dinas Pasar) Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 9 orang x Rp.500.000,- = Rp 4.500.000,- - Rp.375.000,- = Rp.4.125.000,-
 - Nomor: 694 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 11 orang x Rp.500.000,- = Rp 5.500.000,- - Rp.300.000,- = Rp.5.200.000,-
 - Nomor: 693 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Sekretariat DPRD Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 30 orang x Rp.500.000,- = Rp.15.000.000,- - Rp.525.000,- = Rp.14.475.000,-
 - Nomor: 692 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Kecamatan Siantar Silatasari Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 38 orang x Rp.500.000,- = Rp 19.000.000,- - Rp.675.000,- = Rp.18.325.000,-
 - Nomor: 689 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 46 orang x Rp.500.000,- = Rp 23.000.000,- - Rp.525.000,- = Rp.22.475.000,-
 - Nomor: 688 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak

halaman 115

dari 116 hal, putusan

Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57 orang x Rp.500.000,- = Rp 28.500.000,- -
Rp.375.000,- = Rp.28.125.000,-
- Nomor: 69 Tanggal 17 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 197 orang x Rp.500.000,- = Rp 98.500.000,- - Rp.2.850.000,- = Rp.95.650.000,-
 - Nomor: 686 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 30 orang x Rp.500.000,- = Rp 15.000.000,- - Rp.375.000,- = Rp.14.625.000,-
 - Nomor: 685 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 117 orang x Rp.500.000,- = Rp 58.500.000,- - Rp.2.100.000,- = Rp.56.400.000,-
 - Nomor: 684 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS RSUD dr.Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 123 orang x Rp.500.000,- = Rp 61.500.000,- - Rp.3.600.000,- = Rp.57.900.000,-
 - Nomor: 683 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Inspektorat Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 7 orang x Rp.500.000,- = Rp.3.500.000,- - Rp.300.000,- = Rp.3.200.000,-
 - Nomor: 682 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 14 orang x Rp.500.000,- = Rp.7.000.000,- - Rp.300.000,- = Rp.6.700.000,-
 - Nomor: 681 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Kantor Satpol PP Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 71 orang x Rp.500.000,- = Rp.35.500.000,- - Rp.150.000,- = Rp.35.350.000,-

halaman 116

dari 116 hal, putusan

Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: 680 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Badan Kepegawaian Dan Diklat Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 20 orang x Rp.500.000,- = Rp.10.000.000,- - Rp.825.000,- = Rp.9.175.000,-
- Nomor: 679 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Badan Pelayanan Ijin Terpadu Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 15 orang x Rp.500.000,- = Rp.7.500.000,- - Rp.525.000,- = Rp.6.975.000,-
- Nomor: 678 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Badan Investasi dan Penanaman Modal Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 14 orang x Rp.500.000,- = Rp.7.000.000,- - Rp.225.000,- = Rp.6.775.000,-
- Nomor: 677 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 32 orang x Rp.500.000,- = Rp.16.000.000,- - Rp.1.950.000,- = Rp.14.050.000,-
- Nomor: 676 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota, Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 7 orang x Rp.500.000,- = Rp.3.500.000,- - Rp.225.000,- = Rp.3.275.000,-
- Nomor: 675 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Badan Litbang dan Statistik Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 16 orang x Rp.500.000,- = Rp.8.000.000,- - Rp.450.000,- = Rp.7.550.000,-
- Nomor: 674 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 16 orang x

halaman 117

dari 116 hal, putusan

Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.500.000,- = Rp.8.000.000,- - Rp.450.000,- = Rp.7.550.000,-
- Nomor: 673 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Badan Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 43 orang x Rp.500.000,- = Rp.21.500.000,- - Rp.825.000,- = Rp.20.675.000,-
 - Nomor: 672 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Badan Kesbang,Pol dan Linmas Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 22 orang x Rp.500.000,- = Rp.11.000.000,- - Rp.525.000,- = Rp.10.475.000,-
 - Nomor: 671 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Bappeda Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 18 orang x Rp.500.000,- = Rp.9.000.000,- - Rp.600.000,- = Rp.8.400.000,-
 - Nomor: 670 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 22 orang x Rp.500.000,- = Rp.11.000.000,- - Rp.975.000,- = Rp.10.025.000,-
 - Nomor: 669 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Dinas Pertambangan dan Energi Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 17 orang x Rp.500.000,- = Rp.8.500.000,- - Rp.225.000,- = Rp.8.275.000,-
 - Nomor: 668 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Dinas Perikanan dan Peternakan Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 10 orang x Rp.500.000,- = Rp.5.000.000,- - Rp.300.000,- = Rp.4.700.000,-
 - Nomor: 667 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 18 orang x

halaman 118
dari 116 hal, putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.500.000,- = Rp.9.000.000,- - Rp.300.000,- =
Rp.8.700.000,-
- Nomor: 666 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 18 orang x Rp.500.000,- = Rp.9.000.000,- - Rp.675.000,- = Rp.8.325.000,-
 - Nomor: 665 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS DPPKAD Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 55 orang x Rp.500.000,- = Rp.27.500.000,- - Rp.1.125.000,- = Rp.26.375.000,-
 - Nomor: 664 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 19 orang x Rp.500.000,- = Rp.9.500.000,- - Rp.450.000,- = Rp.9.050.000,-
 - Nomor: 663 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 8 orang x Rp.500.000,- = Rp.4.000.000,- - Rp.450.000,- = Rp.3.550.000,-
 - Nomor: 662 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Dinas PU Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 97 orang x Rp.500.000,- = Rp.48.500.000,- - Rp.975.000,- = Rp.47.525.000,-
 - Nomor: 661 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 155 orang x Rp.500.000,- = Rp.77.500.000,- - Rp.975.000,- = Rp.76.525.000,-
 - Nomor: 660 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009

halaman 119

dari 116 hal. putusan

Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebanyak 24 orang x Rp.500.000,- = Rp.12.000.000,- - Rp.825.000,- = Rp.11.175.000,-
- Nomor: 659 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 164 orang x Rp.500.000,- = Rp.82.000.000,- - Rp.5.775.000,- = Rp.75.225.000,-
 - Nomor: 658 Tanggal 14 Agustus 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 127 orang x Rp.500.000,- = Rp.83.500.000,- - Rp.6.450.000,- = Rp.57.050.000,-
 - Nomor: 657 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 149 orang x Rp.500.000,- = Rp.74.500.000,- - Rp.3.300.000,- = Rp.71.200.000,-
 - Nomor: 701 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Cabang Dinas Pendidikan Siantar Timur Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 72 orang x Rp.500.000,- = Rp.36.000.000,- - Rp.1.950.000,- = Rp.34.050.000,-
 - Nomor: 702 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS SMA Negeri 1 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 20 orang x Rp.500.000,- = Rp.10.000.000,- - Rp.1.350.000,- = Rp.8.650.000,-
 - Nomor: 703 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS SMA Negeri 2 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 37 orang x Rp.500.000,- = Rp.18.500.000,- - Rp.2.250.000,- = Rp.16.250.000,-
 - Nomor: 704 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS SMA Negeri 3 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 23 orang x Rp.500.000,- = Rp.11.500.000,- - Rp.1.575.000,- = Rp.9.925.000,-

halaman 120
dari 116 hal, putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: 705 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS SMA Negeri 4 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 12 orang x Rp.500.000,- = Rp.6.000.000,- - Rp.450.000,- = Rp.5.550.000,-
- Nomor: 706 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS SMA Negeri 5 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 10 orang x Rp.500.000,- = Rp.5.000.000,- - Rp.225.000,- = Rp.4.775.000,-
- Nomor: 707 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS SMK Negeri 1 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 24 orang x Rp.500.000,- = Rp.12.000.000,- - Rp.900.000,- = Rp.11.100.000,-
- Nomor: 708 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS SMK Negeri 2 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 13 orang x Rp.500.000,- = Rp.6.500.000,- - Rp.825.000,- = Rp.5.675.000,-
- Nomor: 709 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS SMK Negeri 3 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 23 orang x Rp.500.000,- = Rp.11.500.000,- - Rp.1.350.000,- = Rp.10.150.000,-
- Nomor: 710 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS SMP Negeri 1 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 14 orang x Rp.500.000,- = Rp.7.000.000,- - Rp.750.000,- = Rp.6.250.000,-
- Nomor: 711 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS SMP Negeri 2 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 38 orang x Rp.500.000,- = Rp.19.000.000,- - Rp.2.325.000,- = Rp.16.675.000,-
- Nomor: 712 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS SMP Negeri 3 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan

halaman 121

dari 116 hal, putusan

Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 9 orang x Rp.500.000,- = Rp.4.500.000,- - Rp.600.000,- = Rp.3.900.000,-
- Nomor: 713 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS SMP Negeri 4 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 31 orang x Rp.500.000,- = Rp.15.500.000,- - Rp.1.725.000,- = Rp.13.775.000,-
 - Nomor: 714 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS SMP Negeri 5 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 12 orang x Rp.500.000,- = Rp.6.000.000,- - Rp.600.000,- = Rp.5.400.000,-
 - Nomor: 715 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS SMP Negeri 6 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 9 orang x Rp.500.000,- = Rp.4.500.000,- - Rp.450.000,- = Rp.4.050.000,-
 - Nomor: 716 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS SMP Negeri 7 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 4 orang x Rp.500.000,- = Rp.2.000.000,- - Rp.300.000,- = Rp.1.700.000,-
 - Nomor: 717 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS SMP Negeri 8 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 10 orang x Rp.500.000,- = Rp.5.000.000,- - Rp.675.000,- = Rp.4.325.000,-
 - Nomor: 718 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS SMP Negeri 9 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 12 orang x Rp.500.000,- = Rp.6.000.000,- - Rp.750.000,- = Rp.5.250.000,-
 - Nomor: 719 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS SMP Negeri 10 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 16 orang x

halaman 122

dari 116 hal, putusan

Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.500.000,- = Rp.8.000.000,- - Rp.825.000,- =
Rp.7.175.000,-
- Nomor: 720 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS SMP Negeri 11 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 7 orang x Rp.500.000,- = Rp.3.500.000,- - Rp.375.000,- = Rp.3.125.000,-
 - Nomor: 721 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS SMP Negeri 12 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 20 orang x Rp.500.000,- = Rp.10.000.000,- - Rp.1.200.000,- = Rp.8.800.000,-
 - Nomor: 722 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS SMP Negeri 13 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 7 orang x Rp.500.000,- = Rp.3.500.000,- - Rp.300.000,- = Rp.3.200.000,-
 - Nomor: 723 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS TK Pembina 1 Jl.Handayani Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 6 orang x Rp.500.000,- = Rp.3.000.000,- - Rp.375.000,- = Rp.2.625.000,-
 - Nomor: 724 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 11 orang x Rp.500.000,- = Rp.5.500.000,- - Rp.375.000,- = Rp.5.125.000,-
 - Nomor: 727 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS UPTD Perpustakaan pada Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 24 orang x Rp.500.000,- = Rp.12.000.000,- - Rp.75.000,- = Rp.11.925.000,-
 - Nomor: 729 Tanggal 17 September 2009 untuk pembayaran Kekurangan Bingkisan Idul Fitri bagi PNS dan non PNS Dinas Pemuda, OlahRaga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WK-Tahun 2009, tanggal 01 September 2009 sebanyak 3 orang x Rp.500.000,- = Rp.1.500.000,-

halaman 123

dari 116 hal. putusan

Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 30 (tiga puluh) set salinan Kartu kendali Penyediaan Dana Anggaran per 31 Desember 2010.
58. 1 (satu) set Register SP2D.
59. 1 (satu) set Register Surat Perintah Pembayaran (SPP).
60. 1 (satu) buah other yang terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) surat masing-masing perihal:
 - Izin Penelitian dari Devy Andry Purba, tanggal 01 Nopember 2004
 - Korpri Peduli dari Pengurus Korpri Kota Pematangsiantar, tanggal 24 Januari 2005
 - Pelaksanaan Seleksi Diklat Calon peserta Diklat Pim.Tk.II, Tk.III dan Tk.IV di Sumatera Utara dari Sekdako Pematangsiantar tanggal 8 April 2005
 - Surat Tugas dari Kadispenda Kota Pematangsiantar, tanggal 18 Januari 2005
 - Nota Dinas tanggal 8 Pebruari 2005
 - Permintaan Ukuran Baju Korpri yang baru tanggal 10 Nopember 2004
 - Surat Tugas Nomor; 814/166/BKP/2005 tanggal 12 Januari 2005
 - Petikan Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor 821/64/WK-Tahun 2005
 - Penyelenggaraan Ujian Dinas Tk-I dan Tk-II TA.2005 tanggal 5 April 2005
 - Permohonan Pindah Tugas an.Drs.Mangisi Pakpahan tanggal 7 Mei 2004
 - Permohonan Cuti Bersalin an.Rodiatul Adawiyah tanggal 4 maret 2005
 - Penyampaian fotocopy Surat Edaran
 - Penerimaan Calon Praja STPDN/IPDN TA.2005/2006
 - Penyampaian Berkas Pensiun
 - Penyampaian fotocopy Surat Edaran
 - Curuculum Vitae masing-masing an.Asli Silalahi dan Nursiah Lubis
 - Petikan Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor 823.3/18/IV/KEP/2001 tanggal 19 september 2002
 - Permintaan Nama-Nama Petugas PBB Kecamatan Dan Kelurahan
 - Surat Penugasan tanggal 22 Januari 2007
 - Surat Penugasan tanggal 23 Nopember 2006
 - Permintaan Nama-Nama Petugas PBB di Kecamatan dan Kelurahan
 - Surat penugasan tanggal 31 Oktober 2006
 - Surat penugasan tanggal 30 Nopember 2006
 - Daftar Target Tahapan dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Menurut Kecamatan/ Kelurahan se Kota Pematangsiantar s/d Bulan Agustus TA.2007

halaman 124
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Hadir Tenaga Honorer Dinas Pendapatan Kota Pematangsiantar sejak Bulan Januari s/d Agustus 2006
 - Surat Penugasan Tanggal 6 Januari 2006
 - Surat Penugasan Tanggal 9 Januari 2006.
61. 20 (dua puluh) eksemplar Bukti Pembayaran dari Bendahara Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pematangsiantar untuk Pembayaran Uang Makan Bulan Oktober s/d Desember 2011 (Triwulan IV) masing masing Untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah :
- a. Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.154.880.000,-
 - b. Badan Perencanaan Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.28.800.000,-
 - c. RSUD dr.Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.234.120.000,-
 - d. SMAN 5 Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.42.440.000,-
 - e. SMA Negeri 3 Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.62.810.000,-
 - f. Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.389.630.000,-
 - g. SMK negeri 1 Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.45.700.000,-
 - h. Cabdis Siantar Utara Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.165.300.000,-
 - i. Dinas Kebersihan Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.30.720.000,-
 - j. Cabdis Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.78.060.000,-
 - k. Cabdis Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.35.340.000,-
 - l. Cabdis Siantar Selatan Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.39.060.000,-
 - m. TK pembina Negeri 3 Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.3.100.000,-
 - n. Pemadam Kebakaran Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.23.680.000,-
 - o. Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.38.620.000,-
 - p. SMPN 7 Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.41.400.000,-
 - q. TK Pembina Negeri 1 Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.4.970.000,-
 - r. Dinas Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.16.000.000,-
 - s. SMPN 6 Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.33.640.000,-
 - t. KPUD Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.5.700.000,-
 - u. Cabdis Siantar Barat Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.109.120.000,-
 - v. Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, sebesar Rp.5.580.000,- + Rp.18.220.000,-

halaman 125
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 11 (sebelas) eksemplar Bukti Pembayaran dari Bendahara Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pematangsiantar, untuk pembayaran uang tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Pegawai Negeri Sipil untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk Bulan Juli 2011 Triwulan II TA.2011, masing masing untuk SKPD:
- Inspektorat, Rp.2.665.000,-
 - Kecamatan Siantar Selatan, Rp.2.570.000,-
 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Rp.3.340.000,-
 - Kecamatan Siantar Utara, Rp.5.600.000,-
 - Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota, Rp.1.140.000,-
 - Badan Pelayanan Ijin Terpadu, Rp.5.370.000,-
 - Kecamatan Siantar Marihat, Rp.3.990.000,-
 - Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik, Rp.2.210.000,-
 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Rp.3.380.000,-
 - Satpol PP (April s/d Juni 2011), Rp.450.000,-
 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (April s/d Juni 2011), Rp.450.000,-
63. 2 (dua) eksemplar eksemplar Bukti Pembayaran dari Bendahara Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pematangsiantar, untuk pembayaran Uang Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PNS non Eselon pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar berdasarkan SK Walikota Pematangsiantar untuk bulan Januari s/d Juni 2012, masing-masing:Dinas Kesehatan, Rp.2.200.000,- dan Kecamatan Siantar Marimbun (Februari s/d Maret) Rp.300.000,-
64. 1 (satu) eksemplar Bukti Pembayaran dari Bendahara Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pematangsiantar untuk Pembayaran Uang Makan PNS pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar berdasarkan SK Walikota Pematangsiantar untuk bulan April s/d Juni 2011 sebesar Rp.590.000,-
65. 12 (dua belas) eksemplar Bukti Pembayaran dari Bendahara Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pematangsiantar untuk pembayaran uang tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS Non-eselon untuk bulan Juli s/d September 2011 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing:
- SMP N 2, Rp.3.540.000,-
 - SMA N 1, Rp.5.050.000,-
 - SMP N 9, Rp.2.910.000,-
 - SMP N 3, Rp.2.160.000,-
 - SMP N 4, Rp.2.280.000,-
 - Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Rp.15.645.000,-
 - Dinas Binamarga dan Pengairan, Rp.39.950.000,-
 - Dinas Pemuda dan Olahraga, Rp.10.380.000,-
 - Inspektorat (Agustus s/d September) , Rp.5.330.000,

halaman 126

dari 116 hal, putusan

Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. kecamatan Siantar Utara (Agustus s/d September), Rp.11.200.000,-
- k. Kecamatan Siantar Marihat (Agustusn s/d September), Rp.8.060.000,-
- l. Kecamatan Siantar Utara (Mei s/d Juni) Rp.340.000,-
66. 36 (tiga puluh enam) eksemplar Bukti Pembayaran dari Bendahara Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pematangsiantar untuk pembayaran uang tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS Non-eselon untuk bulan Juli s/d September 2011, masing-masing untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah:
- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pematangsiantar, Rp.13.940.000,-
 - Dinas Perhubungan, Rp.101.010.000,-
 - Dinas Pendidikan, Rp.56.385.000,-
 - Dinas Kebersihan, Rp.20.430.000,-
 - Dinas Catatan Sipil, Rp.6.680.000,-
 - Dinas Pasar, Rp.29.310.000,-
 - Dinas Pertanian dan Peternakan, Rp.25.530.000,-
 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Rp.6.760.000,-
 - Badan Perencanaan Pengembangan dan Statistik, Rp.4.420.000,-
 - Badan Lingkungan Hidup, Rp.14.880.000,-
 - Badan Pelayanan Ijin Terpadu, Rp.10.400.000,-
 - Badan Kesbang Pol Linmas, Rp.9.960.000,-
 - Badan Ketahanan Pangan, Rp.12.045.000,-
 - Sekretariat DPRD, Rp.20.280.000,-
 - Kantor Pemadam Kebakaran, Rp.16.530.000,-
 - Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumen, Rp.5.670.000,-
 - Satpol PP, Rp.27.930.000,-
 - Kecamatan Siantar Barat, Rp.19.110.000,-
 - Kecamatan Siantar Marimbun, Rp.6.810.000,-
 - Kecamatan Siantar Selatan, Rp.4.320.000,-
 - Kecamatan Siantar Martoba, Rp.9.390.000,-
 - SMA Negeri 2, Rp.2.880.000,-
 - SMA Negeri 5, Rp.1.140.000,-
 - SMP Negeri 4, Rp.3.420.000,-
 - SMP Negeri 6, Rp.2.040.000,-
 - SMP Negeri 7, Rp.1.650.000,-
 - SMP Negeri 11, Rp.1.140.000,-
 - SMP Negeri 8, Rp.3.420.000,-
 - SMK Negeri 1, Rp.3.270.000,-
 - SMK Negeri 7, Rp.2.250.000,-
 - SMP Negeri 12, Rp.3.810.000,-
 - KPU, Rp.5.700.000,-
 - Sanggar Kegiatan Belajar, Rp.510.000,-
 - Kecamatan Siantar Sitalasari, Rp.6.090.000,-
 - Dinas Kesehatan, Rp.43.800.000,-

halaman 127

dari 116 hal, putusan

Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SMP Negeri 1, Rp.4.800.000,-
- 67. 1 (satu) lembar Tembusan Slip Setoran Tabungan Bank Sumut tanggal 2 Juli 2012 kepada Ingrid Lumbun Tobing sebesar Rp. 4.060.000,-.
- 68. 1(satu) lembar Tembusan Tembusan Slip Setoran Tabungan Bank Sumut tanggal 01 Mei 2012 kepada Ingrid Lumbun Tobing sebesar Rp. 3.900.000,-
- 69. 1 (satu) lembar Tembusan Setoran tunai BNI kepada Juni A. Setiawan Girsang tanggal 13-01-2012 sebesar Rp. 5.00.000,-
- 70. 1 (satu) lembar Tembusan Setoran tunai BNI kepada Juni A. Setiawan Girsang tanggal 04-07-2012. Sebesar Rp. 1.720.000.
- 71. 1 (satu) lembar Tembusan Tanda penyetoran Bank Sumut P. Siantar. Tanggal 29 Desember 2011 sebesar Rp. 79.956.700,-
- 72. Fotocopy Faktur no. 028250 tanggal 19-05-2012. Sebesar Rp 3.200.000,-
- 73. Fotocopy Kwitansi tanggal 12 Mei 2012. Sebesar Rp. 17.00.000,-
- 74. Fotocopy slip transfer bank Mandiri tanggal 21 Mei 2012 sebesar Rp. 29.700.000,-
- 75. Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor : 800/1375/XII/ WK-tahun 2012 tentang Penghunjukan Bendahara Pengeluaran pada satuan kerja perangkat daerah (bendahara pengeluaran SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2012 tanggal 30 Desember 2011.
- 76. Lampiran : Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor : 800/1375/XII/WK-tahun 2012 tentang Penghunjukan Bendahara Pengeluaran pada satuan kerja perangkat daerah (bendahara pengeluaran SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2012 tanggal 30 Desember 2011.
- 77. Gambar Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
- 78. Kertas Kerja Verifikasi SPM-LS PengadaanBarang/Jasa Tahun Anggaran 2009.
- 79. Pembayaran uang makan / lauk pauk PNS pada SKPD di lingkungan Pemko Siantar untuk bulan Juli 2010 s/d September 2010 (triwulan III) sebesar Rp. 1.854.240.000,- tanggal 11 Oktober 2010.
- 80. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak An. JA. Setiawan Girsang, SE tanggal 08 Oktober 2010.
- 81. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) untuk keperluan pembayaran uang makan / lauk pauk PNS pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar berdasarkan SK Walikota Pematangsiantar No. 900-144/WK- Tahun 2010, tanggal 20 April 2010 untuk bulan Juli s/d September 2010 (Tri. III).
- 82. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS_Gaji-Tunjangan) Nomor : 900/6854/DPPKAD/X/2010 Tahun 2010 tanggal 08 Oktober 2010.
- 83. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS_Gaji-Tunjangan) Nomor : 900/6854/DPPKAD/X/2010 Tahun 2010 tanggal 08 Oktober 2010 tentang Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD.
- 84. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS_Gaji-Tunjangan) Nomor : 900/6854/DPPKAD/X/2010 Tahun 2010 tanggal 08 Oktober

halaman 128

dari 116 hal. putusan

Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 tentang rincian tambahan penghasilan berdasarkan objektifitas lainnya sebesar Rp. 1.854.240.000,-

85. Nominatif uang makan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar berdasarkan SK Walikota Pematangsiantar Nomor : 900-144/WK-Tahun 2010 tanggal 20-04-2010 untuk bulan Juli, Agustus dan September 2010 (Triwulan III).
86. 1 (satu) lembar Tembusan Slip Setoran Tabungan Bank Sumut 45 tanggal Juli 2012 An. Lisbon Pangaribuan sebesar Rp. 466.200,-
87. 1 (satu) lembar Tembusan Slip Setoran Tabungan Bank Sumut tanggal Juli 2012 untuk pembayaran anggsuran KMG An. Imlek Pandapotan Sinaga Dinas Pendapatan Kota Pematangsiantar (AC.147) Pindahan dari Sekwan DPRD Kab. Humbahas untuk periode Juli 2012 sebesar Rp. 1.473.512,-.
88. 1 (satu) lembar Tembusan Slip Setoran Tabungan Bank Sumut tanggal Juli 2012 untuk pembayaran anggsuran KMG An. Juni Ampera Setiawan Girsang Dinas Pendapatan Kota Pematangsiantar (AC.147) Pindahan dari Pangurusan untuk periode Juli 2012 sebesar Rp. 1.733.543,-.
89. 1 (satu) lembar Tembusan Slip Setoran Tabungan Bank Sumut tanggal Juli 2012 untuk NB. Mohon bantuannya kepada Bank Sumut Cabang Pematangsiantar untuk ditagihkan ke Dinas Pendapatan Kota Pematangsiantar An. Rina Santaria Purba sebesar Rp. 2.045.581,-.
90. Daftar tagihan kredit kolektif Cabang Capem Sangnawaluh periode Juni 2012.
91. 1 (satu) lembar Tembusan Slip Setoran Tabungan Bank Sumut tanggal Juli 2012 sudah diterima dari Bendaharawan Dinas Pendapatan Kota Pematangsiantar sebesar Rp. 81.775.896,-.
92. Daftar tagihan kredit kolektif Cabang Pematangsiantar periode Juni 2012.
93. Foto copy pelaksanaan Pengelolaan Kas dan Penatausahaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Pematangsiantar belum memadai.
94. Perbandingan saldo Aset Tetap Tahun Anggaran 2011 buku Inventaris SKPD dengan Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar.
95. Daftar Pengadaan Barang Inventaris dari Direktorat Jenderal Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011.
96. Rekap pengembalin T.A 2011 tanggal 31 Desember 2011.

100. Bukti pembayaran telah diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pematangsiantar sebesar Rp.

3.091.000,- untuk pembayaran belanja penggandaan dan penjiilidan Pandangan

Umum Fraksi-Fraksi DPRD, Nota Jawaban, Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD

dan Pendapat Akhir Walikota pada Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah untuk kegiatan Penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 sesuai

dengan Surat Pesanan (SP) No: 51/SP/PPK-ANGG/DPPKAD/X/2011 tanggal 14

Oktober 2011.

101. 1 (satu) berkas Fotocopy Nominatif Uang makan (ULP) Triulan IV Tahun

halaman 129

dari 116 hal. putusan

Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Anggaran 2010 dan sarat pertanggung jawabannya (SPJ).
102. 1 (satu) berkas Foto Copy Nominatif Uang Kesejahteraan Non Eselon (Kesra)
Triulan IV tahun Anggaran 2010 dan Surat pertanggungjawaban (SPJ).
103. 1 (satu) berkas Fotocopy Nominatif Uang makan (ULP) Triwulan I tahun
Anggaran 2011 dan Surat Pertanggung jawabannya (SPJ).
104. 1 (satu) berkas fotocopy Nominatif Uang Kesejahteraan Non Eselon (Kesra)
Triwulan IV tahun Anggaran 2011 dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
105. 1 (satu) buku SPM TA 2011 DPPKAD Kota PS.
106. 1 (satu) buku kas umum 20012.
107. 1 (satu) buku BKU Nomor: 2.
108. 1 (satu) buku kas umum September 2010 sampul warna hijau.
109. 1 (satu) buku kas umum September 2010 sampul bergambar bunga dan hati.
110. 1 (satu) buku kas umum Oktober 2010 sampul warna hujau.
111. 1 (satu) buku kas umum Januari 2010 sampul warna hijau.
112. 1 (satu) buku kas umum Desember 2011 sampul batik coklat.
113. 1 (satu) buku kas umum Januari 2011 sampul batik coklat.
114. 1 (satu) buku kas umum Desember 2010 sampul warna biru motif kembang.
115. 1 (satu) odner warna merah uang makan, uang tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, uang THR, uang THN tahun 2011.
116. 1 (satu) buku rekapitulasi anggaran pendapatan dan belanja daerah TA 2010.
117. 1 (satu) buku Perda No. 8 tahun 2010 tentang Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah TA 2010.
118. 1 (satu) buku Peraturan Walikota No. 09 tahun 2010 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah TA 2010.
119. 1 (satu) buku peraturan Walikota Pematangsiantar tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2010.
120. 1 (satu) odner berkas perbendaharaan TA 2011.
121. 1 (satu) bundel rekening koran giro periode 31 Desember 2010 s.d. 31 Desember 2010 beserta lampiran foto copy Nota Kredit.
122. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM 343/SPM-LS/DPKAD/XII /2011 tanggal 20 Desember 2011.
123. 1 (satu) bundel foto copy daftar pembayaran uang kesejahteraan non eselon Bagian Administrasi Perekonomian Setdako Pematangsiantar bulan Oktober s.d. Desember 2010 (triwulan IV).

halaman 130
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. 1 (satu) bundel foto copy Daftar Perhitungan uang makan / lauk pauk bulan

Oktober s.d. Desember 2010.

125. 1 (satu) eksemplar Keputusan Walokota Pematangsiantar Nomor: 973 -1332/ WK.

Tahun 2010 tentang Alokasi Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) Kota Pematangsiantar TA 2010 beserta lampirannya.

126. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Kesejahteraan Non eselon kantor Camat Siantar

Sitalasari Kota Pematangsiantar bulan Oktober s.d. Desember 2010.

127. 1 (satu) eksemplar foto copy Daftar nama-nama pegawai se- Kecamatan Siantar

Kota Pematangsiantar yang menerima uang lauk pauk bulan Oktober s.d.

Desember 2010.

128. Slip setoran tunai tanggal 21-04-2011 Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh

Very Eva S Siregar (Bank Sumut) kepada Juni Ampera Setiawan Girsang.

129. Slip setoran tunai tanggal 20-04-2011 Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

(Bank Sumut) kepada Juni Ampera Setiawan Girsang.

130. Slip setoran tunai tanggal 20-04-2011 Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) (Bank

Sumut) kepada Juni Ampera Setiawan Girsang.

131. Slip setoran tunai tanggal 20-04-2011 Rp. 33.550.000,- (tiga puluh tiga juta lima

ratus lima puluh ribu rupiah) (Bank Sumut) kepada Very Eva S Siregar.

132. Slip setoran tunai tanggal 15-04-2011 Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta

rupiah) oleh Very Eva S Siregar (Bank Sumut) kepada Juni Setiawan Girsang.

133. Slip setoran tunai tanggal 09-05-2012 Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh

Rumsiani / Pembantu Bendahara (Bank Sumut) kepada Ingrid Lumbantobing.

134. Slip setoran tunai tanggal 01-07-2011 Rp. 3.482.000,- (tiga juta empat ratus

delapan puluh dua ribu rupiah) oleh Rumsiani (Bank Sumut) kepada

Ingrid

Lumbantobing.

135. Slip setoran tunai tanggal 02-04-2012 Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus

ribu rupiah) oleh Ahmad (Bank Sumut) kepada Ingrid Lumbantobing.

136. Slip setoran tunai tanggal 22-05-2012 Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh

Theresia (Bank BNI) kepada Juni Ampera Setiawan Girsang.

137. Slip setoran tunai tanggal 01-02-2012 Rp. 14.900.000,- (empat belas juta

sembilan ratus ribu rupiah) oleh Diana (Bank BNI) kepada Juni Ampera

Setiawan

Girsang.

halaman 131

dari 116 hal. putusan

Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



138. Slip setoran tunai tanggal 03-05-2012 Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
(Bank

BNI) kepada Juni Ampera Setiawan Girsang.

139. Slip setoran tunai tanggal 31-05-2012 Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus
ribu

rupiah) oleh Rumsiani (Bank BNI) kepada Juni Ampera Setiawan Girsang.

140. Slip setoran tunai tanggal 22-06-2012 Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus
ribu

rupiah) oleh Rumsiani (Bank BNI) kepada Juni Ampera Setiawan Girsang.

141. Slip setoran tunai tanggal 17-04-2012 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
oleh

Theresia Natalia (Bank BRI) kepada Olo FM. Situmorang.

142. Tanda terima tanggal 19-01-2012 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk
DPRD

diterima oleh Masni.

143. Bukti slip Bank Sumut Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah) dari rekening Olo FM. Situmoran ke rekening Bapak
Juni Ampera Setiawan Girsang pada Bank BNI Barang bukti
yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah
menurut hukum,

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan
dalam perkara

Terdakwa Very Eva Susanti Siregar ;

- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp.5.000,-

(lima ribu rupiah) ;

4. **Akta Pemintaan Banding** Nomor : 40/Akta.Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn.- yang
diperbuat dan ditanda tangani oleh H. BASTARIAL, SH.MH.- Panitera pada
Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Mei
2013 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap
putusan tersebut diatas, permintaan banding mana, telah diberitahukan kepada
Terdakwa pada tanggal 07 Mei 2013 ;

5. **Akta Pemintaan Banding** Nomor : 43/Akta.Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn.- yang
diperbuat dan ditanda tangani oleh H. BASTARIAL, SH.MH.- Panitera pada
Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 Mei
2013 Terdakwa melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permintaan
banding terhadap putusan tersebut diatas, permintaan banding mana, telah
diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Mei 2013 ;

6. **Memori Banding** yang diperbuat dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut
Umum bertanggal Mei 2013, serta diterima dikepaniteraan Pengadilan
Negeri Medan pada tanggal 23 Mei 2013, Memori Banding mana, salinannya

halaman 132

dari 116 hal, putusan

Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa melalui kuasa hukumnya pada tanggal 27 Mei 2013 ;

7. **Memori Banding** yang diperbuat dan ditandatangani oleh kuasa hukum Terdakwa bertanggal 11 Juni 2013, serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 12 Juni 2013, Memori Banding mana, salinannya telah dikirimkan ke Pengadilan Negeri Medan dengan surat Pengantar tanggal 12 Juni 2013 No. W2.U-3225/PID.HN.01.10/VI/2013.- untuk diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum ;
8. **Kontra Memori Banding** yang diperbuat dan ditandatangani oleh kuasa hukum Terdakwa bertanggal 11 Juni 2013, serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 12 Juni 2013, Kontra Memori Banding mana, salinannya telah dikirimkan ke Pengadilan Negeri Medan dengan surat Pengantar tanggal 12 Juni 2013 No. W2.U-3225/PID.HN.01.10/VI/2013.- untuk diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum ;
9. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 13 Mei 2013 Nomor : W2.U1/ 8429 /Pid.Sus.K.01.10/V/2013.- yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan kuasa hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 95/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn, dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 15 Mei 2013 s/d tanggal 21 Mei 2013, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;
10. Akta Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) tanggal 22 Mei 2013 Nomor : 40 / Akta.Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn.- , Nomor : 43 / Akta.Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn.-menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam unsur-unsur tersebut, bahwa Pembanding dan Terbanding **tidak ada** mempelajari berkas perkara, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan kuasa hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu, serta dengan cara-cara dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam

halaman 133
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari dan mencermati Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan yang diajukan oleh kuasa hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terdakwa, Memori Banding dan Kontra Memori Banding mana, sejauh ada relevansinya, dianggap telah termasuk dalam pertimbangan hukum dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 02 Mei 2013 Nomor : 95/Pid.Sus.K/2012/ PN.Mdn, serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kuasa hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding dari kuasa hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan kuasa hukum Terdakwa ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan dan membatalkan putusan a quo, oleh karena itu Memori Banding tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tingkat pertama, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 02 Mei 2013 Nomor : 95/Pid.Sus.K/2012/PN. Mdn, tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka Pengadilan Tinggi menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya

halaman 134
dari 116 hal, putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 UURI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UURI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UURI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan kuasa hukum Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 02 Mei 2013 Nomor : 95/Pid.Sus.K/2012/PN-Mdn.- yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar terakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding, yang untuk tingkat banding sebanyak Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **S E N I N**, tanggal : **15 JULI 2013**, oleh Kami : **GATOT SUHARNOTO, SH.** Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. MANGASA MANURUNG, SH.M.Kn.** dan **KAREL TUPPU, SH.MH.** masing-masing Hakim Ad Hoc dan Hakim Karir Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 05 Juni 2013 Nomor : 207/Pen.Pid.Sus.K/2013/PT-MDN.- untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut

halaman 135
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, dengan dibantu oleh : HARSONO, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun kuasanya.-

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Dr. MANGASA MANURUNG,
SH.M.Kn.

ttd.

KAREL TUPPU SH.MH.-

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

GATOT SUHARNOTO, SH.-

Panitera Pengganti,

ttd.

HARSONO, SH.

halaman 136
dari 116 hal. putusan
Nomor : 22/PID.SUS.K/2013/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)